



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-15
KUPANG

P U T U S A N

Nomor : 34-K / PM.III-15 / AD / VIII / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Charles Didimus Malo.
Pangkat/ NRP : Serda/31970251781275 (Sekarang Sertu Tmt 1-10-2013).
Jabatan : Babinsa Ramil 1613-02/Laratama.
Kesatuan : Kodim 1613/Sumba Barat.
Tempat tanggal lahir : Karekaka, 19 Desember 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Lolaramo Desa Waimangura, Kec. Wewewa Barat, Kab.Sumba Barat Daya.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX / 1 Kupang Nomor : BP-06/A-06/IV/2014, tanggal 3 April 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Darem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor : Kep / 15 / V / 2014 tanggal 22 Mei 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Kupang Nomor : Sdak / 35 / VIII / 2014 tanggal 6 Agustus 2014.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang tentang penunjukan Hakim Nomor : TAP/ 34 / PM.III-15 / AD / VIII / 2014 tanggal 12 Agustus 2014.

4. Penetapan Hakim Ketua tentang Penetapan hari Sidang Nomor : TAP/ 34 / PM.III-15 / AD / IX / 2014 tanggal 9 September 2014.

5. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tanggal 16 Januari 2015 yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Hal 1 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K / PM.III-15 / AD / VIII / 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Dakwaan Alternatif pertama subsidair " Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati " . sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD.

c. Barang-barang bukti berupa :

Barang/benda :

a. 1 (satu) batang kayu lamtoro.(dirampas dan dimusnahkan)

b. 1 (satu) buah CD Foto Korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), An. Antonius Malo, S.Th. (dikembalikan kepada yang berhak).

Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula pada tanggal 9 April 2013.

b. 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula pada tanggal 9 April 2013.

c. 1 (satu) lembar foto baju kaos merk roswell warna hitam putih milik korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th). yang digunakan oleh Sdr. Antonius Malo, S,th saat dianiaya oleh Alexander Umbu Kaleka.

d. 1 (satu) lembar foto celana pendek merk altik warna coklat milik korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) Antonius Malo, S.Th. yang digunakan oleh Sdr. Antonius Malo, S,th saat dianiaya oleh Alexander Umbu Kaleka.

e. 1 (satu) lembar baju daster yang digunakan Sdri. Esther Dada Gole, S.P.saar mengangkat tubuh Sdr. Antonius Malo, S,th

f. 1 (satu) lembar foto korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

g. 1 (satu) lembar sprin penyitaan 01/IV/2013 tanggal 4 April 2013

h. 1 (satu) lembar Berita acara penyitaan barang bukti

i. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : SK/01/DW/SBD/XII/2013 dari camat Wewewa Bara

j. 1 (satu) lembar foto barang bukti Lamtoro yang digunakan oleh Alexander Umbu Kaleka.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2015 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati.

Hal 2 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K / PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Penasehat Hukum memohon pertimbangan kepada Majelis untuk hal-hal yang berhubungan dengan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- 1). Bahwa Terdakwa, tidak terbukti memenuhi unsur pada Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP sesuai tuntutan dari Oditur Militer tentang penganiayaan yang mengakibatkan mati.
- 2). Bahwa Sdr. Oditur Militer tidak cakap dalam merumuskan tuntutan yang diajukan serta kabur (Obscur Libel) karena apa yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam tuntutan Oditur Militer terkesan dipaksakan dalam menerapkan unsur pada Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.
- 3). Bahwa dugaan terhadap Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP pada tuntutan Oditur Militer yang didakwakan kepada Terdakwa tidak sesuai.

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan dapat meringankan Terdakwa sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak berbelit belit dan selama berdinis belasan tahun belum pernah di hukum pidana maupun human disiplin.
- 2). Bahwa pemeriksaan di persidangan adalah untuk mendapatkan bukti-bukti guna mencari kebenaran Materiil yang meyakinkan dan sah menurut hukum guna mencapai keadilan.
- 3). Bahwa Terdakwa selain aktif sebagai Prajurit TNI AD juga aktif di keagamaan di tempat tinggal Terdakwa sebagai Ketua Pembangunan Gereja daerah Sumba Barat yang sedang dibangun dan di rehab.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 35 / VIII / 2014 tanggal 6 Agustus 2014 batal demi hukum.
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Sertu Charles Didimus Malo NRP 31970251781275 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer baik Unsur kesatu Primair, Subsidair dan lebih Subsidair serta unsur kedua yang didakwakan tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan di depan persidangan.

Hal 3 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K / PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan dan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

4. Atau apabila yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (Ex Aequo Et Bono) dan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Jawaban atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yaitu (replik) dari Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam perkara ini sesuai dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan Alternatif yang kedua yaitu : Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati.

Sehubungan dengan hal tersebut, Oditur Militer berkesimpulan bahwa atas Pledoi yang disampaikan oleh Penasehat hukum tersebut Oditur Militer tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut:

" Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ".

4. Jawaban Penasehat Hukum (Duplik) terhadap Replik dari Oditur Militer yang menyatakan secara tertulis pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 yang kesimpulannya yaitu Penasehat Hukum tetap pada Pembelaan nya (Pledoi) yang diajukan pada tanggal 23 Januari 2015.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Kapten Chk Zaldy W.R Taulo, S.H NRP 11000015670674 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 161 / WS Nomor : Sprin / 924 / X / 2014 tanggal 28 Oktober 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 27 Oktober 2014 sebagai tindak lanjut dari surat penyerahan Kuasa Substitusi tanggal 24 Oktober 2014 dan Surat Perintah Danrem 161/Wirasakti Nomor Sprin/1079/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 serta Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 15 Januari 2014.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Kupang Nomor : Sdak/35/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Primer

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis 11 Oktober 2012, atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2000 dua belas bertempat di depan rumah korban Pdt. Antonius Malo, S.Th. di Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

Hal 4 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K / PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sengaja merampas nyawa orang lain “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata “A” Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Pulaki-Singaraja selama 3 (tiga) bulan setelah itu ditugaskan di Secata “A” Singaraja dari tahun 1997 sampai tahun 2008. Kemudian pada bulan April 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan di Rindam IX/Udayana dan setelah itu ditugaskan di Kodim 1613/Sumba Barat sampai dengabn sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda NRP 31970251781275.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Pendeta Antonius Malo, S.Th. dan Sdr. Alexander Umbu Kaleka (Saksi-1) karena kedua orang tersebut adalah kakak kandung Terdakwa sedangkan Sdr. Esther Dada Gole, S.P. (Saksi-2) Terdakwa kenal sejak Saksi-2 menikah dengan korban pada tahun 1999 dan mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara ipar.

c. Bahwa sekira bulan September 2012 Saksi-1, Pendeta Antonius Malo, S.Th. (korban) dan Saksi-2 bersama beberapa orang lainnya memasang sebuah beleho iklan pemilukada Bupati Sumba Barat Daya yaitu Paket Manis (Calon Bupati Sdr. Yacob Malo Bulu) di depan rumah besar milik keluarga besar Lende Poddu (Orang tua dari Terdakwa, Saksi-1 dan korban Pendeta Antonius Malo, S.Th.) yang ditempati oleh Saksi-1.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 sekira Pukul 06.30 Wita Saksi-1 datang kerumah Terdakwa di Lolaramo Desa Waimangura Kec. Wewewa Barat Kab. Sumba Barat Daya untuk meminjam uang, pada saat itu Saksi-1 berkata “ Adik saya pinjam uang dulu dua juta, saya mau kembalikan uang Ester Dada Gole sekalian mau kembalikan kerbau “ lalu Terdakwa bertanya “ Kenapa mau kembalikan kerbau itu ? “ dan Saksi-1 menjawab “ Dia marah-marah sama saya karena pergi ikut penguburan di Kel. Wailiang dan dia ada maki sama saya “ kemudian Terdakwa ambil uang di dalam lemari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) langsung diserahkan kepada Saksi-1 setelah itu Terdakwa pergi ke Waikabubak untuk mengikuti tes kesegaran jasmani atau Samapta di Kodim 1613/Sumba Barat dan sekira Pukul 13.00 Wita Terdakwa pulang ke rumah.

e. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 sekira Pukul 09.00 Wita, saat Saksi-1 sedang memberi makan kerbau disamping rumah Saksi-2, lalu Saksi-2 mengatakan “ Begini bapak Ebin, selama ini saya lihat sama kamu, kamu tidak dukung sama kami, kamu tidak punya pendirian, tidak punya prinsip, apa yang pernah kamu ucapkan tidak pernah kamu laksanakan dan tidak kamu mau menerima sesiko, kerbau milik kami yang kamu jaga kasih kembali dan baleho yang berada di muka rumah nenek di pinggir jalan kami akan kasi keluar, entah kami pasang dimana terserah kami “ dan Saksi-1 jawab “ Kenapa mama Ina berkata demikian ? dan dijawab Saksi-2 “ Tidak bapak Ebin, apa yang saya katakan merupakan persetujuan kami suami-isteri “, Saksi-1 jawab “ Kalau itu yang mama Ina inginkan, silahkan saja “ pada saat itu yang menyaksikan adalah Sdr. Jhohanis Ana Lalo (Saksi-3).

Hal 5 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K / PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pada hari Rabu 10 Oktober 2012 sekira Pukul 09.00 Wita Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 kemudian Saksi-1 menyampaikan " Kerbau yang mama Ina minta untuk dikembalikan, sudah ada, kamu ambil sudah dan baleho yang mama Ina minta dikasih keluar pergi sudah kasi keluar ", selanjutnya Saksi-1 pulang kerumahnya.

g. Bahwa pada hari Kamis 11 Oktober 2012 sekira Pukul 19.00 Wita, Saksi-1 kerumah Saksi-3 dan menyampaikan " Ama Melki (Sdr. Jhohanis Ana Lalo) kebetulan hari Senin kemarin bapak sendiri yang memdengar apa yang diucapkan oleh mama Ina, mengenai baleho yang minta untuk dikasi keluar, tolong kasi tahu sama mama Ina supaya baleho tersebut dikasi keluar " Saksi-3 menjawab " Baik nanti saya kasih tau " setelah menyampaikan hal tersebut Saksi-1 pulang kerumahnya.

h. Bahwa kemudian sekira Pukul 19.20 Wita Saksi-3 pergi ke rumah Saksi-2 setelah tiba Saksi-3 menyampaikan " Mama Ina bapak Ina, tadi bapak Ebin datang kerumah saya, dia bilang tolong kasi tahu bapak Ina supaya baleho itu dikeluarkan ", Saksi-2 menjawab " Sudah bongkar aja " namun korban mengatakan " Jangan, saya juga punya hak atas rumah itu karena rumah itu bukan milik Sdr. Alexander Umbu Kaleka serta apabila dibongkar nantinya akan merusak reputasi calon tersebut " dan Saksi-2 menyuruh Saksi-3 untuk menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-1.

i. Bahwa kemudian sekira Pukul 20.00 Wita Saksi-1 pergi membeli rokok di kios Terdakwa, setelah membeli rokok Saksi-1 ditemani Terdakwa duduk di teras rumah Terdakwa, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa " Adik, mama Ina bilang sama saya, nanti kamu kasi keluar itu baleho " dan dijawab oleh Terdakwa " Kalau mau dibongkar kita bongkar sudah " kemudian datang Saksi-3 bertemu dengan Saksi-1 dan berbicara " Begini bapak Ebin, bapak Ina tidak mau keluarkan itu baleho ", Terdakwa ikut berbicara kepada Saksi-3 " Bapak Melki pergi sudah, simpan motor dan pulang kerumah, jangan sampai ada yang terjadi sebentar kamu terlibat, ingat kamu punya anak isteri " mendengar hal tersebut Saksi-3 menjawab " Saya tidak mau terlibat dan campur tangan masalah orang lain, saya disuruh sehingga saya datang ? kemudian Saksi-3 pergi kerumah Saksi-2.

j. Bahwa kemudian ketika Saksi-3 tiba di rumah korban dan Saksi-3 ditanya oleh Saksi-2 " Bagaimana katanya bapak Melki ? " Saksi-3 jawab " Mereka bilang kalau tidak dikeluarkan akan dibakar itu baleho ", lalu Saksi-2 mengatakan " Terus kamu tidak kasi tahu kalo mereka rusak ada resiko hukumnya, bapak Melki tidak bilang begitu " Saksi-3 jawab " Sudah " setelah itu Saksi-3 duduk di kursi sambil nonton televisi selanjutnya Saksi-1 melihat Saksi-2 keluar dari pintu samping rumah dan berteriak " Pergi sudah, kalo kamu berani pergi sudah, nanti resiko hukumnya kamu kena " dan Saksi-1 mengatakan " Masaikara " yang artinya " Hancurkan " dan dijawab oleh Saksi-2 " Apa yang kau omong, apa yang kau omong bapak Ebin (Saksi-1) pergi sudah kalau kamu sudah tahu resiko hukumnya " kemudian Saksi-1 maju kearah Saksi-2 sambil mengatakan " Tutup kau punya mulut, tutup kau punya mulut " kemudian Terdakwa mengatan " Bongkar sudah " dan " Wosso-wosso " yang artinya " Omong kosong-omong kosong " kemudian mendengar keributan tersebut korban Pendeta Antonius Malo, S.Th. keluar dari rumahnya

Hal 6 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K / PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu korban mendekati Terdakwa dan saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter di jalan aspal depan rumah Terdakwa yang lampu penerangannya cukup memadai dapat dilihat oleh orang lain dengan jelas sambil korban berkata "Apa lummu-apa lummu" yang artinya "Kamu bilang apa?" lalu Terdakwa mundur sambil memasang kuda-kuda sedangkan jarak Saksi-1 dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) meter dan jarak antara Saksi-1 dengan Saksi-2 kurang lebih 4 (empat) meter dan posisi Saksi-2 dibelakang korban yang jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter kemudian Saksi-1 mengambil kayu lamtoro yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter sebesar pergelangan tangan orang dewasa di samping rumah Terdakwa lalu Saksi-1 langsung memukul korban dengan cara mengayunkan kayu lamtoro tersebut kearah korban mengenai kepala bagian belakang, tepatnya dibagian belakang telinga sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh di aspal lalu Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Yohanis Lende Bulu (Saksi-9) melihat Terdakwa mendekati korban Pendeta Antonius Malo, S.Th. kemudian Terdakwa menundukan badannya kearah kepala korban dan Saksi-9 melihat Terdakwa menjulurkan tangan kanannya kearah kepala korban dan dengan cepat Terdakwa menarik kembali tangannya kemudian Saksi-2 berlari kearah korban sambil berteriak "Bapak Ina" tetapi Saksi-1 berusaha untuk menghalangi dengan cara memukul Saksi-2 namun Saksi-2 menangkis sehingga mengenai tangan kiri Saksi-2 setelah itu Saksi-1 berlari meninggalkan tempat kejadian dan ketika Saksi-2 sampai di depan korban Saksi-2 mengatakan "Mundur-mundur" sehingga Terdakwa meninggalkan korban kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 ke Polsek Waimangura.

k. Bahwa kemudian Saksi-2 berteriak "Tolong-tolong" sehingga Sdri. Aplyeni Ina (Saksi-4) memanggil Saksi-3 yang sedang nonton televisi lalu Saksi-3 keluar dari dalam rumah, melihat Saksi-2 sedang memangku korban yang tidak sadarkan diri dan berlumuran darah lalu Saksi-2 mengatakan "Bapak Melki-bapak Melki, tolong ambil motor" kemudian Saksi-3 lari mengambil sepeda motor lalu datang Sdr. Gidion Bulu Ngongo (Saksi-5), Sdr. Petrus Malo Ngongo (Saksi-7), Sdr. Yohanes Bela (Saksi-11), Sdr. Samuel Bulu Ngongo dan Sdr. Marthen Laka Sangga membantu dan Saksi-7 berkata kepada Saksi-2 "Pakai bis mama, pakai bis mama" Saksi-2 menjawab "Ambil kunci di Yeni" lalu Saksi-7 mengambil kunci mini bus dari Sdri. Yeni/Saksi-4 selanjutnya Saksi-7 sebagai pengemudi mini bus membawa korban ke rumah sakit Karitas Weetabula ditemani oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-10 setelah dirawat 2 (dua) hari kemudian korban dirujuk ke RSUD Waikabubak.

l. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. Alexander Umu Kaleka (Saksi-1) dan Terdakwa melukai dagu korban Pendeta Antonius Malo, S.Th. maka berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula tanggal 9 April 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Putu Ayunda Trisna, korban menderita luka memar pada kepala bagian belakang, lima centimeter dari garis pertengahan belakang, berbentuk bulat, berukuran sepuluh centimeter, luka memar tepat pada mata kanan berukuran diameter enam centimeter berwarna merah kebiruan, dan tindakan Terdakwa mendekati korban lalu menundukan badannya serta menjulurkan tangan kearah kepala korban Pendeta Antonius Malo, S.Th. sehingga timbul luka berupa sayatan dinawah dagu korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Saksit Karitas Wetabula yang menerangkan terdapat luka terbuka pada dagu kanan, tiga centi-

Hal 7 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K / PM.III-15 / AD / VIII / 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari garis pertengahan depan, sudut tajam, tepi rata, dasar luka jaringan bawah kulit, dapat dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang enam centimeter. Dan pada korban dilakukan penjahitan luka-luka dan pemberian infuse dan obat-obatan, korban dirawat selama kurang lebih 20 jam di Rumah Sakit Karitas Weetabula selanjutnya dirujuk ke RSUD Waikabubak atas permintaan keluarga, kesimpulan luka-luka tersebut dapat menimbulkan ancaman kematian.

m. Bahwa kemudian berdasarkan surat keterangan kematian dari RSUD Waikabubak Nomor RSUD.445/694/SKM/63.L/XI/2012 tanggal 17 November 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Iswahyudi (Saksi-12) menerangkan bahwa korban Pendeta Antonius Malo, S.Th. telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2012 Pukul 21.30 Wita dengan diagnosis utama cedera kepala berat suspek intracranial, bleeding dengan fraktur basis cranii, edema paru + pneumonia + amenia sedang, post ckb membaik dengan anemia sedang + hap. Penyebab kematian cardiac arrest.

n. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan kerja sama secara fisik dan saling pengertian dengan Saksi-1 untuk menceklakai korban Pendeta Antonius Malo, S.Th. dengan cara Terdakwa tidak berupaya mencegah Saksi-1 memukul korban dan Terdakwa melukai dagu korban seperti yang dilihat oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-9 sehingga antara Terdakwa dengan pelaku lainnya yaitu Sdr. Alexander Umbu Kaleka alias bapak Ebin (Saksi-1) mempunyai kesadaran kerja sama untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dalam hal ini adalah korban Pendeta Antonius Malo, S.Th.

o. Bahwa perkara Sdr. Alexander Umbu Kaleka alias bapak Ebin (Saksi-1) telah diputus oleh Pengadilan Negeri Waikabubak dengan Nomor Putusan NO.28/Pid.B/2013/PN.WKB tanggal 28 Juni 2013 dengan amar putusan Sdr. Alexander Umbu Kaleka alias bapak Ebin (Saksi-1) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Subsider

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primer, telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata “A” Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Pulaki-Singaraja selama 3 (tiga) bulan setelah itu ditugaskan di Secata “A” Singaraja dari tahun 1997 sampai tahun 2008. Kemudian pada bulan April 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan di Rindam IX/Udayana dan setelah itu ditugaskan di Kodim 1613/Sumba Barat sampai dengabn sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda NRP 31970251781275.

Hal 8 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K / PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Pendeta Antonius Malo, S.Th. dan Sdr. Alexander Umbu Kaleka (Saksi-1) karena kedua orang tersebut adalah kakak kandung Terdakwa sedangkan Sdri. Esther Dada Gole, S.P. (Saksi-2) Terdakwa kenal sejak Saksi-2 menikah dengan korban pada tahun 1999 dan mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara ipar.

c. Bahwa sekira bulan September 2012 Saksi-1, Pendeta Antonius Malo, S.Th. (korban) dan Saksi-2 bersama beberapa orang lainnya memasang sebuah beleho iklan pemilukada Bupati Sumba Barat Daya yaitu Paket Manis (Calon Bupati Sdr. Yacob Malo Bulu) di depan rumah besar milik keluarga besar Lende Poddu (Orang tua dari Terdakwa, Saksi-1 dan korban Pendeta Antonius Malo, S.Th.) yang ditempati oleh Saksi-1.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 sekira Pukul 06.30 Wita Saksi-1 datang kerumah Terdakwa di Lolaramo Desa Waimangura Kec. Wewewa Barat Kab. Sumba Barat Daya untuk meminjam uang, pada saat itu Saksi-1 berkata " Adik saya pinjam uang dulu dua juta, saya mau kembalikan uang Ester Dada Gole sekalian mau kembalikan kerbau " lalu Terdakwa bertanya " Kenapa mau kembalikan kerbau itu ? " dan Saksi-1 menjawab " Dia marah-marah sama saya karena pergi ikut penguburan di Kel. Wailiang dan dia ada maki sama saya " kemudian Terdakwa ambil uang di dalam lemari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) langsung diserahkan kepada Saksi-1 setelah itu Terdakwa pergi ke Waikabubak untuk mengikuti tes kesegaran jasmani atau Samapta di Kodim 1613/Sumba Barat dan sekira Pukul 13.00 Wita Terdakwa pulang ke rumah.

e. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 sekira Pukul 09.00 Wita, saat Saksi-1 sedang memberi makan kerbau disamping rumah Saksi-2, lalu Saksi-2 mengatakan " Begini bapak Ebin, selama ini saya lihat sama kamu, kamu tidak dukung sama kami, kamu tidak punya pendirian, tidak punya prinsip, apa yang pernah kamu ucapkan tidak pernah kamu laksanakan dan tidak kamu mau menerima sesiko, kerbau milik kami yang kamu jaga kasih kembali dan baleho yang berada di muka rumah nenek di pinggir jalan kami akan kasi keluar, entah kami pasang dimana terserah kami " dan Saksi-1 jawab " Kenapa mama Ina berkata demikian ? dan dijawab Saksi-2 " Tidak bapak Ebin, apa yang saya katakan merupakan persetujuan kami suami-isteri ", Saksi-1 jawab " Kalau itu yang mama Ina inginkan, silahkan saja " pada saat itu yang menyaksikan adalah Sdr. Jhohanis Ana Lalo (Saksi-3).

f. Bahwa pada hari Rabu 10 Oktober 2012 sekira Pukul 09.00 Wita Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 kemudian Saksi-1 menyampaikan " Kerbau yang mama Ina minta untuk dikembalikan, sudah ada, kamu ambil sudah dan baleho yang mama Ina minta dikasih keluar pergi sudah kasi keluar ", selanjutnya Saksi-1 pulang kerumahnya.

g. Bahwa pada hari Kamis 11 Oktober 2012 sekira Pukul 19.00 Wita, Saksi-1 kerumah Saksi-3 dan menyampaikan " Ama Melki (Sdr. Jhohanis Ana Lalo) kebetulan hari Senin kemarin bapak sendiri yang memdengar apa yang diucapkan oleh mama Ina, mengenai baleho yang minta untuk dikasi keluar, tolong kasi tahu sama mama ina supaya baleho tersebut dikasi keluar " Saksi-3 menjawab " Baik nanti saya kasih tau " setelah menyampaikan hal tersebut Saksi-1 pulang kerumahnya.

Hal 9 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K / PM.III-15 / AD / VIII / 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa kemudian sekira Pukul 19.20 Wita Saksi-3 pergi ke rumah Saksi-2 setelah tiba Saksi-3 menyampaikan "Mama Ina bapak Ina, tadi bapak Ebin datang kerumah saya, dia bilang tolong kasi tahu bapak Ina supaya baleho itu dikeluarkan", Saksi-2 menjawab "Sudah bongkar aja" namun korban mengatakan "Jangan, saya juga punya hak atas rumah itu karena rumah itu bukan milik Sdr. Alexander Umbu Kaleka serta apabila dibongkar nantinya akan merusak reputasi calon tersebut" dan Saksi-2 menyuruh Saksi-3 untuk menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-1.

i. Bahwa kemudian sekira Pukul 20.00 Wita Saksi-1 pergi membeli rokok di kios Terdakwa, setelah membeli rokok Saksi-1 ditemani Terdakwa duduk di teras rumah Terdakwa, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Adik, mama Ina bilang sama saya, nanti kamu kasi keluar itu baleho" dan dijawab oleh Terdakwa "Kalau mau dibongkar kita bongkar sudah" kemudian datang Saksi-3 bertemu dengan Saksi-1 dan berbicara "Begini bapak Ebin, bapak Ina tidak mau dikeluarkan itu baleho", Terdakwa ikut berbicara kepada Saksi-3 "Bapak Melki pergi sudah, simpan motor dan pulang kerumah, jangan sampai ada yang terjadi sebentar kamu terlibat, ingat kamu punya anak isteri" mendengar hal tersebut Saksi-3 menjawab "Saya tidak mau terlibat dan campur tangan masalah orang lain, saya disuruh sehingga saya datang? kemudian Saksi-3 pergi kerumah Saksi-2.

j. Bahwa kemudian ketika Saksi-3 tiba di rumah korban dan Saksi-3 ditanya oleh Saksi-2 "Bagaimana katanya bapak Melki?" Saksi-3 jawab "Mereka bilang kalau tidak dikeluarkan akan dibakar itu baleho", lalu Saksi-2 mengatakan "Terus kamu tidak kasi tahu kalo mereka rusak ada resiko hukumnya, bapak Melki tidak bilang begitu" Saksi-3 jawab "Sudah" setelah itu Saksi-3 duduk di kursi sambil nonton televisi selanjutnya Saksi-1 melihat Saksi-2 keluar dari pintu samping rumah dan berteriak "Pergi sudah, kalo kamu berani pergi sudah, nanti resiko hukumnya kamu kena" dan Saksi-1 mengatakan "Masaikara" yang artinya "Hancurkan" dan dijawab oleh Saksi-2 "Apa yang kau omong, apa yang kau omong bapak Ebin (Saksi-1) pergi sudah kalau kamu sudah tahu resiko hukumnya" kemudian Saksi-1 maju kearah Saksi-2 sambil mengatakan "Tutup kau punya mulut, tutup kau punya mulut" kemudian Terdakwa mengatn "Bongkar sudah" dan "Wosso-wosso" yang artinya "Omong kosong-omong kosong" kemudian mendengar keributan tersebut korban Pendeta Antonius Malo, S.Th. keluar dari rumahnya lalu korban mendekati Terdakwa dan saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter di jalan aspal depan rumah Terdakwa yang lampu penerangannya cukup memadai dapat dilihat oleh orang lain dengan jelas sambil korban berkata "Apa lummu-apa lummu" yang artinya "Kamu bilang apa?" lalu Terdakwa mundur sambil memasang kuda-kuda sedangkan jarak Saksi-1 dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) meter dan jarak antara Saksi-1 dengan Saksi-2 kurang lebih 4 (empat) meter dan posisi Saksi-2 dibelakang korban yang jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter kemudian Saksi-1 mengambil kayu lamtoro yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter sebesar pergelangan tangan orang dewasa di samping rumah Terdakwa lalu Saksi-1 langsung memukul korban dengan cara mengayunkan kayu lamtoro tersebut kearah korban mengenai kepala bagian belakang, tepatnya dibagian belakang telinga sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh di aspal lalu Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Yohanis Lende Bulu

Hal 10 dari 103 Hal Putusan Nomor: 34-K/PM.III-15/AD/VIII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-9) melihat Terdakwa mendekati korban Pendeta Antonius Malo, S.Th. kemudian Terdakwa menundukan badannya kearah kepala korban dan Saksi-9 melihat Terdakwa menjulurkan tangan kanannya kearah kepala korban dan dengan cepat Terdakwa menarik kembali tangannya kemudian Saksi-2 berlari kearah korban sambil berteriak " Bapak Ina " tetapi Saksi-1 berusaha untuk menghalangi dengan cara memukul Saksi-2 namun Saksi-2 menangkis sehingga mengenai tangan kiri Saksi-2 setelah itu Saksi-1 berlari meninggalkan tempat kejadian dan ketika Saksi-2 sampai di depan korban Saksi-2 mengatakan " Mundur-mundur " sehingga Terdakwa meninggalkan korban kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 ke Polsek Waimangura.

k. Bahwa kemudian Saksi-2 berteriak " Tolong-tolong " sehingga Sdr. Apliyeni Ina (Saksi-4) memanggil Saksi-3 yang sedang nonton televisi lalu Saksi-3 keluar dari dalam rumah, melihat Saksi-2 sedang memangku korban yang tidak sadarkan diri dan berlumuran darah lalu Saksi-2 mengatakan " Bapak Melki-bapak Melki, tolong ambil motor " kemudian Saksi-3 lari mengambil sepeda motor lalu datang Sdr. Gidion Bulu Ngongo (Saksi-5), Sdr. Petrus Malo Ngongo (Saksi-7), Sdr. Yohanes Bela (Saksi-11), Sdr. Samuel Bulu Ngongo dan Sdr. Marthen Laka Sangga membantu dan Saksi-7 berkata kepada Saksi-2 " Pakai bis mama, pakai bis mama " Saksi-2 menjawab " Ambil kunci di Yeni " lalu Saksi-7 mengambil kunci mini bus dari Sdr. Yeni/Saksi-4 selanjutnya Saksi-7 sebagai pengemudi mini bus membawa korban ke rumah sakit Karitas Weetabula ditemani oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-10 setelah dirawat 2 (dua) hari kemudian korban dirujuk ke RSUD Waikabubak.

l. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. Alexander Umu Kaleka (Saksi-1) dan Terdakwa melukai dagu korban Pendeta Antonius Malo, S.Th. maka berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula tanggal 9 April 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Putu Ayunda Trisna, korban menderita luka memar pada kepala bagian belakang, lima centimeter dari garis pertengahan belakang, berbentuk bulat, berukuran sepuluh centimeter, luka memar tepat pada mata kanan berukuran diameter enam centimeter berwarna merah kebiruan, dan tindakan Terdakwa mendekati korban lalu menundukan badannya serta menjulurkan tangan kearah kepala korban Pendeta Antonius Malo, S.Th. sehingga timbul luka berupa sayatan dinawah dagu korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula yang menerangkan terdapat luka terbuka pada dagu kanan, tiga centimeter dari garis pertengahan depan, sudut tajam, tepi rata, dasar luka jaringan bawah kulit, dapat dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang enam centimeter. Dan pada korban dilakukan penjahitan luka-luka dan pemberian infuse dan obat-obatan, korban dirawat selama kurang lebih 20 jam di Rumah Sakit Karitas Weetabula selanjutnya dirujuk ke RSUD Waikabubak atas permintaan keluarga, kesimpulan luka-luka tersebut dapat menimbulkan ancaman kematian.

m. Bahwa kemudian berdasarkan surat keterangan kematian dari RSUD Waikabubak Nomor RSUD.445/694/SKM/63.L/XI/2012 tanggal 17 November 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Iswahyudi (Saksi-12) menerangkan bahwa korban Pendeta Antonius Malo, S.Th. telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2012 Pukul 21.30 Wita dengan diagnosis utama cedera kepala berat suspek intracranial,

Hal 11 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bleeding dengan fraktur basis cranii, edema paru + pneumonia + amenia sedang, post ckb membaik dengan anemia sedang + hap. Penyebab kematian cardiac arrest.

n. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan kerja sama secara fisik dengan pelaku lainnya yaitu Sdr. Alexander Umbu Kaleka alias bapak Ebin (Saksi-1) untuk menganiaya korban dengan cara melukai dagu korban setelah korban terjatuh di Pukul oleh Saksi-1 sehingga kemudian korban meninggal dunia.

Lebih Subsider

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primer, telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata “A” Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Pulaki-Singaraja selama 3 (tiga) bulan setelah itu ditugaskan di Secata “A” Singaraja dari tahun 1997 sampai tahun 2008. Kemudian pada bulan April 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan di Rindam IX/Udayana dan setelah itu ditugaskan di Kodim 1613/Sumba Barat sampai dengabn sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Serda NRP 31970251781275.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Pendeta Antonius Malo, S.Th. dan Sdr. Alexander Umbu Kaleka (Saksi-1) karena kedua orang tersebut adalah kakak kandung Terdakwa sedangkan Sdri. Esther Dada Gole, S.P. (Saksi-2) Terdakwa kenal sejak Saksi-2 menikah dengan korban pada tahun 1999 dan mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara ipar.

c. Bahwa sekira bulan September 2012 Saksi-1, Pendeta Antonius Malo, S.Th. (korban) dan Saksi-2 bersama beberapa orang lainnya memasang sebuah beleho iklan pemilukada Bupati Sumba Barat Daya yaitu Paket Manis (Calon Bupati Sdr. Yacob Malo Bulu) di depan rumah besar milik keluarga besar Lende Poddu (Orang tua dari Terdakwa, Saksi-1 dan korban Pendeta Antonius Malo, S.Th.) yang ditempati oleh Saksi-1.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 sekira Pukul 06.30 Wita Saksi-1 datang kerumah Terdakwa di Lolaramo Desa Waimangura Kec. Wewewa Barat Kab. Sumba Barat Daya untuk meminjam uang, pada saat itu Saksi-1 berkata “ Adik saya pinjam uang dulu dua juta, saya mau kembalikan uang Ester Dada Gole sekalian mau kembalikan kerbau “ lalu Terdakwa bertanya “ Kenapa mau kembalikan kerbau itu ? “ dan Saksi-1 menjawab “ Dia marah-marah sama saya karena pergi ikut penguburan di Kel. Wailiang dan dia ada maki sama saya “ kemudian Terdakwa ambil uang di dalam lemari sebesar Rp. 2.000.000,-- (dua juta rupiah) langsung diserahkan kepada Saksi-1 setelah itu Terdakwa pergi ke Waikabubak untuk mengikuti tes kesegaran jasmani atau Samapta di Kodim 1613/Sumba Barat dan sekira Pukul 13.00 Wita Terdakwa pulang ke rumah.

Hal 12 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 sekira Pukul 09.00 Wita, saat Saksi-1 sedang memberi makan kerbau disamping rumah Saksi-2, lalu Saksi-2 mengatakan " Begini bapak Ebin, selama ini saya lihat sama kamu, kamu tidak dukung sama kami, kamu tidak punya pendirian, tidak punya prinsip, apa yang pernah kamu ucapkan tidak pernah kamu laksanakan dan tidak kamu mau menerima sesiko, kerbau milik kami yang kamu jaga kasih kembali dan baleho yang berada di muka rumah nenek di pinggir jalan kami akan kasi keluar, entah kami pasang dimana terserah kami " dan Saksi-1 jawab " Kenapa mama Ina berkata demikian ? dan dijawab Saksi-2 " Tidak bapak Ebin, apa yang saya katakan merupakan persetujuan kami suami-isteri ", Saksi-1 jawab " Kalau itu yang mama Ina inginkan, silahkan saja " pada saat itu yang menyaksikan adalah Sdr. Jhohanis Ana Lalo (Saksi-3).

f. Bahwa pada hari Rabu 10 Oktober 2012 sekira Pukul 09.00 Wita Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 kemudian Saksi-1 menyampaikan " Kerbau yang mama Ina minta untuk dikembalikan, sudah ada, kamu ambil sudah dan baleho yang mama Ina minta dikasih keluar pergi sudah kasi keluar ", selanjutnya Saksi-1 pulang kerumahnya.

g. Bahwa pada hari Kamis 11 Oktober 2012 sekira Pukul 19.00 Wita, Saksi-1 kerumah Saksi-3 dan menyampaikan " Ama Melki (Sdr. Jhohanis Ana Lalo) kebetulan hari Senin kemarin bapak sendiri yang mendengar apa yang diucapkan oleh mama Ina, mengenai baleho yang minta untuk dikasi keluar, tolong kasi tahu sama mama Ina supaya baleho tersebut dikasi keluar " Saksi-3 menjawab " Baik nanti saya kasih tau " setelah menyampaikan hal tersebut Saksi-1 pulang kerumahnya.

h. Bahwa kemudian sekira Pukul 19.20 Wita Saksi-3 pergi ke rumah Saksi-2 setelah tiba Saksi-3 menyampaikan " Mama Ina bapak Ina, tadi bapak Ebin datang kerumah saya, dia bilang tolong kasi tahu bapak Ina supaya baleho itu dikeluarkan ", Saksi-2 menjawab " Sudah bongkar aja " namun korban mengatakan " Jangan, saya juga punya hak atas rumah itu karena rumah itu bukan milik Sdr. Alexander Umbu Kaleka serta apabila dibongkar nantinya akan merusak reputasi calon tersebut " dan Saksi-2 menyuruh Saksi-3 untuk menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-1.

i. Bahwa kemudian sekira Pukul 20.00 Wita Saksi-1 pergi membeli rokok di kios Terdakwa, setelah membeli rokok Saksi-1 ditemani Terdakwa duduk di teras rumah Terdakwa, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa " Adik, mama Ina bilang sama saya, nanti kamu kasi keluar itu baleho " dan dijawab oleh Terdakwa " Kalau mau dibongkar kita bongkar sudah " kemudian datang Saksi-3 bertemu dengan Saksi-1 dan berbicara " Begini bapak Ebin, bapak Ina tidak mau mengeluarkan itu baleho ", Terdakwa ikut berbicara kepada Saksi-3 " Bapak Melki pergi sudah, simpan motor dan pulang kerumah, jangan sampai ada yang terjadi sebentar kamu terlibat, ingat kamu punya anak isteri " mendengar hal tersebut Saksi-3 menjawab " Saya tidak mau terlibat dan campur tangan masalah orang lain, saya disuruh sehingga saya datang ? kemudian Saksi-3 pergi kerumah Saksi-2.

j. Bahwa kemudian ketika Saksi-3 tiba di rumah korban dan Saksi-3 ditanya oleh Saksi-2 " Bagaimana katanya bapak Melki ? " Saksi-3 jawab " Mereka bilang kalau tidak dikeluarkan akan dibakar itu baleho ", lalu Saksi-2 mengatakan " Terus kamu tidak kasi tahu

Hal 13 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalo mereka rusak ada resiko hukumnya, bapak Melki tidak bilang begitu “ Saksi-3 jawab “ Sudah “ setelah itu Saksi-3 duduk di kursi sambil nonton televisi selanjutnya Saksi-1 melihat Saksi-2 keluar dari pintu samping rumah dan berteriak “ Pergi sudah, kalo kamu berani pergi sudah, nanti resiko hukumnya kamu kena “ dan Saksi-1 mengatakan “ Masaikara “ yang artinya “ Hancurkan “ dan dijawab oleh Saksi-2 “ Apa yang kau omong, apa yang kau omong bapak Ebin (Saksi-1) pergi sudah kalau kamu sudah tahu resiko hukumnya “ kemudian Saksi-1 maju kearah Saksi-2 sambil mengatakan “ Tutup kau punya mulut, tutup kau punya mulut “ kemudian Terdakwa mengatani “ Bongkar sudah “ dan “ Wosso-wosso “ yang artinya “ Omong kosong-omong kosong “ kemudian mendengar keributan tersebut korban Pendeta Antonius Malo, S.Th. keluar dari rumahnya lalu korban mendekati Terdakwa dan saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter di jalan aspal depan rumah Terdakwa yang lampu penerangannya cukup memadai dapat dilihat oleh orang lain dengan jelas sambil korban berkata “ Apa lummu-apa lummu “ yang artinya “ Kamu bilang apa ? “ lalu Terdakwa mundur sambil memasang kuda-kuda sedangkan jarak Saksi-1 dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) meter dan jarak antara Saksi-1 dengan Saksi-2 kurang lebih 4 (empat) meter dan posisi Saksi-2 dibelakang korban yang jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter kemudian Saksi-1 mengambil kayu lamtoro yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter sebesar pergelangan tangan orang dewasa di samping rumah Terdakwa lalu Saksi-1 langsung memukul korban dengan cara mengayunkan kayu lamtoro tersebut kearah korban mengenai kepala bagian belakang, tepatnya dibagian belakang telinga sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh di aspal lalu Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Yohanis Lende Bulu (Saksi-9) melihat Terdakwa mendekati korban Pendeta Antonius Malo, S.Th. kemudian Terdakwa menundukan badannya kearah kepala korban dan Saksi-9 melihat Terdakwa menjulurkan tangan kanannya kearah kepala korban dan dengan cepat Terdakwa menarik kembali tangannya kemudian Saksi-2 berlari kearah korban sambil berteriak “ Bapak Ina “ tetapi Saksi-1 berusaha untuk menghalangi dengan cara memukul Saksi-2 namun Saksi-2 menangkis sehingga mengenai tangan kiri Saksi-2 setelah itu Saksi-1 berlari meninggalkan tempat kejadian dan ketika Saksi-2 sampai di depan korban Saksi-2 mengatakan “ Mundur-mundur “ sehingga Terdakwa meninggalkan korban kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 ke Polsek Waimangura.

k. Bahwa kemudian Saksi-2 berteriak “ Tolong-tolong “ sehingga Sdri. Apliyeni Ina (Saksi-4) memanggil Saksi-3 yang sedang nonton televisi lalu Saksi-3 keluar dari dalam rumah, melihat Saksi-2 sedang memangku korban yang tidak sadarkan diri dan berlumuran darah lalu Saksi-2 mengatakan “ Bapak Melki-bapak Melki, tolong ambil motor “ kemudian Saksi-3 lari mengambil sepeda motor lalu datang Sdr. Gidion Bulu Ngongo (Saksi-5), Sdr. Petrus Malo Ngongo (Saksi-7), Sdr. Yohanes Bela (Saksi-11), Sdr. Samuel Bulu Ngongo dan Sdr. Marthen Laka Sangga membantu dan Saksi-7 berkata kepada Saksi-2 “ Pakai bis mama, pakai bis mama “ Saksi-2 menjawab “ Ambil kunci di Yeni “ lalu Saksi-7 mengambil kunci mini bus dari Sdri. Yeni/Saksi-4 selanjutnya Saksi-7 sebagai pengemudi mini bus membawa korban ke rumah sakit Karitas Weetabula ditemani oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-10 setelah dirawat 2 (dua) hari kemudian korban dirujuk ke RSUD Waikabubak.

Hal 14 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. Alexander Umbu Kaleka (Saksi-1) dan Terdakwa melukai dagu korban Pendeta Antonius Malo, S.Th. maka berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula tanggal 9 April 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Putu Ayunda Trisna, korban menderita luka memar pada kepala bagian belakang, lima centimeter dari garis pertengahan belakang, berbentuk bulat, berukuran sepuluh centimeter, luka memar tepat pada mata kanan berukuran diameter enam centimeter berwarna merah kebiruan, dan tindakan Terdakwa mendekati korban lalu menundukan badannya serta menjulurkan tangan kearah kepala korban Pendeta Antonius Malo, S.Th. sehingga timbul luka berupa sayatan dibawah dagu koraban sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula yang menerangkan terdapat luka terbuka pada dagu kanan, tiga centimeter dari garis pertengahan depan, sudut tajam, tepi rata, dasar luka jaringan bawah kulit, dapat dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang enam centimeter. Dan pada korban dilakukan penjahitan luka-luka dan pemberian infuse dan obat-obatan, korban dirawat selama kurang lebih 20 jam di Rumah Sakit Karitas Weetabula selanjutnya dirujuk ke RSUD Waikabubak atas permintaan keluarga, kesimpulan luka-luka tersebut dapat menimbulkan ancaman kematian.

m. Bahwa kemudian berdasarkan surat keterangan kematian dari RSUD Waikabubak Nomor RSUD.445/694/SKM/63.L/XI/2012 tanggal 17 November 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Iswahyudi (Saksi-12) menerangkan bahwa korban Pendeta Antonius Malo, S.Th. telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2012 Pukul 21.30 Wita dengan diagnosis utama cedera kepala berat suspek intracranial, bleeding dengan fraktur basis cranii, edema paru + pneumonia + amenia sedang, post ckb membaik dengan anemia sedang + hap. Penyebab kematian cardiac arrest.

n. Bahwa dengan demikian Terdakwa dengan pelaku lainnya yaitu Sdr. Alexander Umbu Kaleka alias bapak Ebin (Saksi-1) telah melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dalam hal ini adalah korban Pendeta Antonius Malo, S.Th.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat seperti tersebut dalam dakwaan Pertama, melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata “A” Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Pulaki-Singaraja selama 3 (tiga) bulan setelah itu ditugaskan di Secata “A” Singaraja dari tahun 1997 sampai tahun 2008. Kemudian pada bulan April 2008 mengikuti

Hal 15 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan di Rindam IX/Udayana dan setelah itu ditugaskan di Kodim 1613/Sumba Barat sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Serda NRP 31970251781275.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Pendeta Antonius Malo, S.Th. dan Sdr. Alexander Umbu Kaleka (Saksi-1) karena kedua orang tersebut adalah kakak kandung Terdakwa sedangkan Sdri. Esther Dada Gole, S.P. (Saksi-2) Terdakwa kenal sejak Saksi-2 menikah dengan korban pada tahun 1999 dan mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara ipar.

c. Bahwa sekira bulan September 2012 Saksi-1, Pendeta Antonius Malo, S.Th. (korban) dan Saksi-2 bersama beberapa orang lainnya memasang sebuah beleho iklan pemilukada Bupati Sumba Barat Daya yaitu Paket Manis (Calon Bupati Sdr. Yacob Malo Bulu) di depan rumah besar milik keluarga besar Lende Poddu (Orang tua dari Terdakwa, Saksi-1 dan korban Pendeta Antonius Malo, S.Th.) yang ditempati oleh Saksi-1.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 sekira Pukul 06.30 Wita Saksi-1 datang kerumah Terdakwa di Lolaramo Desa Waimangura Kec. Wewewa Barat Kab. Sumba Barat Daya untuk meminjam uang, pada saat itu Saksi-1 berkata " Adik saya pinjam uang dulu dua juta, saya mau kembalikan uang Ester Dada Gole sekalian mau kembalikan kerbau " lalu Terdakwa bertanya " Kenapa mau kembalikan kerbau itu ? " dan Saksi-1 menjawab " Dia marah-marah sama saya karena pergi ikut penguburan di Kel. Wailliang dan dia ada maki sama saya " kemudian Terdakwa ambil uang di dalam lemari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) langsung diserahkan kepada Saksi-1 setelah itu Terdakwa pergi ke Waikabubak untuk mengikuti tes kesegaran jasmani atau Samapta di Kodim 1613/Sumba Barat dan sekira Pukul 13.00 Wita Terdakwa pulang ke rumah.

e. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 sekira Pukul 09.00 Wita, saat Saksi-1 sedang memberi makan kerbau disamping rumah Saksi-2, lalu Saksi-2 mengatakan " Begini bapak Ebin, selama ini saya lihat sama kamu, kamu tidak dukung sama kami, kamu tidak punya pendirian, tidak punya prinsip, apa yang pernah kamu ucapkan tidak pernah kamu laksanakan dan tidak kamu mau menerima sesiko, kerbau milik kami yang kamu jaga kasih kembali dan baleho yang berada di muka rumah nenek di pinggir jalan kami akan kasi keluar, entah kami pasang dimana terserah kami " dan Saksi-1 jawab " Kenapa mama Ina berkata demikian ? dan dijawab Saksi-2 " Tidak bapak Ebin, apa yang saya katakan merupakan persetujuan kami suami-isteri " Saksi-1 jawab " Kalau itu yang mama Ina inginkan, silahkan saja " pada saat itu yang menyaksikan adalah Sdr. Jhohanis Ana Lalo (Saksi-3).

f. Bahwa pada hari Rabu 10 Oktober 2012 sekira Pukul 09.00 Wita Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 kemudian Saksi-1 menyampaikan " Kerbau yang mama Ina minta untuk dikembalikan, sudah ada, kamu ambil sudah dan baleho yang mama Ina minta dikasih keluar pergi sudah kasi keluar ", selanjutnya Saksi-1 pulang kerumahnya.

Hal 16 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada hari Kamis 11 Oktober 2012 sekira Pukul 19.00 Wita, Saksi-1 kerumah Saksi-3 dan menyampaikan " Ama Melki (Sdr. Jhohanis Ana Lalo) kebetulan hari Senin kemarin bapak sendiri yang mendengar apa yang diucapkan oleh mama Ina, mengenai baleho yang minta untuk dikasi keluar, tolong kasi tahu sama mama ina supaya baleho tersebut dikasi keluar " Saksi-3 menjawab " Baik nanti saya kasih tau " setelah menyampaikan hal tersebut Saksi-1 pulang kerumahnya.

h. Bahwa kemudian sekira Pukul 19.20 Wita Saksi-3 pergi ke rumah Saksi-2 setelah tiba Saksi-3 menyampaikan " Mama Ina bapak Ina, tadi bapak Ebin datang kerumah saya, dia bilang tolong kasi tahu bapak Ina supaya baleho itu dikeluarkan ", Saksi-2 menjawab " Sudah bongkar aja " namun korban mengatakan " Jangan, saya juga punya hak atas rumah itu karena rumah itu bukan milik Sdr. Alexander Umbu Kaleka serta apabila dibongkar nantinya akan merusak reputasi calon tersebut " dan Saksi-2 menyuruh Saksi-3 untuk menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-1.

i. Bahwa kemudian sekira Pukul 20.00 Wita Saksi-1 pergi membeli rokok di kios Terdakwa, setelah membeli rokok Saksi-1 ditemani Terdakwa duduk di teras rumah Terdakwa, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa " Adik, mama Ina bilang sama saya, nanti kamu kasi keluar itu baleho " dan dijawab oleh Terdakwa " Kalau mau dibongkar kita bongkar sudah " kemudian datang Saksi-3 bertemu dengan Saksi-1 dan berbicara " Begini bapak Ebin, bapak Ina tidak mau mengeluarkan itu baleho ", Terdakwa ikut berbicara kepada Saksi-3 " Bapak Melki pergi sudah, simpan motor dan pulang kerumah, jangan sampai ada yang terjadi sebentar kamu terlibat, ingat kamu punya anak isteri " mendengar hal tersebut Saksi-3 menjawab " Saya tidak mau terlibat dan campur tangan masalah orang lain, saya disuruh sehingga saya datang ? kemudian Saksi-3 pergi kerumah Saksi-2.

j. Bahwa kemudian ketika Saksi-3 tiba di rumah korban dan Saksi-3 ditanya oleh Saksi-2 " Bagaimana katanya bapak Melki ? " Saksi-3 jawab " Mereka bilang kalau tidak dikeluarkan akan dibakar itu baleho ", lalu Saksi-2 mengatakan " Terus kamu tidak kasi tahu kalo mereka rusak ada resiko hukumnya, bapak Melki tidak bilang begitu " Saksi-3 jawab " Sudah " setelah itu Saksi-3 duduk di kursi sambil nonton televisi selanjutnya Saksi-1 melihat Saksi-2 keluar dari pintu samping rumah dan berteriak " Pergi sudah, kalo kamu berani pergi sudah, nanti resiko hukumnya kamu kena " dan Saksi-1 mengatakan " Masaikara " yang artinya " Hancurkan " dan dijawab oleh Saksi-2 " Apa yang kau omong, apa yang kau omong bapak Ebin (Saksi-1) pergi sudah kalau kamu sudah tahu resiko hukumnya " kemudian Saksi-1 maju kearah Saksi-2 sambil mengatakan " Tutup kau punya mulut, tutup kau punya mulut " kemudian Terdakwa mengatani " Bongkar sudah " dan " Wosso-wosso " yang artinya " Omong kosong-omong kosong " kemudian mendengar keributan tersebut korban Pendeta Antonius Malo, S.Th. keluar dari rumahnya lalu korban mendekati Terdakwa dan saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter di jalan aspal depan rumah Terdakwa yang lampu penerangannya cukup memadai dapat dilihat oleh orang lain dengan jelas sambil korban berkata " Apa lummu -apa lummu " yang artinya " Kamu bilang apa ? " lalu Terdakwa mundur sambil memasang kuda-kuda sedangkan jarak Saksi-1 dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) meter dan jarak antara Saksi-1 dengan Saksi-2 kurang lebih 4 (empat) meter dan posisi Saksi-2

Hal 17 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang korban yang jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter kemudian Saksi-1 mengambil kayu lamtoro yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter sebesar pergelangan tangan orang dewasa di samping rumah Terdakwa lalu Saksi-1 langsung memukul korban dengan cara mengayunkan kayu lamtoro tersebut kearah korban mengenai kepala bagian belakang, tepatnya dibagian belakang telinga sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh di aspal lalu Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Yohanis Lende Bulu (Saksi-9) melihat Terdakwa mendekati korban Pendeta Antonius Malo, S.Th. kemudian Terdakwa menundukan badannya kearah kepala korban dan Saksi-9 melihat Terdakwa menjulurkan tangan kanannya kearah kepala korban dan dengan cepat Terdakwa menarik kembali tangannya kemudian Saksi-2 berlari kearah korban sambil berteriak " Bapak Ina " tetapi Saksi-1 berusaha untuk menghalangi dengan cara memukul Saksi-2 namun Saksi-2 menangkis sehingga mengenai tangan kiri Saksi-2 setelah itu Saksi-1 berlari meninggalkan tempat kejadian dan ketika Saksi-2 sampai di depan korban Saksi-2 mengatakan " Mundur-mundur " sehingga Terdakwa meninggalkan korban kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 ke Polsek Waimangura.

k. Bahwa kemudian Saksi-2 berteriak " Tolong-tolong " sehingga Sdri. Apliyeni Ina (Saksi-4) memanggil Saksi-3 yang sedang nonton televisi lalu Saksi-3 keluar dari dalam rumah, melihat Saksi-2 sedang memangku korban yang tidak sadarkan diri dan berlumuran darah lalu Saksi-2 mengatakan " Bapak Melki-bapak Melki, tolong ambil motor " kemudian Saksi-3 lari mengambil sepeda motor lalu datang Sdr. Gidion Bulu Ngongo (Saksi-5), Sdr. Petrus Malo Ngongo (Saksi-7), Sdr. Yohanes Bela (Saksi-11), Sdr. Samuel Bulu Ngongo dan Sdr. Marthen Laka Sangga membantu dan Saksi-7 berkata kepada Saksi-2 " Pakai bis mama, pakai bis mama " Saksi-2 menjawab " Ambil kunci di Yeni " lalu Saksi-7 mengambil kunci mini bus dari Sdri. Yeni/Saksi-4 selanjutnya Saksi-7 sebagai pengemudi mini bus membawa korban ke rumah sakit Karitas Weetabula ditemani oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-10 setelah dirawat 2 (dua) hari kemudian korban dirujuk ke RSUD Waikabubak.

l. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. Alexander Umbu Kaleka (Saksi-1) dan Terdakwa melukai dagu korban Pendeta Antonius Malo, S.Th. maka berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula tanggal 9 April 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Putu Ayunda Trisna, korban menderita luka memar pada kepala bagian belakang, lima centimeter dari garis pertengahan belakang, berbentuk bulat, berukuran sepuluh centimeter, luka memar tepat pada mata kanan berukuran diameter enam centimeter berwarna merah kebiruan, dan tindakan Terdakwa mendekati korban lalu menundukan badannya serta menjulurkan tangan kearah kepala korban Pendeta Antonius Malo, S.Th. sehingga timbul luka berupa sayatan dinawah dagu korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula yang menerangkan terdapat luka terbuka pada dagu kanan, tiga centimeter dari garis pertengahan depan, sudut tajam, tepi rata, dasar luka jaringan bawah kulit, dapat dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang enam centimeter. Dan pada korban dilakukan penjahitan luka-luka dan pemberian infuse dan obat-obatan, korban dirawat selama kurang lebih 20 jam di Rumah Sakit Karitas Weetabula selanjutnya dirujuk ke RSUD Waikabubak atas permintaan keluarga, kesimpulan luka-luka tersebut dapat menimbulkan ancaman kematian.

Hal 18 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa kemudian berdasarkan surat keterangan kematian dari RSUD Waikabubak Nomor RSUD.445/694/SKM/63.L/XI/2012 tanggal 17 November 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Iswahyudi (Saksi-12) menerangkan bahwa korban Pendeta Antonius Malo, S.Th. telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2012 Pukul 21.30 Wita dengan diagnosis utama cedera kepala berat suspek intracranial, bleeding dengan fraktur basis cranii, edema paru + pneumonia + amenia sedang, post ckb membaik dengan anemia sedang + hap. Penyebab kematian cardiac arrest.

n. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak menolong korban Pendeta Antonius Malo, S.Th. pada saat menghadapi bahaya maut karena pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1 Alexander Umbu Kaleka.

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana menurut :

Pertama : Primair Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 531 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan yang dibacakan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum mengajukan Eksepsi secara tertulis yang dibacakan dalam sidang hari Senin tanggal 24 November 2014 dan di lain pihak Oditur Militer mengajukan tanggapan atas Eksepsi secara tertulis yang dibacakan dalam sidang hari Kamis tanggal 4 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi dan tanggapan Eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela nomor : 34-K / PM.III-15 / AD / VIII / 2014 tanggal 4 Desember 2014 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas Putusan Sela yang telah dibacakan dalam sidang, Penasehat Hukum dan Oditur Militer menyatakan menerima sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

A. Saksi - 2

Nama lengkap : Esther Dada Gole, S.P.
Pangkat/Gol., NIP : Penata Tk.I, III/d, 197106242001122002.
Jabatan : Kabid. Pengawasan Lingkungan.
Kesatuan : Badan Lingkungan Hidup Kab. Sumba Barat Daya

Hal 19 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Elopada, 24 Juni 1971.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Desa Waimangura, Kec. Wewewa Barat,
Kab. Sumba Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah adik ipar Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) yaitu suami Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) kakak tertua dari Terdakwa adapun Saksi-1 (Alexander Uumbu Kaleka) adalah kakak kandung Terdakwa.

2. Bahwa pada tahun 2009, keluarga besar korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) suami Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) pernah punya masalah dengan keluarga besar IYA ATE di Waimangura yaitu masalah tanah yang belum ada penyelesaiannya.

3. Bahwa terhadap permasalahan tanah tersebut telah ada kesepakatan dalam keluarga besar korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) suami Saksi-2 (Esther Dada Gole) tidak akan menjalin hubungan dengan keluarga besar IYA ATE termasuk dengan adik perempuan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) yaitu Sdri. Irma Yani Malo yang menikah dengan keluarga besar IYA ATE, tetapi ketika pada saat kedukaan di Wailiang Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) melihat kakak korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) Sdri. Margaretta Milla mengajak Sdri Irma Yani Malo.

3. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013 sekira Pukul 05.30 Saksi-1 (Alexander Uumbu Kaleka) mengembalikan 3 (tiga) ekor Kerbau milik Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) yang disampaikan kepada Saksi-4 (Apliyeni Ina) pembantu Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) serta mengembalikan belis Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2013 sekira Pukul 18.30 Wita Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) menyampaikan bahwa Saksi-1 (Alexander Uumbu Kaleka) meminta agar Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) untuk membongkar Baleho Pilkada paket Manis yang berada di depan Rumah besar yang ditempati oleh Saksi-1 (Alexander Uumbu Kaleka).

5. Bahwa kata-kata yang disampaikan Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) yaitu "Bongkar saja itu Baleho dari pada ribut-ribut, tetapi korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) suami Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) tidak terima dan saat itu Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) mengatakan "Apabila Saksi-1 (Alexander Uumbu Kaleka) nekad ingin membongkar agar dipikirkan resiko hukumnya" dan Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) pamitan pulang.

6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) datang lagi menyampaikan kepada Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) bahwa Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) ada di depan rumah Terdakwa dan Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) menyampaikan bahwa "Apabila Baleho tidak di bongkar maka mereka akan membongkar sendiri".

Hal 20 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) mendengar teriakan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) "Masaikara" (kita bongkar) sambil berdiri di depan rumah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) juga melihat Terdakwa berdiri di belakang Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) mendekati Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) berkata " Kudumie kakosaikarai (jangan pengecut, kalau berani pergi sudah", tetapi Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) berkata " Masaikara" dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) menjawab " Kalau sudah kamu pikirkan resiko hukumnya pergi sudah " tetapi tiba-tiba Terdakwa berteriak "Woso-woso"(omong kosong).

8. Bahwa ketika Terdakwa teriak Woso-woso, tiba-tiba korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) datang mendekati dan mengatakan "Apa lumu" (apa kamu bilang ?) kemudian Terdakwa mundur kedepan rumahnya, dan pada saat itu Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) melihat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) mengambil kayu Lamtoro dari belakang mobil Pic up milik Terdakwa langsung dipukulkan kepada korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) suami Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.)

10. Bahwa Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) tidak tahu persis apakah kayu Lamtoro yang Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) ambil di belakang mobil tersebut sudah di persiapkan atau tidak.

11. Bahwa panjang kayu Lamtoro yang dipakai untuk memukul korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) berukuran kurang lebih 1 (satu) meter.

12. Bahwa Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) melihat secara jelas karena penerangan lampu cukup terang benderang dan posisi Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) berjarak kurang lebih 4 (empat) meter dari korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) samping kiri depan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dengan cara Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) mengayunkan kayu Lamtoro dari belakang korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), adapun posisi Terdakwa kurang lebih 2 (dua) meter di depan kanan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), akibat pukulan tersebut korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) langsung jatuh kesamping kiri seperti tiang listrik atau batang pohon pisang jatuh dan langsung tidak sadarkan diri.

13. Bahwa saat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) memukul korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), Terdakwa tidak ada upaya untuk mencegah dan pada saat itu Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) mau memukul Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), tetapi Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dapat menangkis dengan lengan melindungi kepalanya sambil menunduk.

14. Bahwa Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) menunduk menangkis pukulan kayu Lamtoro oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka), Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) melihat Terdakwa mendekati korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) yang dalam keadaan terkapar tak sadarkan diri, Terdakwa menunduk mendekati kepalanya ke bagian kepala korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dalam waktu singkat langsung pergi.

Hal 21 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa ketika Terdakwa menundukan kepala mendekati korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) awalnya kedua tangan Terdakwa dimasukan kedalam saku jaket loreng kemudian dikeluarkan sejenak.

16. Bahwa Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) melihat suaminya (korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th)) sudah terkapar tak sadarkan diri dan keluar darah dari mulut, telinga, hidung dan mata kanan bengkak biru, bola mata seperti mau keluar serta dibawah dagu sebelah kanan robek seperti bekas pisau dan di satu sudutnya tidak rata.

17. Bahwa kemudian Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sambil duduk kaki di selonjorkan memangku korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sambil teriak minta tolong dan ketika Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) teriak minta tolong Terdakwa tidak menolong justru malah pergi dengan motor, sedangkan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) lari entah kemana.

18. Bahwa perkiraan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) ketika teriak minta tolong Terdakwa pergi mengambil mobil Pic up miliknya untuk memberikan pertolongan, tetapi Terdakwa malah pergi menyyalakan motornya dan langsung pergi begitu saja.

19. Bahwa Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) tidak melihat secara jelas apakah Terdakwa membawa pisau yang di simpan dalam saku jaket yang dipakai untuk melukai korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) bagian bawah dagu kanan, tetapi korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) benar terluka seperti sayatan pisau.

20. Bahwa keyakinan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) kalau Terdakwa yang melukai korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) di bawah dagu kanan seperti keterangan yang tertulis pada Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak halaman 33.

21. Bahwa antara Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan keluarga Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya, walaupun rumahnya berdekatan, boro-boro masalah atau cekcok komunikasi saja tidak, disamping itu punya kesibukan masing-masing.

22. Bahwa Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) tidak tahu apa tujuan Terdakwa menghampiri korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) suami Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sambil menunduk karena pada saat itu Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) mau mendekati dihalangi oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) sambil memukul kayu Lamtoro kepada Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.).

23. Bahwa pada saat terjadi pemukulan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) jarak Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dengan Terdakwa kurang lebih 2,5 meter, jarak Terdakwa dengan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) kurang lebih 1,5 meter dan jarak Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dengan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) kurang lebih 4 meter.

24. Bahwa yang Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) lihat secara langsung Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) memukul korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) hanya menggunakan kayu Lamtoro panjang kurang lebih 1 meter dan tidak dengan alat bantu lain, pemukulan tersebut hanya 1 (satu) kali langsung jatuh dan akibat dari pemukulan tersebut korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) langsung jatuh seperti pohon tumbang kearah samping kiri tidak sadarkan diri dan terdapat luka menganga dibawah dagu kanan, hidung mengeluarkan darah.

Hal 22 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa mengenai yang memasang Baleho paket Manis Calon Bupati adalah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) atas kesepakatan keluarga, sedangkan Terdakwa tidak ikut memasang Baleho tersebut, serta Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) tidak mengetahui apa alasan kalau Baleho harus di bongkar, hanya yang Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) tahu kalau Baleho tersebut di pasang dirumah besar “ (Rumah Warisan) ” yang korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) juga punya hak atas rumah besar tersebut dengan kata-kata “jangan bongkar saya punya hak atas rumah itu.

26. Bahwa sebelum terjadi pemukulan oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) ;

a. Bahwa Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) menyampaikan pesan dari Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) yang intinya Baleho paket Manis yang di pasang di depan rumah besar keluarga Lende Poddu, malam ini harus di bongkar dan kalau tidak di bongkar maka akan di bongkar oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka).

b. Bahwa Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) mengatakan “Sudah bongkar saja kalau mau tahu resiko hukumnya kalau paket Manis jadi Bupati Nanti”.

c. Bahwa korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) berkata “ Jangan, saya juga punya hak atas rumah itu, kalau dibongkar akan merusak reputasi calon Bupati Paket Manis .

d. Bahwa sekitar tiga puluh menit kemudian Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) datang lagi menyampaikan, Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) (Sdr. Alexander) tidak mau dengar apa yang disampaikan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan saat itu Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) mendengar ada ribut ribut di luar rumah yang ternyata Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dengan Terdakwa marah terhadap Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

e. Bahwa korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) keluar rumah mendekati Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan Terdakwa, Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) menyatakan “ Ya sudah bongkar sudah” saat itu Terdakwa dan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) mundur menjauh dan Terdakwa mengatakan “Woso-woso (omong kosong-omong kosong).

f. Bahwa kata-kata woso-woso menurut tatakrama daerah Wewewa tidak biasa di katakan kepada kaum wanita.

g. Bahwa dengan adanya kata-kata woso-woso tersebut korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) mendekati Terdakwa sambil berkata “ Apa lummu, apa lummu “ (kamu bilang apa – kamu bilang apa) bersamaan itu Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) melihat dengan jelas Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) mengambil kayu Lamtoro dan langsung memukulkan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dari arah belakang sebanyak satu kali dan korban langsung jatuh ke aspal.

Hal 23 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) melihat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) jatuh langsung mendekati korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) namun dihalangi oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) sambil memukulkan kayu tersebut kearah kepala Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan sempat ditangkis sambil teriak, " tolong-tolong".

i. Bahwa ketika Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) teriak " tolong-tolong" sekitar dua menit datang Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) anak korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sambil berteriak " Bapak, bapak.." kemudian Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) datang menolong membantu membawa korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) ke Rumah Sakit Karitas Waitabula dengan menggunakan Bus milik Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.).

27. Bahwa Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) melakukan pemukulan 1 (satu) kali terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dengan menggunakan sebatang kayu Lamtoro, sedangkan Terdakwa tidak melakukan pemukulan, hanya saja setelah suami Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) jatuh Terdakwa mendekati korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sambil menunduk dan tidak lama pergi.

28. Bahwa Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) tidak mengetahui apa maksud Terdakwa mendekati korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), tetapi kenyataannya korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) ada luka seperti bekas sayatan pisau di bawah dagu kanan ukuran 8 cm x 2 cm dengan 9 (Sembilan) jahitan berbentuk sayatan bergerigi disalah satu ujungnya.

29. Bahwa menurut keyakinan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) yang membuat luka sayatan tersebut adalah Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Setelah Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) melakukan pemukulan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) langsung meninggalkan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), sedangkan yang mendekati korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) hanya Terdakwa.

b. Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) memukul dari belakang korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dengan kayu Lamtoro mengenai bagian kepala di belakang telinga sebelah kanan.

c. Setelah di pukul oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) jatuh ke kiri dan luka sayatan tersebut di sebelah kanan.

30. Bahwa pakaian Terdakwa saat itu jaket loreng celana pendek namun kedua tangannya berada di dalam kantong jaket sambil malangkah mundur, sedangkan gerakannya tidak ada tanda-tanda untuk mencabut pisau dari pinggangnya, itulah yang Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) lihat kerana Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) juga sudah di sumpah Alkitab.

Hal 24 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa ketika korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) di Rumah Sakit, Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang menengok dan pada 40 (empat puluh) hari kedukaannya tidak datang.

32. Bahwa Terdakwa datang 2 (dua) hari setelah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) (almarhum) dibawa pulang kerumah dan Terdakwa membawa satu ekor Babi seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), beras dan gula, tetapi setelah Babi di potong yang di tinggalkan hanya kakinya saja.

33. Bahwa Terdakwa tidak memberi bantuan mulai di Rumah Sakit hingga proses pemakaman, adapun biaya yang Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) keluarkan seluruhnya dengan total sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

34. Bahwa sampai saat ini Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) masih trauma ketakutan dan setiap hari pintu-pintu dan jendela rumah selalu di kunci karena takut kalau Terdakwa melakukan penyerangan lagi.

35. Bahwa suami Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) tidak pernah sakit karena korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) adalah Pdt., tokoh masyarakat, mantan Anggota DPR dan banyak mempunyai keahlian sehingga Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) merasa kehilangan suami dan kehilangan tambahan penghasilan keluarga.

36. Bahwa harapan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku dan dihukum seberat-beratnya karena Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) sudah dihukum 12 (dua belas) tahun oleh Pengadilan Negeri Waikabubak.

Atas keterangan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu :

1. Terdakwa tidak ada masalah dengan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) maupun Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) mengenai Baleho.
2. Terdakwa tidak menyiapkan kayu Lamtoro secara khusus yang dipakai Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) karena kayu tersebut sisa Terdakwa membuat kandang Babi.
3. Terdakwa meninggalkan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) setelah melihat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) tidak bergerak, Terdakwa panik pergi dengan tujuan untuk memberitahukan kepada Babinsa Sertu Gomes.
4. Terdakwa memang punya Mobil Pik up tetapi Terdakwa waktu itu belum bisa membawa mobil tersebut.
5. Kalau Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) menyatakan luka di dagu korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) karena akibat perbuatan Terdakwa dengan pisau adalah tidak benar dan itu rekayasa Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.).
6. Tidak benar bahwa Babi yang pernah Terdakwa bawa kerumah duka dibawa pulang kembali dan hanya ditinggalkan kakinya itu adalah bohong besar.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) tetap pada keterangan semula dan menambahkan bahwa Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan anak Saksi sering melihat bahwa Terdakwa membawa mobil sendiri serta Saksi-2 (Esther Dada

Hal 25 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gole, S.P.) menyampaikan agar Majelis Hakim membaca halaman 33 Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak sambil menyerahkan Salinan Putusan CD dan 2 (dua) lembar pernyataan suara hati dan isi hati sebagai istri korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

B. Saks - 4 :

Nama lengkap : Apliyeni Ina.
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Lumbu, 11 April 1976.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Lolaramo Desa Waimangura, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Karena Saksi-4 (Apliyeni Ina) tinggal dengan Korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sebagai pembantu di rumah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), tetapi antara Saksi-4 (Apliyeni Ina) dan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) juga Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira Pukul 20.30 Wita Saksi-4 (Apliyeni Ina) mendengar keributan yaitu Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan Terdakwa teriak-teriak di depan rumah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) namun Saksi-4 (Apliyeni Ina) tidak mengetahui apa yang menyebabkan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan Terdakwa teriak-teriak tersebut.
3. Bahwa dengan adanya keributan di depan rumah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) tersebut sehingga korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) yang saat itu sedang nonton TV keluar dari rumahnya disusul oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) yang ikut keluar dari rumah lewat pintu samping.
4. Bahwa Saksi-4 (Apliyeni Ina) tidak melihat pertengkaran mulut antara korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dengan Terdakwa namun sempat melihat Terdakwa mengatakan "Woso-woso" kepada Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) mengatakan " Apa lum mu...apa lum mu " setelah itu Saksi-4 (Apliyeni Ina) masuk lagi ke rumah.
5. Bahwa Saksi-4 (Apliyeni Ina) tidak melihat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) kepada korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).
6. Bahwa pada saat terjadi pemukulan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) Saksi-4 (Apliyeni Ina) tidak berada di TKP karena saat ribut-ribut Saksi-4 (Apliyeni Ina) masuk rumah menyampaikan kepada Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) dan setelah Saksi-4 (Apliyeni Ina) keluar rumah lagi melihat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sudah terjatuh di Jalan Raya, adapun yang menyampaikan kalau yang memukul adalah Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) disampaikan oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.).

Hal 26 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi-4 (Apliyeni Ina) melihat posisi korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) di atas aspal Jalan mukanya menghadap ke Utara, punggung menghadap ke Selatan kepala menghadap ke Barat dan kakinya menghadap ke Timur dan yang ada di tempat itu adalah Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) tetapi Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) tidak melihat luka korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

8. Bahwa pada saat terjadi ribut di halaman rumah, Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) memakai celana panjang biru tua baju (sudah lupa) sedangkan Terdakwa memakai celana pendek coklat dan Jaket loreng (warna sudah pudar).

9. Bahwa yang Saksi-4 (Apliyeni Ina) dengar yang menjadi penyebab keributan adalah mengenai pembongkaran Baleho yang diminta oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan Terdakwa tetapi Saksi-4 (Apliyeni Ina) tidak tahu penyebab harus di bongkar.

10. Bahwa Saksi-4 (Apliyeni Ina) ketika sedang makan malam pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar Pukul 20.00 Wita mendengar Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) teriak-teriak disamping teras rumah "pergi sudah bongkar, kalau kamu berani pergi bongkar sudah, kalau kamu tahu resiko hukumnya" dan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) mengatakan "Kita mau bongkar sudah ..." dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) mengatakan "Pergi sudah bongkar..."

11. Bahwa Saksi-4 (Apliyeni Ina) sempat melihat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) berada di halaman Rumah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sambil teriak "Kamu mau bongkar sudah" dan Terdakwa mengatakan "Woso-woso" tidak lama kemudian korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) keluar rumah mendekati Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan Terdakwa.

12. Bahwa Saksi-4 (Apliyeni Ina) melihat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sudah jatuh di Aspal Jalan, melihat juga Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) menangis dan minta tolong kepada Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) untuk ambil motor dan Saksi-7 (Petrus Malongongo) untuk ambil mobil mini bus.

13. Bahwa tempat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) jatuh di Aspal di antara Rumah Terdakwa dengan Rumah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan penerangan ada lampu teras Rumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 (Apliyeni Ina) tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya hanya meluruskan kalau yang bertengkar mulut dengan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) adalah Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) sehingga Terdakwa hanya mengatakan Woso..woso saja.

C. Saksi - 7 :

Nama lengkap : Petrus Molo Ngongo.
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Waimangura, 3 April 1954.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Lolaramo Desa Waimangura, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya.

Hal 27 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 (Petrus Malongongo) kenal dengan Terdakwa (Sertu Charles Didimus Malo), Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka), korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) karena mereka semua adalah keponakan Saksi-7 (Petrus Malongongo).
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira Pukul 20.30 Wita Saksi-7 (Petrus Malongongo) sedang berada di tempat Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) sedang main kartu dari jarak kurang lebih tiga ratus meter terdengar suara teriakan minta tolong, sehingga Saksi-7 (Petrus Malongongo), Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) dan Saksi-11 (Yohanes Bela) pergi menuju arah suara teriakan minta tolong tersebut dan ternyata kalau yang minta tolong tersebut adalah suara dari Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.).
3. Bahwa selanjutnya Saksi-7 (Petrus Malongongo) menghampiri Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) yang pada saat itu sedang memangku korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) di pangkuannya sambil menangis dan berkata-kata tidak karuan sehingga Saksi-7 (Petrus Malongongo) tidak secara jelas apa yang diucapkan oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) tersebut.
4. Bahwa Saksi-7 (Petrus Malongongo) melihat kalau korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) yang ada di pangkuan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) tersebut dalam keadaan pingsan tak sadarkan diri dan pada saat Saksi-7 (Petrus Malongongo) mau menolong dan mendekati Saksi-7 (Petrus Malongongo) melihat kalau korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) mengeluarkan darah dari hidung, mulut dan telinga bagian kanan, kemudian Saksi-7 (Petrus Malongongo) membawa korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dengan menggunakan mini bus milik Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) menuju ke Rumah Sakit Karitas Waitabulla bersama dengan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo), Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) dan Saksi-10 (Atalya Riawani Iring).
5. Bahwa jarak antara rumah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) ke tempat Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) yang saat itu sedang bermain kartu kurang lebih tiga ratus meter dan Saksi-7 (Petrus Malongongo) mengetahui kalau yang teriak minta tolong tersebut adalah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) setelah Saksi-7 (Petrus Malongongo) tiba di TKP karena Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) berteriak minta tolong berulang kali sehingga suaranya cukup jelas.
6. Bahwa pada saat Saksi-7 (Petrus Malongongo) datang ketempat kejadian tersebut Saksi-7 (Petrus Malongongo) tidak melihat baik Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) maupun Terdakwa.
7. Bahwa Saksi-7 (Petrus Malongongo) juga tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) tidak sadarkan diri dan selama Saksi-7 (Petrus Malongongo) di Rumah Sakit Karitas tidak pernah melihat Terdakwa menjenguk korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).
8. Bahwa Saksi-7 (Petrus Malongongo) mengetahui kalau korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) tak sadarkan diri dan mengalami pendarahan di hidung, mulut dan telinga bagian kanan diberitahu oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) kalau itu diakibatkan pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka).

Hal 28 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sepengetahuan Saksi-7 (Petrus Malongongo) korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) kemudian dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit Karitas yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012.

10. Bahwa Saksi-7 (Petrus Malongongo) melihat Terdakwa datang pada saat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) meninggal dan Terdakwa membawa beras 70 Kg, gula dan seekor Babi seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-7 (Petrus Malongongo) tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

D. Saksi - 10

Nama lengkap : Atalya Riawani Iring.
Pekerjaan : Pelajar
Tempat, tanggal lahir : Waikabubak, 2 Juni 2001.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Lolaramo Desa Waimangura, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah adik kandung dari korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan antara Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) dengan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah paman nya Saksi-10 (Atalya Riawani Iring)

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 20.30 Wita Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) di rumah sedang menonton TV dengan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) (ibu kandung Saksi-10 Atalya Riawani Iring), korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) mendengar ada suara ribut-ribut di depan rumah Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) tersebut.

3. Bahwa selanjutnya Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) melihat Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) keluar rumah lewat pintu samping melihat hal tersebut Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) pun ikut keluar mengikuti Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) disusul juga oleh Saksi-4 (Apliyeni Ina) dan setibanya di depan teras rumah Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) melihat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) sedang berdiri di halaman rumah sambil mengatakan "Masaikara" yang artinya " hancurkan " dan di jawab oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) "pergi sudah kalau kamu sudah tahu resiko hukumnya"

4. Bahwa kemudian Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) melihat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) berjalan mondar-mandir di Jalan Raya sambil mengatakan "Wosso-wosso" yang artinya "Omong Kosong" dan Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) melihat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) keluar dari rumah dan langsung menuju kearah Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) sambil mengatakan "Apa lu mu apa lu mu".

Hal 29 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya tidak berapa lama kemudian Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) melihat Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sambil teriak "Bapak Ina" berlari menuju Jalan Aspal tepatnya di pojok pagar rumah melihat Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sudah menangis dalam posisi jongkok sambil memangku kepala korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) ayah Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) yang berlumuran darah.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) ikut membawa korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) ayah Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) untuk dibawa ke Rumah Sakit Karitas Waetabula dengan menggunakan Mini Bus milik Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.).

7. Bahwa Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) melihat kalau korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) ayah Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) saat di pangku oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) Ibu Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) dalam keadaan pingsan dan ada keluar darah dari hidung, telinga, mulut dan dagu ada luka robek.

8. Bahwa Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) melihat sebelum korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) ayah Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) terjatuh dan ada di pangkuan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) Ibu Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) melihat kalau korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sedang berhadapan dengan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dengan jarak sekitar dua meter namun Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) dengan jarak kurang lebih lima belas meter dari tempat Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) berdiri ke tempat kejadian tidak melihat secara jelas apa yang dilakukan karena terhalang oleh pagar rumah.

9. Bahwa pada saat Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) Ibu Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) sedang memangku korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) ayah Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) tidak melihat di tempat kejadian tersebut baik Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) maupun Terdakwa.

10. Bahwa yang memberikan pertolongan kepada korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) saat itu selain Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) adalah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) Ibu Saksi-10 (Atalya Riawani Iring), Saksi-7 (Petrus Malongongo), Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo), Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo).

11. Bahwa sepengetahuan Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) kalau selama korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) di rawat di Rumah Sakit Karitas Waetabula maupun setelah di rujuk ke Rumah Sakit Umum Waikabubak Terdakwa tidak pernah datang membesuk korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

12. Bahwa sepengetahuan Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) setelah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) meninggal pada hari kedua Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) melihat ada Terdakwa datang melayat ke rumah dan kami saling berhadapan karena Terdakwa masih saudara yaitu paman Saksi-10 (Atalya Riawani Iring).

13. Bahwa sepengetahuan Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) antara Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) maupun Terdakwa dengan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sebelumnya tidak ada permasalahan.

Hal 30 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) tersebut,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi pokok dalam perkara ini masih ada 7 (tujuh) orang lagi akan tetapi tidak hadir di persidangan walaupun yang bersangkutan telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, sesuai Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun tidak hadir dipersidangan dengan alasan tertentu yang dapat diterima, sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum maka keterangan para Saksi tersebut dalam BAP Denpom IX / 1 Kupang Nomor : BP-06 / A-06 / IV / 2014 tanggal 3 April 2014 yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer dan nilainya sama apabila hadir dalam persidangan yaitu :

A. Saksi - 1

Nama lengkap : Alexander Umbu Kaleka.
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Waimangura, 18 April 1972.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Kareka Kaka-Lolaramo Desa Waimangura,
Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat
Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah adik kandung Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka).
2. Bahwa Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) mengerti dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan perkara penganiayaan yang Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) lakukan terhadap kakak saya (korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) yang bernama Sdr. Antonius Malo, S.Th (Pdt.) pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wita di Lolaramo Ds. Waimangura Kec. Wewewa Barat Kab. Sumba Barat Daya tepatnya di Jalan antara depan rumah kakak saya Pdt. Antonius Malo dan rumah Terdakwa (Sertu Charles Didimus Malo).
3. Bahwa Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) kenal dengan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan Terdakwa (Sertu Charles Didimus Malo) sejak Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) masih kecil karena korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) adalah kakak kandung Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) sedangkan Terdakwa adalah Adik kandung Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka), jadi antara Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dengan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu sebagai saudara kandung.
4. Bahwa sebelumnya Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) tidak pernah terlibat dalam suatu kasus dan berurusan dengan pihak berwajib.

Hal 31 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Senin, tanggal 8 oktober 2012 sekira Pukul 09.00 Wita, Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) sedang memberikan makan Kerbau yang berada disamping rumah mama Ina Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan saat memberikan makan kerbau tersebut, Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) memanggil Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) untuk datang kerumahnya kemudian Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) pergi kerumah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan sesampai dirumahnya, Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) mengatakan kepada Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) "begini bapak Ebin, selama ini saya lihat sama kamu, kamu tidak dukung sama kami, kamu tidak punya pendirian, tidak punya prinsip, apa yang pernah kamu ucapkan tidak pernah kamu laksanakan dan tidak mau menerima resiko, kerbau milik kami yang kamu jaga kasih kembali dan Baleho yang berada dimuka rumah nenek dipinggir jalan kami akan kasih keluar, entah kami pasang dimana terserah" dan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) menjawab "kenapa mama Ina berkata demikian ?" dan dijawab "tidak bapak Ebin, apa yang saya katakan merupakan persetujuan kami suami-isteri" Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) jawab "kalau itu yang mama Ina inginkan, silahkan saja" pada saat itu yang menyaksikan Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo).

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekira Pukul 09.00 Wita Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) datang kerumah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), saat itu Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) ada dirumahnya termasuk korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), kemudian Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) menyampaikan "kerbau yang mama Ina minta untuk dikembalikan, sudah ada, kamu ambil sudah dan Baleho yang mama Ina minta dikasih keluar pergi sudah kasih keluar" setelah itu mama Ina mencaci maki kemaluan laki-laki Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dengan mengatakan "kau punya lasu, kau tau apa" dan mencaci maki mama Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) (Sdri. Ice Ringgu) dengan perkataan "pukki mai itu perempuan lawonda, yang lahirkan kamu tidak ida guna" serta mencaci maki nenek Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) yang sudah meninggal dengan mengatakan "pukkimai itu perempuan yang meninggal baru-baru, gara-gara dia kami potong kerbau dan babi bikin rugi" kemudian Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) jawab "kenapa kamu mencaci mereka, justru karena merek kita ada" selanjutnya Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) pulang kerumah.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira Pukul 19.00 Wita, Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) pergi kerumah Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) dan menyampaikan "ama Melki (Sdr. Jhohanis Ana Lalo) kebetulan hari Senin kemarin bapak sendiri yang mendengar apa yang diucapkan oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), mengenai Baleho yang minta untuk dikasih keluar, tolong kasih tau sama Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) supaya Baleho tersebut dikasih keluar " Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) menjawab "baik nanti saya kasih tahu" setelah menyampaikan hal tersebut Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) pulang kerumah dan setibanya dirumah Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) langsung mandi kemudian sehabis mandi Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) pergi kerumah adik saya Terdakwa (Sertu Charles Didimus Malo) untuk membeli rokok karena kebetulan Terdakwa mempunyai kios dirumahnya.

Hal 32 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah membeli rokok Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) duduk di teras rumah Terdakwa sambil mengobrol dengan Terdakwa yang sedang menata barang dagangannya dan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) bilang kepada Terdakwa "adik, mama Ina bilang sama saya, nanti kamu kasih keluar itu Baleho," dan dijawab oleh Terdakwa "kalau memang mau dibongkar kita bongkar sudah" dan pada saat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) sedang mengobrol tersebut kemudian datang Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) datang dan mengatakan kepada Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) "mama Ina tidak mau kasih keluar itu Baleho" Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) jawab "kenapa tidak mau kasih keluar itu Baleho yang sebelumnya dia sendiri yang katakan untuk kasih keluar? jadi tolong kasih tahu Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) untuk kasih keluar itu Baleho" mendengar hal tersebut Terdakwa keluar dari kiosnya sambil berkata kepada Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) "ama Melki, kami pergi bawa pulang itu motor, jangan sampai sebentar kalau terjadi sesuatu kamu terlibat ingat punya anak isteri"

9. Bahwa Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) selanjutnya melihat Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) pergi kerumah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan tidak lama kemudian Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) datang dan mencaci maki Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dengan mengatakan "kau punya lasu, kamu pergi sudah kasih keluar itu Baleho kamu jantan" kemudian Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) berdiri dan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) melihat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) juga datang ikut mencaci maki Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) "kau punya lasu, kau pergi sudah kasih keluar itu Baleho kalau kau mau masuk penjara, Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) jawab "kenapa kamu mencaci maki? Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sendiri yang katakan pada hari Senin untuk keluarkan itu Baleho, bapak Ina dengar sendiri apa yang Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) ucapkan, kalau Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) ikut kamu punya mau berarti Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) berurusan dengan hukum" tetapi secara tiba-tiba Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) menusuk mulut Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) menggunakan tangan kanan terbuka dan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) tetapi Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) menjaga jarak kemudian Terdakwa sambil mengatakan "wosso..wosso" dan pada saat itu mendengar perkataan tersebut korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) menghampiri Terdakwa sambil menunjuk dan mengatakan "apa lu mu" ? (kau bilang apa?), pada saat itu Terdakwa sambil pasang kuda-kuda.

10. Bahwa selanjutnya pada saat bersamaan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) mengambil kayu lamtoro dari samping rumah Terdakwa dan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) langsung memukulkan kayu tersebut kearah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dari belakang dan mengenai kepala bagian belakang tepatnya dibagian telinga sebelah kanan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), selanjutnya Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) melihat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) terjatuh di aspal jalan dan pada saat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) jatuh, Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) kembali memukul korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) ke bagian muka sebelah kanan kemudian Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) melihat Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) berlari untuk menolong korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) tetapi pada saat mendekat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) juga ingin melakukan

Hal 33 dari 103 Hal Putusan Nomor: 34-K/PM.III-15/AD/VIII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), tetapi di cegah oleh Terdakwa sehingga pukulan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) tersebut hanya mengenai bagian tubuh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), selanjutnya Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) menyerahkan diri ke Polsek Waimangura.

11. Bahwa seingat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) kejadian tersebut berlangsung di jalan antara depan rumah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan rumah Terdakwa dan yang melihat kejadian tersebut Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo), Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu), Terdakwa dan Saksi-6 (Margareta Lombo) isteri Terdakwa, pada saat itu Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) memaki Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dengan perkataan "Kau punya lasu, kamu pergi sudah kasih keluar itu Baleho kalau kamu jantan"

12. Bahwa Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) bertengkar mulut dengan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), karena pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 saat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dipanggil oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), kerumahnya, Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) meminta kepada Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) untuk mengeluarkan Baleho, tetapi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira Pukul 20.57 Wita Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) tidak mau membuka Baleho tersebut sehingga antara Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) bertengkar mulut dengan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

13. Bahwa yang memasang Baleho tersebut adalah Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) sendiri, korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan beberapa orang lain yang tidak Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) kenal, pada saat pemasangan tersebut telah ada kesepakatan bahwa Baleho tersebut dipasang di Jalan tepat di depan rumah Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan isi Baleho tersebut adalah iklan pemilukada bupati Sumba Barat Daya.

14. Bahwa sebelumnya Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) tidak pernah menginginkan Baleho tersebut dikeluarkan atau dibongkar tetapi pada saat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dipanggil oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) untuk datang kerumahnya, Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sendiri yang menginginkan agar Baleho tersebut di bongkar dengan disaksikan oleh Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) dan saat ini Baleho tersebut masih terpasang atau belum di bongkar.

15. Bahwa sebelumnya antara korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) mempunyai permasalahan yaitu masalah 3 (tiga) ekor kerbau milik korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) yang dititipkan kepada Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) untuk dipelihara pada akhir tahun 2011, tetapi kemudian pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) meminta ke-3 (ketiga) ekor kerbau tersebut sehingga membuat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) sakit hati dan ke-3 (ketiga) ekor kerbau tersebut sudah Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) kembalikan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekira Pukul 09.00 Wita dan sepengetahuan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) antara Terdakwa tidak mempunyai permasalahan dengan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) maupun dengan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.).

Hal 34 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) melakukan pemukulan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) tepatnya di antara rumah Terdakwa dan rumah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sedangkan yang melihat kejadian tersebut adalah Terdakwa, Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo).

17. Bahwa jarak antara Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) meter sedangkan jarak antara Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dengan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), kurang lebih 4 (empat) meter.

18. Bahwa pada saat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) melakukan pemukulan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) posisi Terdakwa berada disamping kanan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan berdiri berhadapan dengan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sedangkan posisi Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) ada dibelakang Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka).

19. Bahwa Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu lamtoro dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter sebesar pergelangan tangan orang dewasa, pada saat berdiri 1 (satu) kali ke bagian belakang telinga sebelah kanan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan pada saat terjatuh 1 (satu) kali ke bagian muka korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

20. Bahwa pada saat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) melakukan pemukulan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) tenggang waktunya kira-kira 5 (lima) detik dan pada saat melihat kejadian pemukulan Terdakwa tidak berbuat apa-apa hanya diam.

21. Bahwa pada saat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) bertemu dan bertengkar mulut dengan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) posisi Terdakwa berada di badan jalan di depan rumahnya sambil berteriak-teriak dengan mengatakan "bongkar itu Baleho" dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) mengatakan "bongkar sudah kalau mau tanggung resiko hukumnya" kemudian Terdakwa berteriak dengan mengatakan "wosso....wosso" (bahasa sumba Barat Daya) yang artinya 'omong kosong'

22. Bahwa mendengar perkataan tersebut korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) menghampiri dan menunjuk Terdakwa dengan tangan kanan sambil mengatakan "apa lu mu" dan pada saat dihampiri Terdakwa mundur-mundur Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) melihat Terdakwa pasang kuda-kuda dan pada saat itu juga Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) mengambil kayu lamtoro yang berada di samping rumah Terdakwa kemudian kayu tersebut Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) pukulkan ke kepala korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) bagian belakang tepatnya pada bagian telinga sebelah kanan sebanyak satu kali sehingga korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) terjatuh ke aspal jalan kemudian setelah terjatuh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) kembali memukul korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) ke bagian muka sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.

23. Bahwa selanjutnya Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) datang untuk menolong korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan pada saat itu Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) memukul Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), tetapi dihalangi oleh Terdakwa dan hanya mengenai tubuh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.).

Hal 35 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa pada saat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) terjatuh dan tidak bergerak, Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) melihat Terdakwa mendekati dan menunduk kearah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) tidak tahu apa maksud Terdakwa mendekati dan menunduk kearah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak mengantar korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) karena pada saat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) lari kearah bawah menuju jalan raya dan kira-kira 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian Tedakwa menyusul Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dengan mengendarai sepeda motor dan mengantar Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) ke Polsek Waimangura.

25. Bahwa Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan Terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu tentang penganiayaan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) tersebut, pada saat itu Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) emosi sehingga melakukan pemukulan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dengan menggunakan kayu Lamtoro.

26. Bahwa akibat dari pukulan tersebut Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) melihat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) terjatuh tidak bergerak dan pada saat dirawat di Rumah Sakit R.S.U.D Waikabubak, korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2012.

27. Bahwa pada saat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) melakukan pemukulan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) (Pdt. Antonius Maro, S,Th) tersebut, Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) tidak melihat adanya usaha/tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melerai/memisahkan.

28. Bahwa pada saat berada di tempat kejadian Terdakwa memakai celana pendek (warna lupa) dan menggunakan jaket warna loreng.

29. Bahwa Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) tidak melihat adanya benda tumpul atau benda tajam yang dibawa oleh Terdakwa di tempat kejadian dan selain menggunakan kayu lamtoro, Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) tidak menggunakan alat bantu/sarana lain pada saat melakukan pemukulan tersebut.

30. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) disekitar tempat kejadian tersebut terdapat lampu penerangan yang cukup memadai karena dekat dengan rumah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan rumah Terdakwa.

35. Bahwa semua keterangan yang Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) sampaikan diatas adalah tidak lain adalah yang sebenarnya dan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) bersedia menanggung segala resiko yang diberikan oleh Negara dan Tuhan apabila keterangan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) tersebut tidak benar dan tidak ada paksaan serta Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) bersedia untuk disumpah.

Atas keterangan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 36 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi - 3

Nama lengkap : Jhohanis Ana Lalo.
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Waimangura, 25 Agustus 1976.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Lolaramo Desa Waimangura, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) kenal dengan Terdakwa, Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) mereka bertiga adalah saudara kandung dan Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) mengenal ketiga orang tersebut karena antara Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) dengan ketiga orang tersebut masih ada hubungan keluarga yakni sebagai keponakan Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo).

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira Pukul 19.00 Wita, Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) datang kerumah Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) dan menyampaikan kepada Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo), "tolong kasih tahu sama bapak Ina korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan Mama Ina Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) supaya Baleho itu dikeluarkan", Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) jawab "itu kan sudah kesepakatan bersama sehingga Baleho itu dipasang bersama-sama",

3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) mengatakan "Itu bukan saudara saya lagi karena kerbau yang ada di saya sudah saya serahkan kembali" dan Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) menjawab, "kalau begitu nanti saya sampaikan", kemudian Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) pulang dan Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) pergi menuju rumah bapak Ina korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

4. Bahwa setelah sampai di rumah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) menyampaikan "mama Ina bapak Ina, tadi bapak Ebin datang kerumah saya, dia bilang tolong kasih tahu bapak Ina supaya Baleho itu dikeluarkan", korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) mengatakan "oh tidak bisa itukan kita sudah sepakat sehingga Baleho itu dipasang ditempat tersebut, kasih tahu sudah mereka", selanjutnya Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) menuju kerumah Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) tetapi tidak jadi karena ternyata bertemu dengan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) sedang berbicara dengan Terdakwa didepan rumah Terdakwa

5. Bahwa kemudian Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) mendekati dan berbicara dengan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) "begini bapak Ebin, bapak Ina tidak mau dikeluarkan itu Baleho", bapak Ebin Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) menjawab "kasih tahu sudah, harus mereka, keluarkan, kalau tidak dikeluarkan saya akan bakar itu Baleho", Terdakwa (Sertu Charles Didimus Malo) ikut berbicara kepada Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) "bapak Melki pergi sudah, simpan motor dan pulang kerumah, jangan sampai ada yang terjadi sebentar kamu terlibat ingat kamu punya anak isteri", mendengar hal tersebut Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) menjawab "saya tidak mau terlibat dan campur tangan masalah orang lain, saya disuruh sehingga saya datang".

Hal 37 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah itu Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) berbicara lagi kepada Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) "tolong bapak Melki sampaikan sama mereka, supaya Baleho itu dikeluarkan", selanjutnya sekira Pukul 20.54 Wita Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) pergi kerumah bapak Ina korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan pada saat sampai dirumah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) ditanya oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) "begaimana katanya bapak Melki, Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) jawab "mereka bilang kalau tidak dikeluarkan akan dibakar itu Baleho", Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), mengatakan "terus kamu tidak kasih tau kalo mereka rusak ada resiko hukumnya, bapak Melki tidak bilang begitu", Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) jawab "sudah", setelah itu Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) duduk di kursi nonton televisi dirumah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

7. Bahwa selanjutnya Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) melihat Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) keluar dari pintu samping rumahnya dan berteriak "pergi sudah, kalo kamu berani pergi bongkar sudah, nanti resiko hukumnya kamu kena", mendengar hal tersebut korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) keluar dari pintu samping rumahnya sedangkan Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) masih menonton televisi, kira-kira 2 (dua) menit kemudian pembantu bapak Ina Saksi-4 (Apliyeni Ina) memberitahu Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) "bapak Melki, itu orang ada berteriak" kemudian Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) keluar dan pada saat Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) berada di teras rumah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) mendengar Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) minta tolong sehingga Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) mendekat, pada saat mendekat Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) melihat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) tidak sadar dan dipangku oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) serta mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) meminta tolong kepada Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) "bapak Melki, bapak Melki, ambil motor" kemudian Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) lari mengambil motor yang sedang di parkir di depan rumah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan tidak lama kemudian datang Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) dan Saksi-7 (Petrus Malongongo), Saksi-7 (Petrus Malongongo) berkata kepada Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) "pakai bis mama, pakai bis mama" Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) menjawab "ambil kunci di Yeni" selanjutnya Saksi-7 (Petrus Malongongo) mengambil mini bus milik Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan membawa korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) ke Rumah Sakit Karitas Waitabulah dengan diantar oleh Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo), Saksi-7 (Petrus Malongongo) yang nyupir, Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) dan Saksi-10 (Atalya Riawani Iring).

9. Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 di Dusun Lolaramo Desa Weimangura Kec. Wewewa Barat Kab. Barat Daya tepatnya di jalan umum depan rumah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sekira pukul 21.00 Wita.

10. Bahwa pada saat terjadi penganiayaan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) sedang menonton televisi di rumah dan tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut.

Hal 38 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) yang melakukan penganiayaan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) tersebut adalah Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) karena telah diproses secara hukum di Polsek Waimangura-Sumba Barat Daya dan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) telah ditahan di Lapas Waikabubak-Sumba Barat.

12. Bahwa Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) tidak mengetahui tentang keterlibatan Terdakwa karena pada saat kejadian Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) tidak melihat secara langsung, tetapi pada saat berada di rumah Sakit Karitas Waitabullah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) mengatakan kalau Terdakwa ada terlibat dalam penganiayaan tersebut dan Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) tidak tahu apa status Terdakwa ketika diproses secara hukum di Polsek Waimangura-Sumba Barat Daya tersebut.

13. Bahwa saat Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) menunggu korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) di Rumah Sakit Karitas Waitabullah, Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) menjelaskan kepada Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) bahwa ada luka yang terdapat pada wajah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) yang diakibatkan oleh pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan luka yang di leher adalah luka bekas goresan benda tajam atau pisau yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu.

14. Bahwa sebelum terjadi penganiayaan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), sebelumnya ada permasalahan tentang Baleho Pilkada yang berada dipinggir jalan raya yang posisinya berada di depan rumah Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) menyuruh Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) untuk menyampaikan kepada korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) agar Baleho tersebut dikeluarkan atau dibongkar, padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama antara, Saksi-2 (Esther Dada Gole), Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) yang isi kesepakatannya bahwa Baleho tersebut dipasang di pinggir jalan raya yang posisinya berada di depan rumah Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka).

15. Bahwa saat sedang terjadi keributan di halaman rumah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan terdengar suara teriakan Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) masih menonton televisi karena selama ini mereka sering ribut tetapi tidak sampai terjadi pemukulan atau tindakan kekerasan lainnya.

16. Bahwa Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) tidak mendengar apa yang diributkan karena pada saat itu volume suara televisi cukup besar dan remote controlnya dibawa oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), dan Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) mengetahui keributan tersebut setelah pembantu Saksi-4 (Apliyeni Ina) memberitahu Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) bahwa telah terjadi keributan diluar dan setelah diberitahu oleh Saksi-4 (Apliyeni Ina) Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) kemudian keluar untuk mengetahui apa yang terjadi.

17. Bahwa jarak tempat keributan ke tempat Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) menonton televisi dengan tempat terjadinya penganiayaan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) kira-kira sekitar 45 atau 50 meter.

Hal 39 dari 103 Hal Putusan Nomor: 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa setelah Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) diberitahu oleh Saksi-4 (Apliyeni Ina) bahwa ada orang berteriak diluar tindakan Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) selanjutnya adalah keluar rumah dan mendekati sumber suara orang tersebut.

19. Bahwa setelah Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) berada diteras rumah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) mendengar teriakan minta tolong dari Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) kemudian Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) mendekat dan melihat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya dalam keadaan tidak sadarkan diri sedang dipangku oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) minta tolong kepada Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) "bapak Melki, bapak Melki, tolong ambil motor" kemudian Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) lari mengambil motor yang sedang diparkir di depan rumah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.).

20. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) dan Saksi-7 (Petrus Malongongo), selanjutnya korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dibawa dengan menggunakan mini bus milik Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) ke ke Rumah Sakit Karitas Waitabullah dengan menggunakan mini bus milik Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) .

21. Bahwa pada saat itu Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) mengetahui yang menjadi penyebab korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) jatuh pingsan adalah akibat adanya keributan antara Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dengan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) atau dengan Terdakwa dan darah yang keluar dari hidung dan mulut korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) disebabkan oleh penganiayaan dan bukan karena kecelakaan atau terjatuh.

22. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) kejadian keributan yang terjadi di depan Rumah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) tersebut begitu cepat, kira-kira 2 atau 3 menit.

23. Bahwa pada saat Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) di tempat kejadian tersebut tidak melihat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) maupun Terdakwa yang ada hanya Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sedang memangku korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

24. Bahwa Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) melihat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) saat di Rumah Sakit mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya, mata kanan bengkak dan ada luka bekas goresan benda tajam atau pisau di leher korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Kab. Sumba Barat.

25. Bahwa Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) tidak melihat adanya benda tumpul dan benda tajam yang dipegang oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) maupun Terdakwa.

26. Bahwa pada saat Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) bertemu dengan Terdakwa memakai celana pendek dan menggunakan Jaket, tetapi Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) tidak ingat warna pakaian yang digunakannya.

Hal 40 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) tidak melihat adanya benda tumpul atau benda tajam maupun benda yang ada hubungannya dengan penganiayaan tersebut di sekitar tempat kejadian.

28. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) di sekitar tempat kejadian penganiayaan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) tersebut terdapat lampu penerangan yang cukup memadai apalagi tempat kejadian dekat dengan rumah Terdakwa dan rumah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

29. Bahwa korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) adalah kakak kandung Terdakwa dan setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) tidak melihat Terdakwa berada di tempat kejadian untuk menolong korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

30. Bahwa korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dirawat di Rumah Sakit Karitas Waitabulla selama 1 Malam saja selanjutnya sampai meninggal pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dirawat di RSUD Waikabubak Kab. Sumba Barat dan selama dirawat di rumah sakit Karitas maupun di RSUD Waikabubak Kab. Sumba Barat Terdakwa tidak pernah datang untuk menjenguk korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

31. Bahwa selama dalam penyidikan Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) tidak merasa dipaksa, ditekan maupun dipengaruhi dalam memberikan keterangan.

32. Bahwa semua keterangan yang Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) sampaikan di atas tidak lain adalah yang sebenarnya dan Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) bersedia menanggung segala resiko yang diberikan oleh Negara dan Tuhan apabila keterangan Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) tersebut tidak benar dan Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) bersedia untuk disumpah.

Atas keterangan Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian terutama point no 13 bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap korban karena itu hanya karangan Saksi-2 pada saat di Rumah Sakit.

C. Saksi - 5 :

Nama lengkap : Gidion Bulu Ngongo.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Kabali Dana, 3 Mei 1968.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Lolaramo Desa Waimangura, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) kenal dengan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) sejak dia masih kecil karena Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) dengan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) sama-sama satu desa sedangkan dengan Terdakwa (Sertu Charles Didimus Malo) kenal sejak tahun 2009 namun antara Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) baik dengan Terdakwa maupun Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) tidak ada hubungan keluarga.

Hal 41 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) mengerti dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan kasus penganiayaan hingga meninggalnya korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira Pukul 21.00 Wita yang diduga dilakukan oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dengan Terdakwa (Sertu Charles Didimus Malo), Kesatuan anggota Kodim 1613/Sumba Barat.

3. Bahwa seingat Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) penganiayaan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira Pukul 21.00 Wita tepatnya didepan rumah Terdakwa di Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, dimana rumah Terdakwa dengan Korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th)

4. Bahwa Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) pada hari Kamis Tanggal 11 Oktober 2012 sekira Pukul 19.00 Wita bersama dengan rekan Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) yaitu Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu), Saksi-7 (Petrus Malongongo), Sdr. Samuel Bulu Ngongo, Sdr. Marthen Laka Sangga sama Sdr. Sony yang sedang bermain kartu yang berlangsung sekitar 2 jam, kemudian sekira Pukul 21.00 Wita Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) bersama dengan rekan yang-lain mendengar adanya suara teriakan "tolong" secara berulang-ulang kali lalu setelah beberapa menit kemudian saya dengan lain menghentikan kegiatan.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) bersama dengan yang lain berlari kearah suara teriakan tersebut, setelah Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) berlari dengan yang lain yang jaraknya 300 (tiga ratus) meter lalu sesampainya ditempat teriakan tersebut Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) melihat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sudah tergeletak di aspal sedangkan kepalanya sudah berada di pangkuan istrinya Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) Kemudian setelah melihat kejadian tersebut Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) dengan yang lain berusaha mengangkat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan membawanya dengan motor namun karena tubuh korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) cukup besar, sehingga Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) dengan yang lain memutuskan membawa korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dengan menggunakan Bus, terus korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) diangkat ke atas Bus sedangkan Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) turun dari Bus langsung pulang kerumah.

6. Bahwa saat Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) tiba tempat kejadian tersebut yang ada saat itu di antaranya Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) bersama dengan anaknya Saksi-10 (Atalya Riawani Iring).

7. Bahwa pada saat Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) tiba ditempat kejadian bahwa kondisi dari korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sudah terjatuh di aspal dengan kepala sudah berada dipangkuan istrinya Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) yang kondisinya muka penuh dengan darah, sedangkan pelaku pemukulan yang Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) dengar dari Saksi-11 (Yohanes Bela) di rumah Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) yang saat itu Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) dengan, Saksi-11 (Yohanes Bela) tidak ikut berangkat ke Rumah Sakit Karitas Waitabula dan menyampaikan bahwa pelaku

Hal 42 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulannya adalah Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dengan Terdakwa (Sertu Charles Didimus Malo).

8. Bahwa saat di tempat kejadian penganiayaan tersebut Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) tidak melihat adanya Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan Terdakwa (Sertu Charles Didimus Malo).

9. Bahwa selama ini Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) tidak pernah mendengar dari siapapun tentang bagaimana caranya Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan Terdakwa (Sertu Charles Didimus Malo) melakukan pemukulan, begitu juga dengan alat apa mereka melakukan pemukulan Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) tidak tahu.

10. Bahwa Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) juga tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga muka dari korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sudah penuh dengan darah, namun sesampainya di rumah Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) mendengar langsung dari, Saksi-11 (Yohanes Bela) bahwa korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) di pukul oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan Terdakwa (Sertu Charles Didimus Malo).

11. Bahwa Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) tidak mengetahui di bagian manakah luka yang dialami oleh korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) karena saat Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) datang dan berada di TKP mukanya korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sudah penuh dengan darah sehingga Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) tidak mengetahui darah tersebut berasal dari mana.

12. Bahwa Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) tidak pernah melihat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan Terdakwa (Sertu Charles Didimus Malo) bertengkar ataupun ribut dengan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) baik saat kejadian maupun sebelum kejadian.

13. Bahwa Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) mengetahui kalau hubungan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan Terdakwa (Sertu Charles Didimus Malo) dengan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) adalah hubungan adik kandung, dimana yang paling kakak adalah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) selanjutnya Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan yang paling kecil Terdakwa (Sertu Charles Didimus Malo).

14. Bahwa semua keterangan yang Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) sampaikan diatas adalah yang sebenarnya dan Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) bersedia menanggung segala resiko yang diberikan oleh Negara dan Tuhan apabila keterangan Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) tersebut tidak benar dan Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) bersedia disumpah.

Atas keterangan Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

D. Saksi - 6 :

Nama lengkap : Margaretha Lombo.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Sumba Barat, 26 April 1979.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Lolaramo Desa Waimangura, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya.

Hal 43 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 (Margareta Lombo) kenal dengan Terdakwa (Sertu Charles Didimus Malo), sejak tahun 1998 dan di Bali pada saat Terdakwa bertugas di Secata "A" Rindam IX/IUdayana sedangkan Saksi-6 (Margareta Lombo) kenal korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) serta Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) sejak Saksi-6 (Margareta Lombo) menikah dengan Terdakwa sehingga Saksi-6 (Margareta Lombo) dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) juga korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) adalah sebagai ipar.

2. Bahwa Saksi-6 (Margareta Lombo) mengerti dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan keterlibatan suami Saksi-6 (Margareta Lombo) yaitu Terdakwa (Sertu Charles Didimus Malo) dalam perkara penganiayaan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

3. Bahwa sepengetahuan Saksi-6 (Margareta Lombo) kejadian penganiayaan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira Pukul 21.00 Wita di Lolaramo Desa Waimangura Kec. Wewewa Barat Kab. Sumba Barat Daya tepatnya di jalan di depan rumah Saksi-6 (Margareta Lombo) atau di depan rumah Terdakwa dan Saksi-6 (Margareta Lombo) melihat serta mendengar kejadian penganiayaan tersebut.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sebelum kejadian Saksi-6 (Margareta Lombo) sedang melayani para pembeli di Kios yang ada dirumah Saksi-6 (Margareta Lombo), pada saat itu Saksi-6 (Margareta Lombo) melihat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) datang ke Kios Saksi-6 (Margareta Lombo) untuk membeli rokok dan setelah membeli rokok Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) duduk di teras rumah Saksi-6 (Margareta Lombo) sambil menghisap rokok kemudian Terdakwa menemani Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka).

5. Bahwa selanjutnya mereka berdua duduk diteras rumah dan pada saat Terdakwa dan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) sedang duduk-duduk diteras tersebut, datang Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) bersama temannya, Saksi-6 (Margareta Lombo) mengenal wajah teman Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) tersebut tetapi tidak tahu namanya, pada saat itu Saksi-6 (Margareta Lombo) melihat Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) membicarakan sesuatu kepada Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka), tetapi Saksi-6 (Margareta Lombo) tidak mendengar apa yang mereka bicarakan dan setelah pembicaraan tersebut Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) pergi ke rumah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.).

6. Bahwa kemudian Saksi-6 (Margareta Lombo) melihat Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) keluar dari pintu samping rumahnya sambil berteriak dan memaki selanjutnya Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) turun dari atas teras rumahnya menuju ke pinggir jalan di depan rumahnya sambil berteriak dan memaki, saya melihat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) menghampiri Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Esther Dada Gole, S.P.) kemudian mereka bertengkar mulut, melihat pertengkaran mulut tersebut Terdakwa mendekat dan mengatakan "wosso-wosso" tiba-tiba datang korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sambil menunjuk Terdakwa dan berkata "apa lu mu-apa lu mu?",

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mundur, pada saat itu Saksi-6 (Margareta Lombo) melihat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) mengambil kayu Lamtoro yang berada didepan gudang Saksi-6 (Margareta Lombo) dan kayu Lamtoro tersebut langsung dipukulkan kebagian telinga sebelah kanan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sehingga korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) terjatuh, melihat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) terjatuh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) hendak memukul lagi tetapi dihalangi oleh Terdakwa.

8. Bahwa Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) yang melihat kejadian tersebut langsung berlari ke arah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sambil berteriak "bapak Ina" tetapi pada saat itu Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) juga dipukul oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) tetapi sempat dihalangi oleh Terdakwa sehingga hanya mengenal tangan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) juga hendak memukul Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) pada saat Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) duduk di bawah sambil memeluk korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), tetapi dihalangi oleh Terdakwa, setelah melakukan pemukulan tersebut Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) melarikan diri ke arah bawah menuju jalan raya.

9. Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Terdakwa langsung menelepon Pak Gomes, karena telepon Pak Gomes tidak aktif akhirnya Terdakwa langsung menuju ke rumah Pak Gomes dengan mengendarai motornya dan tidak lama kemudian kembali ke tempat kejadian bersama Pak Gomes, pada saat itu di tempat kejadian banyak orang yang berdatangan dan setelah beberapa saat mengobrol dengan Pak Gomes, Terdakwa membubarkan orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian selanjutnya beristirahat tidur.

10. Bahwa sebelum kejadian Saksi-6 (Margareta Lombo) tidak tahu ditujukan kepada siapa Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) berteriak dan memaki, pada saat itu Saksi-6 (Margareta Lombo) hanya melihat Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) berteriak dan memaki sambil menengok kanan. kiri dengan mengucapkan "pukimai", "pukimai" kemudian Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) menghampiri Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) yang pada saat itu berdiri dipinggir jalan di depan rumahnya selanjutnya mereka bertengkar mulut.

11. Bahwa Saksi-6 (Margareta Lombo) tidak tahu apakah sebelumnya terjadi suatu permasalahan antara Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dengan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) pada saat itu Saksi-6 (Margareta Lombo) hanya mendengar Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) saling mencaci maki dengan perkataan-perkataan yang kotor dan Saksi-6 (Margareta Lombo) mendengar Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) berbicara kepada Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) untuk membongkar sendiri masalah Baleho.

Hal 45 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada saat itu Saksi-6 (Margareta Lombo) mendengar Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) menyuruh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) untuk membongkar Baleho, Baleho tersebut adalah Baleho Pilkada Bupati Sumba Barat Daya yang dipasang didepan rumah Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan pemasangan Baleho tersebut berjalan kurang lebih satu atau dua bulan kemudian, tetapi entah mengapa akhirnya Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) menyuruh Baleho tersebut untuk dibongkar.

13. Bahwa pada saat itu Terdakwa mendekati Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan mengatakan 'wosso-wosso' dalam bahasa Sumba Barat Daya yang artinya "omong kosong" kemudian datang korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sambil menunjuk Terdakwa dan berkata "apa lu mu, apa lu mu ? yang artinya "apa kau bilang, apa kau bilang", selanjutnya Terdakwa mundur sambil mengambil sikap kuda-kuda karena hendak dipukul oleh korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), tetapi tiba-tiba Saksi-6 (Margareta Lombo) melihat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) mengambil kayu Lamtoro yang berada di depan gudang Saksi-6 (Margareta Lombo) dan kayu Lamtoro tersebut langsung dipukulkan kebagian telinga sebelah kanan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sehingga korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) terjatuh.

14. Bahwa Saksi-6 (Margareta Lombo) tidak tahu mengapa korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) hendak memukul Terdakwa dan mengatakan "apa lu mu, apa lu mu " yang artinya "apa kau bilang, apa kau bilang ? dan pada saat mendekati Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) yang sedang bertengkar mulut, Terdakwa hanya mengatakan "wosso-wosso" yang artinya 'omong kosong'.

15. Bahwa Saksi-6 (Margareta Lombo) melihat pada saat Terdakwa dengan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) saling berhadapan hadapan dan Terdakwa didekati oleh korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dengan jarak kurang lebih satu meter mau di pukul oleh korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sehingga sambil kuda-kuda Terdakwa mundur sampai didepan halaman rumah Saksi-6 (Margareta Lombo).

16. Bahwa Saksi-6 (Margareta Lombo) juga mengetahui kalau Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) melakukan pemukulan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sebanyak satu kali dengan cara mengayunkan kayu lamtoro tersebut kebagian telinga sebelah kanan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), sehingga mengakibatkan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) langsung terjatuh dan terdiam, pada saat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dalam posisi terjatuh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) hendak memukul lagi tetapi dihalangi oleh Terdakwa.

17. Bahwa Saksi-6 (Margareta Lombo) mengetahui kalau pada saat itu Terdakwa menghalanginya dengan cara berdiri di depan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dengan merentangkan kedua tangannya tetapi tidak mengambil kayu Lamtoro yang dipegang oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka).

18. Bahwa pada saat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu lamtoro

Hal 46 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebagian telinga sebelah kanan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) yang dilakukan oleh Terdakwa hanya diam saja tidak melakukan apa-apa.

19. Bahwa sepengetahuan Saksi-6 (Margareta Lombo) kalau Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) selain melakukan pemukulan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) juga melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) tetapi pada saat itu Terdakwa menghalanginya sehingga hanya mengenai bagian tangan kiri Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) pada saat Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) duduk di bawah dan memeluk korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) hendak memukul lagi tetapi dihalangi oleh Terdakwa.

20. Bahwa sepengetahuan Saksi-6 (Margareta Lombo) korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) terjatuh setelah dipukul oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dengan menggunkan kayu Lamtoro dengan cara jatuh kesamping kiri depan seperti pohon tumbang.

21. Bahwa Saksi-6 tidak tahu arah utara selatannya, pada saat terjadi pemukulan yang Saksi-6 (Margareta Lombo) lihat posisi Terdakwa dan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sedang berdiri berhadapan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) berdiri disebelah kanan belakang korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dengan jarak yang sangat dekat sedangkan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) berdiri di belakang korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dengan jarak kurang lebih empat meter.

22. Bahwa Sepengetahuan Saksi-6 (Margareta Lombo) akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) tersebut saat itu Saksi-6 (Margareta Lombo) melihat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) terdiam dan Saksi-6 (Margareta Lombo) tidak melihat dari dekat.

23. Bahwa sepengetahuan Saksi-6 (Margareta Lombo) yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) terjatuh Terdakwa hanya berdiri diam saja.

24. Bahwa sepengetahuan Saksi-6 (Margareta Lombo) Terdakwa tidak berusaha untuk menolong pada saat melihat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) terjatuh dan diam saja.

25. Bahwa pada saat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) tidak menggunakan alat lain atau senjata tajam.

26. Bahwa pada saat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) pakaian yang digunakan oleh Terdakwa memakai jaket training warna hijau dan celana pendek warna hitam.

27. Bahwa pada saat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dalam posisi terjatuh dan terdiam, Saksi-6 (Margareta Lombo) tidak melihat Terdakwa mendekat kearah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam, pada pada saat kejadian pemukulan tersebut.

Hal 47 dari 103 Hal Putusan Nomor: 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa Saksi-6 (Margareta Lombo) melihat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) setelah melakukan pemukulan tersebut Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) melarikan diri kearah bawah menuju jalan raya sedangkan Terdakwa menelepon Pak Gomes untuk melaporkan kejadian tersebut, karena pada saat itu telepon Pak Gomes tidak aktif akhirnya Terdakwa datang kerumah Pak Gomes menggunakan motor dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali bersama Pak Gomes, pada saat kembali ditempat kejadian sudah banyak orang berdatangan selanjutnya Terdakwa menyuruh orang-orang tersebut untuk bubar dan setelah kejadian tersebut Terdakwa beristirahat tidur.

29. Bahwa seingat Saksi-6 (Margareta Lombo) dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa pernah disuruh menginap di Kodim 1613/Sumba Barat tetapi Saksi-6 (Margareta Lombo) lupa kapan dan berapa hari pada saat menginap di Kodim 1613/Sumba Barat tersebut.

30. Bahwa Saksi-6 (Margareta Lombo) tidak mengetahui apa tujuan pihak Kodim 1613 / Sumba Barat menyuruh Terdakwa untuk menginap di Kodim 1613/Sumba Barat.

31. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-6 (Margareta Lombo) mendengar dari orang-orang yang berkumpul ditempat kejadian bahwa korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dibawa ke Rumah Sakit karitas Waitabulla dan pada tanggal 31 Oktober 2012 S mendengar dari para tetangga bahwa korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) meninggal dunia pada saat dirawat di R.S.U.D Waikabubak.

32. Bahwa selama korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dirawat di Rumah Sakit Karitas Waitabullah dan R.U.S.D Waikabubak baik Saksi-6 (Margareta Lombo) maupun Terdakwa tidak pernah datang ke Rumah Sakit tersebut guna melihat kondisi korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

33. Bahwa alasan Saksi-6 (Margareta Lombo) dan Terdakwa tidak datang ke Rumah Sakit Karitas Waitabula dan R.S.U.D Wakabubak tersebut guna melihat kondisi korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) karena takut dimarahi dan dicaci maki oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.).

34. Bahwa sepengetahuan Saksi-6 (Margareta Lombo) disekitar tempat kejadian penganiayaan tersebut lampu penerangannya cukup memadai dan kejadian pemukulan tersebut bisa dilihat dengan jelas oleh Saksi-6 (Margareta Lombo) apalagi kejadian tersebut berlangsung di depan rumah Saksi-6 (Margareta Lombo).

35. Bahwa sepengetahuan Saksi-6 (Margareta Lombo) yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi-6 (Margareta Lombo) sendiri dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) serta Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu).

36. Bahwa sepengetahuan Saksi-6 (Margareta Lombo) selain Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) yang melakukan pemukulan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) tidak ada orang lain lagi yang ikut serta melakukan pemukulan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

37. Bahwa Saksi-6 (Margareta Lombo) tidak tahu apakah sebelumnya pernah ada permasalahan antara korban (Pdt.

Hal 48 dari 103 Hal Putusan Nomor: 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonius Malo, S.Th) dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dengan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) maupun dengan Terdakwa.

38. Bahwa dalam proses pemeriksaan Saksi-6 (Margareta Lombo) tidak merasa dipaksa, ditekan maupun dipengaruhi baik oleh Penyidik maupun oleh pihak lain dalam memberikan semua keterangan tersebut diatas.

39. Bahwa semua keterangan yang Saksi-6 (Margareta Lombo) sampaikan diatas benar tidak lain dari yang sebenarnya dan apabila keterangan tersebut tidak benar Saksi-6 (Margareta Lombo) bersedia menanggung segala resiko yang diberikan oleh Negara dan Tuhan apabila keterangan tersebut tidak benar dan Saksi-6 (Margareta Lombo) bersedia untuk disumpah.

Atas keterangan Saksi-6 (Margareta Lombo) yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

E. Saksi - 8

Nama lengkap : Cordinandus Nongo Bili.
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Waimangura, 31 Desember 1971.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Lolaramo Desa Waimangura, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) kenal dengan Terdakwa (Sertu Charles Didimus Malo), Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) karena Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) adalah saudara dari Nenek mereka bertiga.

2. Bahwa Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) mengerti dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan perkara penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) yang diduga dilakukan Terdakwa (Sertu Charles Didimus Malo) Jabatan Babinsa Ramil 1613-02 / Laratama, Kesatuan Kodim 1613/Sumba Barat beserta kakak kandungnya Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka)

3. Bahwa sepengetahuan Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili), penganiayaan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira Pukut 21.00 Wita di Dusun Lolaramo Desa Waimangura Kec. Wewewa Barat Kab. Sumba Barat Daya di jalan umum tepat didepan rumah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) serta depan rumah Terdakwa dan sepengetahuan Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) saat ini pelaku dari penganiayaan adalah Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) karena yang bersangkutan telah diproses di Polsek Waimangura dan sekarang sedang ditahan di LP Waikabubak.

4. Bahwa Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) tidak melihat ataupun mendengar secara langsung kejadian penganiayaan tersebut serta Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) tidak tahu persis mengenai keterlibatan Terdakwa.

Hal 49 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira Pukul 19.30 Wita Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) sedang menemani Sekretaris Desa Waimangura (Matheus Ngongo Bul) yang sedang bertamu ke rumah Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) yang kemudian pada saat Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) sedang dengan Sdr. Matheus Ngongo Bulu sekira Pukul 21.00 Wita Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) menelpon Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) melalui HP dan mengatakan "tolong datang ke Rumah Sakit Karitas Waitabula, bapak Ina dalam keadaan sekarat mau mati hidup" singgah motor di rumahnya mama ina, datang ke Rumah Sakit", Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) langsung menutup teleponnya

6. Bahwa selanjutnya setelah menerima telepon dari Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) tersebut Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) bersama Sdr. Matheus Ngongo Bulu langsung menuju ke rumah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) menggunakan motor dan ketika Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) di sekitar tempat kejadian, Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) melihat di depan rumah Terdakwa sedang banyak orang berdiri kemudian Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) turun dan bertanya kepada orang-orang tersebut "ada apa" ? orang-orang tersebut hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili), pada saat itu Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) melihat Terdakwa berdiri di teras rumahnya dan mengatakan "ini orang-orang yang datang ke rumahnya bapak Ina, mama Ina yang makan gratis minum gratis yang tidak punya makan di rumah yang mengadu ini sampai terjadi baku pukul", mendengar hal tersebut Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) mengurungkan niat untuk mengambil motor milik Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) .

7. Bahwa selanjutnya Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) menuju ke jalan raya untuk mencari ojek menuju ke Rumah Sakit Karitas Waitabula dan pada saat Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) sedang mencari ojek di pinggir jalan raya kemudian datang Sdr. Yosep Dangga, sedang mengendari mobil Panther dan bertanya kepada Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) "bagaimana situasi diatas, kenapa sampai baku pukul ? Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) jawab "Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) tadi sudah bertanya dan tidak ada yang menjawab" selanjutnya Sdr. Yosep Dangga menuju ke tempat kejadian sedangkan Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) menunggu di pinggir jalan raya tapi tidak lama kemudian Sdr. Yosep Dangga datang kembali dan mengajak Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) menuju Rumah Sakit Karitas Waitabulla, pada saat Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) membuka pintu mobil Panther milik Sdr. Yosep Dangga, Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) melihat Terdakwa dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Polsek Waimangura atau ke arah Waitabulla.

8. Bahwa pada saat Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) tiba tempat kejadian sekira Pukul 21.05 Wita, Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) melihat banyak orang berdiri sedang mondar-mandir dan Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) melihat Terdakwa berdiri di teras rumahnya kemudian Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) bertanya kepada orang-orang "ada apa" ? tetapi orang-orang tersebut hanya diam dan tidak ada yang menjawab pertanyaan Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili).

9. Bahwa awalnya Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) hendak mengambil Motor di rumah mama Ina (Sdri. Esther Dada Gole, S.P) yang akan Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) pakai menuju ke Rumah Sakit, tetapi Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili)

Hal 50 dari 103 Hal Putusan Nomor: 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niat untuk mengambil sepeda motor karena mendengar kata-kata Setu Charles Didimus Malo.

10. Bahwa dapat Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) jelaskan bahwa Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) mengurungkan niat untuk mengambil motor di rumah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), karena mendengar Terdakwa mengatakan "ini orang-orang yang datang ke rumahnya bapak Ina, mama Ina yang makan gratis minum gratis yang tidak punya makan di rumah yang mengadu ini sampai terjadi baku pukul" karena Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) punya anggapan bahwa kejadian penganiayaan tersebut ada hubungannya dengan Terdakwa sehingga Terdakwa berkata seperti itu dan selain itu Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) sering di rumah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), jadi perkataan Terdakwa Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) tersebut ditujukan juga kepada Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili).

11. Bahwa Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) tidak tahu kemana tujuan Terdakwa pada saat mengendarai motor dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Polsek Waimangura atau ke arah Waitabulla karena saat itu Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) terburu-buru menuju Rumah Sakit Karitas Waitabulla.

12. Bahwa Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) tidak melihat atau bertemu dengan Terdakwa pada saat Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) tiba di Rumah Sakit Karitas Waitabulla.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) kalau korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dibawa ke Rumah Sakit Karitas Waitabulla karena dalam keadaan sekarat akibat dari kejadian penganiayaan tersebut.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) setelah kejadian penganiayaan tersebut korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) langsung dirawat di Rumah Sakit Karitas Waitabulla kemudian pada hari Jumat sekira Pukul 19.00 Wita korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Waitabulla sampai meninggal.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) pada saat dirawat di Rumah Sakit Karitas Waitabulla Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) melihat kondisi korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) mengalami luka memar dan berdarah pada telinga bagian kanan dan hidung serta pada dagu bagian bawah dekat leher Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) melihat ada luka bekas benda tajam.

16. Bahwa pada saat Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) menunggu korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) di Rumah Sakit Karitas Waitabulla Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) mendengar dari Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) bahwa luka memar dan berdarah pada telinga kanan, mulut dan hidung korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) disebabkan oleh kayu yang dipukulkan oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sedangkan bahwa luka robek pada dagu bagian bawah di dekat leher disebabkan oleh sabetan atau goresan pisau yang dilakukan oleh Terdakwa.

17. Bahwa luka yang dialami oleh korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) tersebut kurang lebih panjangnya 8 (delapan) cm dengan luka menganga yang tertutup oleh gumpalan darah yang disebabkan oleh sabetan atau goresan pisau.

Hal 51 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa mempunyai permasalahan dengan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) maupun dengan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

19. Bahwa Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam atau benda tumpul, saat itu Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) melihat Terdakwa berdiri di teras rumahnya memakai celana pendek (warnanya lupa) dan menggunakan kaos Tentara warna hijau.

20. Bahwa sepengetahuan Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) disekitar tempat kejadian penganiayaan terdapat lampu penerangan yang cukup karena tempat kejadian penganiayaan dekat dengan rumah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan rumah Terdakwa serta dekat rumah penduduk.

21. Bahwa selama korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dirawat di Rumah Sakit Karitas Waitabulla dan dirujuk ke R.S.U.D Waikabubak Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) tidak pernah melihat Terdakwa datang untuk menjenguk keadaan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

22. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) berharap permasalahan ini diselesaikan secara hukum yang berlaku.

23. Bahwa semua keterangan yang Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) sampaikan diatas tidak lain adalah yang sebenarnya dan Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) bersedia menanggung segala resiko yang diberikan oleh Negara dan Tuhan apabila keterangan Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) tersebut tidak benar dan Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) bersedia untuk disumpah.

Atas keterangan Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

F. Saksi - 9 :

Nama lengkap : Yohanis Lende Bulu.
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Tame, 22 Mei 1959.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Lolaramo Desa Waimangura, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) kenal dengan Terdakwa, Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan juga korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) karena Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) adalah tetangga Terdakwa, Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) juga korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan masih ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) mengerti dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan, perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan Terdakwa (Sertu Charles Didimus Malo) terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) pada hari Kamis

Hal 52 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 2012 sekira Pukul 21.00 Wita Lolaramo Ds. Waimangura Kec. Wewewa Barat Kab. Sumba Barat Daya.

3. Bahwa tentang kronologis kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira Pukul 21.00 Wita Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) sedang bersama istri dan anak Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) di dapur tiba-tiba Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) mendengar suara ribut-ribut sehingga Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) keluar dan berdiri didepan rumah Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) dan ada Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) berdiri di halaman rumah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) (Sdri. Esther Dada Gole) di dekat pohon kelapa sambil mengatakan "masaikara" yang artinya "hancurkan" dan dijawab oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) "apa yang kau omong, apa yang kau omong bapak Ebin Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) pergi sudah kalau kamu tahu resiko hukumnya" dan Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) melihat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) sambil maju ke arah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) mengatakan "tutup kau punya mulut, tutup kau punya mulut"

4. Bahwa selanjutnya mereka antara Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) saling dorong di aspal di depan rumah Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka), kemudian Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) melihat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) keluar dari rumahnya menuju Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) sambil mengatakan "bukannya kamu yang bersatu memusuhi kita" tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam kiosnya sambil mengatakan "wosso-wosso" (omong kosong) dan dijawab oleh korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) "apa lummy, apa lummy" sambil maju dan menunjuk dengan tangan kanannya ke arah Terdakwa dan akhirnya mereka saling dorong dan Terdakwa mundur, tiba-tiba saja Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) melihat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) terjatuh dengan posisi menyamping.

5. Bahwa selanjutnya korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) terlentang kemudian Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sambil berteriak "Bapa lna" lari menuju ke arah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) yang terjatuh tetapi pada saat itu Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) menghalangi dan memukul Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan mengenai tangan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan pada saat itu Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) melihat Terdakwa mendekati dan menunduk dan tangan kanannya menjulur ke arah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan ketika Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sampai di depan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) mengatakan "mundur-mundur" sehingga Terdakwa berdiri dan mundur kemudian Terdakwa menuju ke rumahnya mengambil motornya dan keluar

6. Bahwa selanjutnya Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) memangku kepala korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sambil berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian datang Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) datang dan beberapa orang lain untuk menolong korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) kemudian dengan menggunakan mini bus milik Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dibawa ke Rumah Sakit Karitas Waitabulla.

7. Bahwa Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) tidak tahu apa yang menyebabkan antara Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) bertengkar dengan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka), dan apa yang menyebabkan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) maju mendekati

Hal 53 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengatakan "apa lummu-apa lummu" menurut Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) karena Terdakwa mengatakan "wosso-wosso" yang artinya omong kosong.

8. Bahwa Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) sebelumnya tidak tahu kalau antara korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) mempunyai suatu permasalahan dengan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) maupun dengan Terdakwa.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) Terdakwa mengatakan wosso-wosso karena korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) mengatakan "bukannya kamu yang bersatu memusuhi kita, dan perkataan itu ditujukan kepada korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th)..

10. Bahwa Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) melihat pada saat itu antara korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan Terdakwa saling dorong menggunakan tangan dan Terdakwa mundur sampai di depan kiosnya.

11. Bahwa jarak Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) pada saat itu kurang lebih 5 (lima) meter dari mereka, dan Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) melihat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) berlari menuju ke arah samping kios Terdakwa mengambil kayu dan selanjutnya memukulkan kayu tersebut ke arah kepala korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

12. Bahwa sepengetahuan Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) kalau Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) memukul korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sebanyak satu kali dan mengenai telinga sebelah kanan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) .

13. Bahwa akibat yang dialami oleh korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) setelah terkena pukulan dari Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka), korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) langsung jatuh dengan posisi bahu tangan duluan selanjutnya terlentang, dan tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) adalah berusaha menghalangi dan memukul Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) yang berusaha menolong korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) yang sedang terjatuh.

14. Bahwa pada saat itu korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) terjatuh dengan posisi bahu tangan kanan dulu berbenturan dengan aspal dan setelah berada di aspal selanjutnya badannya terlentang dan melintang di jalan aspal dengan berada di sebelah selatan atau didepan tanaman pagar korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan sepengetahuan Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) pada saat itu korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) pingsan dan dari hidung, telinga dan mulut korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) mengeluarkan darah segar.

15. Bahwa setelah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) terjatuh dan pingsan Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) melihat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) berusaha menghalangi Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) yang hendak menolong korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dengan memukul Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), selanjutnya Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) pergi meninggalkan tempat kejadian, sedangkan Terdakwa terlihat mendekati dan menunduk sambil menjulurkan tangan kearah kepala korban (Pdt. Antonius

Hal 54 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malo, S.Th) dan ketika Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sudah dekat dengan Terdakwa langsung berdiri dan meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan motornya.

16. Bahwa Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) tidak melihat orang lain selain Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) yang melakukan pemukulan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

17. Bahwa Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa menunduk sambil mengeluarkan tangan kanannya kearah kepala korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) yang sedang tergeletak di aspal dan Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) juga tidak tahu mengapa Terdakwa langsung pergi pada saat Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) mendekat.

18. Bahwa pada saat itu Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) tidak melihat Terdakwa memegang sesuatu benda, yang Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) lihat Terdakwa hanya menunduk dan tangan kanannya mengarah kepala korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan pada saat Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) datang Terdakwa langsung berdiri dan meninggalkan tempat kejadian.

19. Bahwa sepengetahuan Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) disekitar tempat kejadian tersebut terdapat lampu penerangan yang cukup memadai karena dekat dengan rumah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan rumah Terdakwa.

20. Bahwa sepengetahuan Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) selain Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) yang ada pada waktu itu antara lain, Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan Terdakwa.

21. Bahwa Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) mengetahui pada saat itu Terdakwa menggunakan Jaket Loreng tentara dan menggunakan celana pendek warna hitam.

22. Bahwa pada saat sepengetahuan Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) Terdakwa pergi dengan menggunakan motornya Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) tidak mengetahui kemana tujuannya.

23. Bahwa Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) melihat Terdakwa tidak ada upaya untuk menolong korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan selama korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dirawat di Rumah Sakit Terdakwa tidak pernah datang melihat Jenazah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

24. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setelah itu Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) sibuk dengan pekerjaan Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) dan Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) juga tidak memperhatikan tingkah laku Terdakwa..

25. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) sangat menyesalkan sampai terjadi peristiwa tersebut yang mengakibatkan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) meninggal dunia dan Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) berharap agar peristiwa tersebut jangan berulang kembali.

Hal 55 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa selama dalam penyidikan Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) tidak merasa dipaksa, ditekan maupun dipengaruhi dalam memberikan keterangan.

27. Bahwa semua keterangan yang Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) sampaikan diatas tidak lain adalah yang sebenarnya dan Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) bersedia menanggung segala resiko yang diberikan oleh Negara dan Tuhan apabila keterangan Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) tersebut tidak benar dan Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) bersedia untuk disumpah.

Atas keterangan Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menanggapi, hanya Terdakwa menyatakan tidak melihat adanya Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) dengan jarak 5 (lima) meter disamping itu Terdakwa tidak menjulurkan tangan dari saku Jacket Training hanya benar merunduk maksudnya mau menolong korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), tetapi ditepis suruh mundur oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan saat itu Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) mau dipukul oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka).

G. Saksi - 11

Nama lengkap : Yohanes Bela.
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Pati Opung, 8 November 1976.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Lolaramo Desa Waimangura, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-11 (Yohanes Bela), kenal dengan Terdakwa (Sertu Charles Didimus Malo), Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) (Alesander Umbu Kaleka) dan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sejak kecil sekira tahun 1987 karena satu Desa dan antara Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka), dengan Terdakwa, Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-11 (Yohanes Bela), mengerti dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik polisi Mititer yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) yang diduga dilakukan oleh Oknum TNI AD Terdakwa (Charles Didimus Malo) Jabatan Babinsa Ramil 1613-02/Laratama, Kesatuan Kodim 1613 / Sumba Barat beserta kakak kandungnya Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) (Alesander Umbu Kaleka) pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 di Lolaramo.

3. Bahwa pada saat hari Kamis tanggal 11 oktober 2012 sekira Pukul 19.00 Wita itu Saksi-11 (Yohanes Bela), sedang bermain kartu didepan kios Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) bersama Saksi-7 (Petrus Malongongo)), Sdr. Marten Laka Sangga, Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) (Sdr. Samuel Bulu Ngongo), lagi kami asik bermain kartu kira-kira Pukul 21.00 Wita Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka),

Hal 56 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara perempuan berteriak minta tolong dari arah rumah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

4. Bahwa kemudian Saksi-11 (Yohanes Bela), bersama teman-teman yang sedang bermain kartu langsung berlari menuju ke arah suara yang minta tolong, kurang lebih 15 menit kemudian Saksi-11 (Yohanes Bela), sampai di depan rumah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), Saksi-11 (Yohanes Bela), melihat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sudah tergeletak dan kepalanya sudah berlumuran darah dipangku oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) di pinggir jalan aspal dipojok rumahnya sementara Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) juga duduk disamping sambil menagis.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-11 (Yohanes Bela), bertanya kepada Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) "siapa yang pukul" dijawab oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) "yang pukul Charles dan Alexander" kemudian Saksi-11 (Yohanes Bela), dan Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo), Saksi-7 (Petrus Malongongo), Sdr. Marten Laka Sangga, Sdr. Samuel Bulu Ngongo mengangkat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) kedalam bus kemudian saya turun dari dalam bis, selanjutnya bis tersebut jalan menuju ke Rumah Sakit.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi-11 (Yohanes Bela), pemukulan terhadap korban tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 di Lolaramo Desa Waimangura Kec. Wewewa Barat Kab. Barat Daya tepatnya di jalan umum depan rumah Korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sekira pukul 21.00 Wita.

7. Bahwa pada saat terjadi penganiayaan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo), Saksi-11 (Yohanes Bela), sedang bermain kartu didepan kios milik Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) bersama Saksi-7 (Petrus Malongongo), Sdr. Marten Laka Sangga, Sdr. Samuel Bulu Ngongo dan Saksi-11 (Yohanes Bela), tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan tersebut.

8. Bahwa Saksi-11 (Yohanes Bela), tidak mengetahui secara langsung tentang penganiayaan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), tetapi pada saat Saksi-11 (Yohanes Bela), mengangkatnya ke dalam bus sebelum dibawa ke Rumah Sakit, Saksi-11 (Yohanes Bela), sempat bertanya kepada Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) "siapa yang pukul" dijawab oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) "bahwa yang melakukan adalah Terdakwa dan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan Saksi-11 (Yohanes Bela) melihat Muka korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sudah berlumuran Darah.

9. Bahwa Saksi-11 (Yohanes Bela), tidak tahu apa yang menyebabkan muka korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sampai berlumuran darah juga pada bagian dagu korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) ada luka bekas sayatan mengeluarkan darah.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi-11 (Yohanes Bela), darah tersebut keluar dari telinga, mulut, hidung dan dari bawah dagu dan darah tersebut masih segar.

11. Bahwa Saksi-11 (Yohanes Bela), tidak mengetahui seberapa panjang dan dalam luka sayatan benda tajam dibawah dagu korban

Hal 57 dari 103 Hal Putusan Nomor: 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan Saksi-11 (Yohanes Bela), tidak tahu apa yang menyebabkan sampai luka robek dibawah dagu korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

12. Bahwa pada saat Saksi-11 (Yohanes Bela), sampai ditempat kejadian korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sudah tergeletak dan dipangku kepalanya oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) di jalan aspal depan rumahnya dan pada saat itu Saksi-11 (Yohanes Bela), tidak melihat Terdakwa maupun Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka), tetapi setelah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dibawa ke Rumah Sakit dengan menggunakan bus, baru Saksi-11 (Yohanes Bela), melihat Terdakwa berdiri di depan rumahnya.

13. Bahwa pada saat Saksi-11 (Yohanes Bela), melihat Terdakwa di depan rumahnya menggunakan jaket Hijau tentara kemudian mengambil sepeda motornya dan keluar, kurang lebih 15 menit kemudian Terdakwa datang kembali karena melihat kita masih bergerombol di tempat kejadian sehingga Terdakwa menyuruh kita bubar selanjutnya Saksi-11 (Yohanes Bela), dan yang lain bubar.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi-11 (Yohanes Bela), jarak rumah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dengan rumah Terdakwa kurang lebih sepuluh meter dan posisinya berhadapan tetapi agak menyamping.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi-11 (Yohanes Bela), disekitar tempat kejadian penganiayaan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) tersebut terdapat lampu penerangan yang cukup memadai yang bisa dilihat oleh orang lain.

16. Bahwa Saksi-11 (Yohanes Bela), tidak melihat adanya benda tumpul atau benda tajam maupun benda yang ada hubungannya dengan penganiayaan tersebut disekitar tempat kejadian.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi-11 (Yohanes Bela), korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) adalah kakak kandung terdakwa dan setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi-11 (Yohanes Bela), tidak melihat Terdakwa berada ditempat kejadian untuk menolong korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

18. Bahwa Saksi-11 (Yohanes Bela), tidak mengetahui antara Terdakwa, Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) baik dengan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) maupun Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) ada permasalahan apa.

19. Bahwa sepengetahuan Saksi-11 (Yohanes Bela), korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dirawat diRumah Sakit selama 20 hari dan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka), tidak pernah melihat Terdakwa datang membesuk dirumah sakit.

20. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas Saksi-11 (Yohanes Bela), melihat tingkah Terdakwa agak berbeda dari hari hari sebelum adanya kejadian penganiayaan yang menyebabkan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) meninggal dunia, karena setelah meninggalnya korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) Terdakwa selalu membawa senjata laras panjang jika pergi kemana-mana.

Hal 58 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Saksi-11 (Yohanes Bela), selama dalam proses pemeriksaan dan penyidikan Saksi-11 (Yohanes Bela), tidak merasa dipaksa, ditekan maupun dipengaruhi dalam memberikan keterangan.

22. Bahwa semua keterangan yang Saksi-11 (Yohanes Bela), sampaikan diatas adalah tidak lain adalah yang sebenarnya dan Saksi-11 (Yohanes Bela), bersedia menanggung segala resiko yang diberikan oleh Negara dan Tuhan apabila keterangan Saksi-11 (Yohanes Bela), tersebut tidak benar dan Saksi-11 (Yohanes Bela), bersedia untuk disumpah.

Atas keterangan Saksi-11 (Yohanes Bela), yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

H. Saksi - 12 :

Nama lengkap : dr. Iswayudi.
Pekerjaan : Dokter.
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 30 Oktober 1980.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Purnawira VII No. 18 Denpasar Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-12 (dr. Iswayudi) tidak kenal dengan Terdakwa (Sertu Charles Didimus Malo) dan antara Saksi-12 (dr. Iswayudi) dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-12 (dr. Iswayudi) mengerti diperiksa untuk diminta keterangan sebagai Saksi ahli dalam kasus penganiayaan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) diduga dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa sebelum diperiksa seperti sekarang ini Saksi-12 (dr. Iswayudi) belum pernah berurusan dengan pihak yang bewajib dalam hal permasalahan apapun.

4. Bahwa Saksi-12 (dr. Iswayudi) mempunyai riwayat pendidikan SD lulus tahun 1992 di Denpasar, SMP lulus tahun 1995 di Denpasar, SMA lulus tahun 1998 di Denpasar, S-1 lulus tahun 2002 di UNUD Denpasar dan S-2 di Udayana masih berlangsung.

5. Bahwa setelah Saksi-12 (dr. Iswayudi) mendapatkan gelar Dokter ditempatkan di UNUD dan mengikuti praktek di RS Sanglah Denpasar mulai tahun 2002-2004 untuk mendapatkan gelar Dokter, selanjutnya pada pertengahan tahun 2004 sampai 2005 Saksi-12 (dr. Iswayudi) di tempatkan di Nusa dua Badung untuk mengikuti Pegawai Tidak Tetap (PTT), swasta terhitung tanggal 1 Januari 2005 Saksi-12 (dr. Iswayudi) resmi diangkat menjadi PNS di Pemprov Bali

6. Bahwa selanjutnya pada tahun 2008 Saksi-12 (dr. Iswayudi) mengikuti pendidikan Spesialisasi Anastesi dan Terapi Intensive di FK UNUD RSUD Sanglah, kemudian Saksi-12 (dr. Iswayudi) mendapatkan tugas mandiri pada bulan September - November 2011 di RSUD Ekapata Waikabubak Sumba Barat, kemudian tugas mandiri kedua pada bulan Oktober - November 2012 di tempat yang sama, selanjutnya terhitung bulan Desember 2012 Saksi-12 (dr. Iswayudi)

Hal 59 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali melanjutkan tugas belajar di RSUD Sanglah Denpasar sampai dengan sekarang.

7. Bahwa pada saat Saksi-12 (dr. Iswayudi) bertugas di Rumah Sakit Waikabubak tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2012 sekira Pukul 21.30 Wita kami pihak Rumah Sakit Waikabubak mendapatkan pasien rujukan dari Rumah Sakit Karitas yang di ketahui bernama korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) (Sdr. Antonius Malo. S.Th), setelah pasien tersebut diterima di UGD kemudian di konsulkan untuk di masukan di Ruang ICU (tempat Saksi-12 (dr. Iswayudi) bertugas).

8. Bahwa Saksi-12 (dr. Iswayudi) pernah menerima dan menangani pasien atas nama korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) (Sdr. Antonius Malo.S.Th) dalam kasus penganiayaan pada tanggal 13 Oktober 2012 sekira Pukul 21.30 Wita pasien tersebut rujukan dari Rumah Sakit Karitas yang sudah dirawat selama 2 (dua) hari, adapun kondisi pasien tersebut pada saat kami terima yaitu Cedera Kepala Berat (CKB), tidak sadarkan diri/ koma, mata tidak merespon, luka-luka di bagian kepala dan leher, luka bekas hantaman benda tumpul di bagian belakang kepala, kemudian luka bekas bacokan benda tajam di daerah leher (bawah dagu) dengan panjang luka 5-7 Cm.

9. Bahwa setelah Saksi-12 (dr. Iswayudi) menerima pasien korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) (Sdr Antonius Malo. S.Th) pada tanggal 13 Oktober 2012 sekira Pukul 21.30 Wita di ruang ICU dengan kondisi koma, karena cedera kepala berat saya mencoba melakukan tindakan Resusitasi Otak dengan (memberi obat-obatan) dan mekanis secara maksimal, dengan memberikan infus dan memberi makanan/nutrisi melalui pipa ke hidung, hal tersebut Saksi-12 (dr. Iswayudi) lakukan selama kurang lebih satu minggu

10. Bahwa selanjutnya setelah pasien merespon terapi yang diberikan Saksi-12 (dr. Iswayudi) memberikan terapi yang di sesuaikan salah satunya dengan cara memberikan obat-obatan, nutrisi, terapi yang sesuai, sampai pasien memberikan respon yang lebih baik, lebih kurang pada tanggal 23 oktober 2012 pasien sempat mengalami perbaikan kondisi umum, tetapi tidak bisa menyingkirkan resiko dari pendarahan di dalam kepala yang tidak bisa di deteksi karena keterbatasan fasilitas dan sarana yang ada, selanjutnya kondisi pasien bisa dikatakan membaik tetapi tidak stabil mengingat pasien sendiri kurang kooperatif dengan saran dari paramedis dan resiko pendarahan kembali (re bleeding) dari otak belum bisa disingkirkan.

11. Bahwa Saksi-12 (dr. Iswayudi) sempat menyarankan kepada pihak keluarga untuk merujuk pasien tersebut ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar apabila kondisinya memungkinkan, tetapi hal tersebut tidak jadi dilakukan karena kondisi pasien tidak stabil.

12. Bahwa Saksi-12 (dr. Iswayudi) mengetahui kalau pasien yang bernama Sdr. Antonius Malo. s.Th.(korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th)) tersebut adalah pasien luka berat akibat penganiayaan yang dilakukan oleh saudaranya sendiri yang tidak Saksi-12 (dr. Iswayudi) kenal, adapun keterangan tersebut Saksi-12 (dr. Iswayudi) peroleh dari Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) (Istri pasien tersebut) sebelum dirujuk ke Rumah Sakit kami sebelumnya pernah dirawat selama 2 hari di Rumah Sakit Karitas Sumba Barat Daya.

Hal 60 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi-12 (dr. Iswayudi) menerima dan merawat pasien korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) (Sdr. Antonius Malo, S.Th) sesuai prosedur tetap (protap) medic yang ada dan dilakukan secara maksimal, adapun sepengetahuan Saksi-12 (dr. Iswayudi) luka yang di perkirakan menyebabkan meninggalnya korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) adalah luka yang berada di bagian kepala korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) karena menurut pemeriksaan yang kami lakukan terdapat luka dan terdapat cairan/ perdarahan di dalam otak, yang lokasi dan tingkat keparahannya tidak bisa terdeteksi karena keterbatasan sarana, sedangkan luka akibat bacokan benda tajam yang ada di leher korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sudah terlihat membaik atau mengering.

14. Bahwa menurut pendapat Saksi-12 (dr. Iswayudi) luka yang berada di bawah dagu/leher korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) (Sdr Antonius Malo S.Th) tersebut disebabkan karena bacokan benda tajam, adapun luka tersebut luka robek dengan lebar luka lebih rurang 5-7 cm tetapi tidak sampai mengenai pembuluh darah besar.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi-12 (dr. Iswayudi) luka yang terdapat di bawah dagu/leher pasien korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) tidak menimbulkan kematian pasien karena pada saat Saksi-12 (dr. Iswayudi) menerima pasien Sdr. Antonius Malo, S.Th yang sebelumnya pernah dirawat selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Karitas Waitabulla di Sumba Barat Daya luka bacok di leher pasien sudah mendapatkan perawatan dan terlihat membaik/mengering.

16. Bahwa pada saat menganalisa Pasien korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) An. Sdr. Antonius Malo, S.Th meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2013 Pukul 19.30 Wita di RSUD Ekapata Waikabubak Sumba Barat setelah mengalami masa kritis, adapun pada saat itu yang turut mendampingi adalah isterinya sendiri Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.).

17. Bahwa Saksi-12 (dr. Iswayudi) selaku Dokter ketika mendapati pasien meninggal dunia, Saksi-12 (dr. Iswayudi) melakukan prosedur pemeriksaan diantaranya memeriksa denyut nadi pasien dan pemeriksaan lainnya, selanjutnya setelah di pastikan pasien meninggal dunia, kemudian jenazah di urus sebagaimana mestinya atas sepengetahuan dan seijin pihak keluarga.

18. Bahwa menurut Saksi-12 (dr. Iswayudi) pribadi yang melakukan perawatan terhadap pasien korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) meninggalnya pasien di sebabkan karena adanya cedera kepala berat yang terdapat di dalam kepala korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), dengan tanda-tanda yang terlihat oleh mata biasa keluar darah dari dalam telinga dan hidung korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) yang merupakan indikasi adanya luka dalam di otak, korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) mengalami koma, kelopak mata membiru (brill hematome).

19. Bahwa Saksi-12 (dr. Iswayudi) dalam menangani pasien korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) yang sudah dinyatakan meninggal dunia, kami melakukan proses administrasi meliputi pencatatan identitas pasien penyebab dan waktu meninggalnya pasien (Surat Keterangan Kematian) yang ditandatangani oleh Saksi-12 (dr. Iswayudi) sendiri.

Hal 61 dari 103 Hal Putusan Nomor: 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa selama korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) saat dirawat di Rumah Sakit tidak pernah terlibat percakapan yang serius dengan pasien (korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) mengingat pasien tersebut mengalami koma (tidak sadarkan diri).

21. Bahwa Saksi-12 (dr. Iswayudi) selama menangani pasien korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), Saksi-12 (dr. Iswayudi) pernah beberapa kali terlibat komunikasi dengan pihak keluarga pasien yaitu Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) istrinya untuk membicarakan perkembangan kondisi pasien dan rencana merujuk pasien ke RS. Denpasar.

22. Bahwa semua keterangan yang Saksi-12 (dr. Iswayudi) sampaikan kepada penyidik sudah benar dan Saksi-12 (dr. Iswayudi) bersedia untuk disumpah atas semua keterangan yang telah Saksi-12 (dr. Iswayudi) berikan.

23. Bahwa selama dalam pemeriksaan ini Saksi-12 (dr. Iswayudi) ini dilaksanakan Saksi-12 (dr. Iswayudi) tidak merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi dari pihak pemeriksa maupun pihak lain.

Atas keterangan Saksi-12 (dr. Iswayudi) yang dibacakan tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tahu, tetapi membenarkan bahwa korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dibawa pulang setelah meninggal.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata "A" Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pulaki-Singaraja selama 3 (tiga) bulan setelah itu ditugaskan di Secata "A" Singaraja dari tahun 1997 sampai tahun 2008. Kemudian pada bulan April 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan di Rindam IX/Udayana dan setelah itu ditugaskan di Kodim 1613/Sumba Barat sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Sertu NRP 31970251781275 tmt 1-Oktober 2013.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) karena kedua orang tersebut adalah kakak kandung Terdakwa, sedangkan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) Terdakwa mengenalnya sejak tahun 1999, jadi antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) ada hubungan keluarga yaitu sebagai saudara ipar.

3. Bahwa pada saat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) melakukan penganiayaan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) pada saat itu Terdakwa berada di dekat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sehingga Terdakwa melihat dan mendengar secara langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) tersebut.

4. Bahwa kejadian penganiayaan tersebut didahului dengan pertengkaran mulut antara Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) Saksi-2

Hal 62 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Esther Dada Gole, S.P.) dan antara Terdakwa dengan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 sekira pukul 06.30 Wita Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) datang kerumah Terdakwa di Lolaramo Desa Waimangura Kec. Wewewa Barat untuk keperluan meminjam uang, pada saat itu Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) berkata kepada Terdakwa " adik saya pinjam uang dulu dua juta, saya mau kembalikan uang Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sekalian mau kembalikan kerbau " kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) " kenapa mau kembalikan kerbau itu " dan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) menjawab " dia marah-marah sama saya karena pergi ikut penguburan di Kel. Weiliang dan dia ada maki-maki sama saya " kemudian Terdakwa mengambil uang didalam lemari rumah Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan langsung Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka), setelah menyerahkan uang tersebut Terdakwa langsung pergi ke Waikabubak untuk mengikuti tes Samapta di Kodim 1613/Sumba Barat dan sekira Pukul 13.00 Wita Terdakwa pulang kerumah.

6. Bahwa Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) menghampiri Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan berkata " saya mau kerumah, mau sampaikan yang Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) omong, mau omong masalah Baleho " pada saat itu Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) menjawab " kalau mau bongkar itu Baleho bongkar sudah, jangan suruh-suruh orang bongkar Baleho itu, kasi tahu sama Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) supaya bongkar sendiri itu Baleho ".

7. Bahwa pada saat itu Terdakwa berbicara kepada Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) " Ama Melki, parkir itu motor dirumah mama ina dan kamu pulang kerumah masing-masing, jangan sampaikan kepada mama Ina atau bapak Ina apa yang diomongin oleh Kakak Terdakwa Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka)" kemudian Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) berkata "saya sudah biasa masuk penjara "selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) dan Sdr. Deni Lende Rato berboncengan mengendarai sepeda motornya menuju rumah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.).

8. Bahwa dua menit setelah kejadian tersebut Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) keluar dari rumahnya dan berdiri dipinggir jalan di depan rumah Terdakwa sambil berteriak sambil memaki Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) bahkan orang tua Terdakwa juga ikut di caci maki, setelah itu Terdakwa melihat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) mendekati Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan mereka berdua bertengkar mulut, melihat hal tersebut Terdakwa mendekat kemudian Terdakwa berkata " wosso..wosso, kamu saja yang ribut " tiba-tiba korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) datang langsung mendekati Terdakwa sambil marah-marah dan hendak memukul Terdakwa sambil berkata " apa lu mu, apa lumu ?.

9. Bahwa pada saat itu korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) mengarahkan telunjuk tangannya kearah Terdakwa tetapi Terdakwa menjawab " sabar dulu, jangan main pukul " dan tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) memukul bagian telinga kanan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dari arah belakang dengan menggunakan kayu Lamtoro dan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) langsung terjatuh.

Hal 63 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat dalam posisi terjatuh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) hendak memukul korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) lagi tetapi Terdakwa menghalanginya, melihat kejadian tersebut Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) berlari untuk menolong korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), tetapi pada saat itu Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) berbalik arah dan bermaksud memukul Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sehingga mengenai tangan kiri Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.).

11. Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) lari ke arah Jalan Raya sedangkan Terdakwa pergi ke rumah Babinsa Waimangura (Serda Markus Gomes) untuk memberitahukan kejadian tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Serda Markus Gomes ke tempat kejadian perkara, pada saat kembali ke tempat kejadian perkara Terdakwa melihat banyak orang dan Pdt. Antonius Malo, S.Th sudah tidak berada di tempat tersebut dan Terdakwa menyuruh orang-orang yang berada di tempat kejadian untuk pulang, selanjutnya Terdakwa menuju ke Polsek Waimangura untuk melihat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan setelah dari Polsek Waimangura Terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat.

12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira Pukul 07.00 Wita, Terdakwa meghadap Pasi Intel Kodim 1613/Sumba Barat yang pada saat itu dijabat oleh Letda Inf Guntur dan Terdakwa menceritakan kronologis tentang kejadian penganiayaan tersebut dan petunjuk Letda Inf Guntur, Terdakwa sementara diperintahkan tinggal di Kodim Kodim 1613/Sumba Barat, pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Lolaramo Desa Waimangura Kec. Wewewa Barat Kab. Sumba Barat Daya dan sampai di rumah pada pukul 11.00 Wita.

13. Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) ingin mengembalikan 3 (tiga) ekor Kerbau milik Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan sepengetahuan Terdakwa sebelumnya Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) menitipkan ke 3 (tiga) ekor Kerbau tersebut kepada Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) selain itu Terdakwa tidak tahu mengapa tiba-tiba Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) ingin mengembalikan uang yang dipinjamnya tersebut.

14. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) memarahi Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) setelah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) mengetahui bahwa Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) mengikuti penguburan Sdri. Marta Ringu di Kel. Wailiang.

15. Bahwa Baleho tersebut dipasang sejak bulan September 2012 di depan rumah Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) yang berada dipinggir jalan raya dan isi dari Baleho tersebut adalah iklan Pemilu Kada Bupati Sumba Barat Daya yaitu paket Manis (Calon Bupati Sdr. Yacob Malo Bulu sedangkan wakilnya Terdakwa tidak mengetahuinya) dan Terdakwa tidak tahu mengapa Baleho tersebut menjadi suatu permasalahan atau diributkan antara Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dengan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) maupun dengan korban

16. Bahwa yang memasang Baleho tersebut adalah Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka), korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan

Hal 64 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sebelumnya Terdakwa tidak tahu apakah ada kesepakatan keluarga atau tidak karena pada saat pemasangan Baleho tersebut Terdakwa tidak dilibatkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

a. Barang :

1) 1 (satu) potong baju daster warna merah dengan corak batik milik Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.); yang dipakai Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) ketika memangku korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) di TKP dan masih terdapat bercak darah mengering korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

2) 1 (satu) potong kaos merek roswell warna hitam putih milik korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th); yang dipakai korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) ketika tindak pidana terjadi dan masih tampak jelas bercak darah mengering.

3). 1 (satu) potong celana pendek merk altik warna coklat milik korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th). yang dipakai korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) ketika tindak pidana terjadi dan tidak tampak ada bercak darah hanya ada bekas kotor.

4). 1 (satu) batang kayu lamtoro yang ditunjukkan oleh Oditur dan diperagakan oleh peraga (Provost) Serda Hasbi Pasolo Anggota Dilimil III-15 Kupang terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) yang di peragakan oleh Sertu Hendra Anggota Dilimil III-15 Kupang dan ukuran kayu Lamtoro panjang kurang lebih 90 cm diameter sebesar tangan orang dewasa tidak lurus tetapi agak membengkok dan masih ada bekas potongan ranting (cabang) yang masih menempel dengan ujung tidak rata cara peragaan itu dipandu oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) yang melihat secara langsung bagaimana cara memukulkannya dan mengenai di bagian mana peraga melakukan sesuai apa yang dimau oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) karena jarak korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dengan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sekitar dua meter disamping kanan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sedangkan jarak korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dengan Terdakwa berhadapan sekitar satu meter, peraga selaku Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) berada di sebelah kanan belakang korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) berjarak dengan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sekitar empat meter.

b. Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula pada tanggal 9 April 2013.

2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSUD Waikabubak Nomor RSUD.445/694/SKM/63.L/XI/ 2012 tanggal 17 November 2012.

Tersebut Visum Et Repertum dan Surat Kematian telah ditunjukkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dan di benarkan

Hal 65 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) menyerahkan dokumen berupa Putusan dari Pengadilan Negeri Waikabubak, CD berupa foto-foto korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), dua lembar surat curahan isi hati Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sebagai ungkapan yang melingkupi kejadian maupun akibat dari kejadian tindak pidana.

Setelah Majelis Hakim membaca, mencermati dan mengkaji secara komperhensip yang dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan barang-barang tersebut dinilai sebagai " surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara " sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sebagai istri korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) yang telah kehilangan suaminya untuk selamanya dan menjadikan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) untuk lebih bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya.

Sekalipun Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) telah memiliki pancharian dan penghasilan tetap sebagai PNS, tetapi peran serta korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dalam keluarganya memberikan peran yang amat besar. Disamping itu dokumen yang Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) serahkan ke Majelis Hakim pada Pengadilan Militer ini justru lebih mempertegas dan memperjelas peran serta Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) maupun Terdakwa terhadap tindak pidana ini, yang dalam kesimpulan sebenarnya Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) telah meyakini bahwa Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) yang telah dipidana oleh Pengadilan Negeri Waikabubak adalah tepat karena Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) sebagai pelakunya, adapun peranan Terdakwa ketika tindak pidana ini terjadi tidak memberikan pencegahan atas perbuatan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) maupun memberikan pertolongan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

Menimbang : Bahwa setelah Oditur Militer mengajukan Barang Bukti tersebut diatas demikian pula Saksi-2 (Esther Dada Gole) menyerahkan CD dan surat curahan suara hati dan setelah Majelis Hakim meneliti dan mempertanyakan kepada Oditur Militer tentang hal ihwal Barang Bukti yang diajukan maupun kepada Saksi-2 (Esther Dada Gole) bahwa tidak ada satu petunjuk pun adanya benda / barang yang menyerupai pisau /alat lain yang di munculkan di dalam sidang walaupun atas dasar keterangan Saksi-2 (Esther Dada Gole) bahwa luka korban (Pdt. Antonius Malo), di dagu kanan sepanjang 6 (enam) cm, ujung rata dan ujung lainnya tidak rata membentuk sudut segitiga yang disampaikan Saksi-2 (Esther Dada Gole), dan ketika Saksi-2 (Esther Dada Gole) di Rumah Sakit menyampaikan kepada Dokter bahwa luka tersebut semacam sayatan pisau karena Terdakwa menunduk membongkokkan badan ke arah korban (Pdt. Antonius Malo), ketika korban jatuh ke aspal, keterangan Saksi-2 (Esther Dada Gole) tersebut disampaikan pula kepada saksi-saksi yang lain sehingga saksi lain memberikan keterangan yang sama

Hal 66 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang disampaikan oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole) padahal saksi yang lain tidak melihat secara langsung kejadian di TKP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat atas keterangan saksi-saksi lain yang menyatakan luka akibat Terdakwa menunduk dan luka tersebut seperti sayatan benda tajam / pisau adalah merupakan **Testimoni** karena tidak didukung oleh bukti lain dan disamping tidak diakui oleh Terdakwa, kalau Terdakwa membawa sangkur / pisau yang dibenarkan oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka), karena hanya Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) yang melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu Lamtoro, adapun kayu Lamtoro tersebut setelah di periksa di persidangan masih ada kulitnya dan masih ada bekas ranting yang di pangkas sehingga ada di antara ranting yang masih menonjol di batang kayu Lamtoro tersebut tidak rata (runcing miring) yang dinilai dan masuk akal luka sayat / robek dibawah dagu pada korban (Pdt. Antonius Malo) besar kemungkinan karena terkena kayu Lamtoro yang ada ranting tajam miring yang menurut keterangan Dokter luka tersebut telah membaik dan mangering serta luka tersebut tidak sampai ke pembuluh darah yang tidak menimbulkan kematian, tetapi akibat pukulan kayu Lamtoro oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) yang mengenai kepala bagian belakang korban (Pdt Antonius Malo) sehingga keluar darah dari hidung, telinga dan mulut serta mata membengkak menurut dr lswahyudi korban (Pdt. Antonius Malo) mengalami Cedera Kepala Berat suspek Intracranial Bleeding yang akhirnya korban (Pdt. Antonius Malo) meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta barang bukti dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata "A" Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Pulaki-Singaraja selama 3 (tiga) bulan setelah itu ditugaskan di Secata "A" Singaraja dari tahun 1997 sampai tahun 2008. Kemudian pada bulan April 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan di Rindam IX/Udayana dan setelah itu ditugaskan di Kodim 1613/Sumba Barat sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu NRP 31970251781275 sekarang Sertu Tmt 1-10-2013.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) karena kedua orang tersebut adalah kakak kandung Terdakwa, sedangkan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), Terdakwa mengenalnya sejak tahun 1999, jadi antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) ada hubungan keluarga yaitu sebagai saudara ipar.
3. Bahwa benar Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) bertengkar mulut dengan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), karena pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 saat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dpanggil oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), kerumahnyanya, Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) meminta kepada Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) untuk mengeluarkan Baleho, tetapi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober

Hal 67 dari 103 Hal Putusan Nomor: 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sekira Pukul 20.57 Wita Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) tidak mau membuka Baleho tersebut sehingga antara Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) bertengkar mulut dengan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

4. Bahwa benar yang memasang Baleho tersebut adalah Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) sendiri, korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan beberapa orang lain yang tidak Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) kenal, pada saat pemasangan tersebut telah ada kesepakatan bahwa Baleho tersebut dipasang di Jalan tepat di depan rumah Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan isi Baleho tersebut adalah iklan pemilukada bupati Sumba Barat Daya.

5. Bahwa benar sebelumnya Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) tidak pernah menginginkan Baleho tersebut dikeluarkan atau dibongkar tetapi pada saat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dipanggil oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) untuk datang kerumahnya, Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sendiri yang menginginkan agar Baleho tersebut di bongkar dengan disaksikan olet Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) dan saat ini Baleho tersebut masih terpasang atau belum di bongkar.

6. Bahwa benar kronologis kejadian awalnya pada hari Senin, tanggal 8 oktober 2012 sekira Pukul 09.00 Wita, Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) sedang memberikan makan Kerbau yang berada disamping rumah mama Ina Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan saat memberikan makan kerbau tersebut, Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) memanggil Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) untuk datang kerumahnya kemudian Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) pergi kerumah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan sesampai dirumahnya, Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) mengatakan kepada Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) "begini bapak Ebin, selama ini saya lihat sama kamu, kamu tidak dukung sama kami, kamu tidak punya pendirian, tidak punya prinsip, apa yang pernah kamu ucapkan tidak pernah kamu laksanakan dan tidak mau menerima resiko, kerbau milik kami yang kamu jaga kasih kembali dan Baleho yang berada dimuka rumah nenek dipinggir jalan kami akan kasih keluar, entah kami pasang dimana terserah" dan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) menjawab "kenapa mama Ina berkata demikian ?" dan dijawab "tidak bapak Ebin, apa yang saya katakan merupakan persetujuan kami suami-isteri" Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) jawab "kalau itu yang mama Ina inginkan, silahkan saja" pada saat itu yang menyaksikan Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo).

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekira Pukul 09.00 Wita Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) datang kerumah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), saat itu Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) ada dirumahnya termasuk korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), kemudian Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) menyampaikan "kerbau yang mama Ina minta untuk dikembalikan, sudah ada, kamu ambil sudah dan Baleho yang mama Ina minta dikasih keluar pergi sudah kasih keluar" setelah itu mama Ina mencaci maki kemaluan laki-laki Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dengan mengatakan "kau punya lasu, kau tau apa" dan mencaci maki mama Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) (Sdri. Ice Ringgu) dengan perkataan "pukki mai itu perempuan lawonda, yang lahirkan kamu tidak ida guna" serta mencaci maki nenek Saksi-1

Hal 68 dari 103 Hal Putusan Nomor: 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alexander Umbu Kaleka) yang sudah meninggal dengan mengatakan "pukkimai itu perempuan yang meninggal baru-baru, gara-gara dia kami potong kerbau dan babi bikin rugi" kemudian Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) jawab "kenapa kamu mencaci mereka, justru karena merek kita ada" selanjutnya Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) pulang kerumah.

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira Pukul 19.00 Wita, Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) pergi kerumah Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) dan menyampaikan "ama Melki (Sdr. Jhohanis Ana Lalo) kebetulan hari Senin kemarin bapak sendiri yang mendengar apa yang diucapkan oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), mengenai Baleho yang minta untuk dikasih keluar, tolong kasih tau sama Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) supaya Baleho tersebut dikasih keluar" Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) menjawab "baik nanti saya kasih tahu" setelah menyampaikan hal tersebut Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) pulang kerumah dan setibanya dirumah Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) langsung mandi kemudian sehabis mandi Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) pergi kerumah adik saya Terdakwa (Sertu Charles Didimus Malo) untuk membeli rokok karena kebetulan Terdakwa mempunyai kios dirumahnya.

9. Bahwa benar setelah membeli rokok Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) duduk di teras rumah Terdakwa sambil mengobrol dengan Terdakwa yang sedang menata barang dagangannya dan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) bilang kepada Terdakwa "adik, mama Ina bilang sama saya, nanti kamu kasih keluar itu Baleho," dan dijawab oleh Terdakwa "kalau memang mau dibongkar kita bongkar sudah" dan pada saat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) sedang mengobrol tersebut kemudian datang Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) dan mengatakan kepada Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) "mama Ina tidak mau kasih keluar itu Baleho" Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) jawab "kenapa tidak mau kasih keluar itu Baleho yang sebelumnya dia sendiri yang katakan untuk kasih keluar? jadi tolong kasih tahu Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) untuk kasih keluar itu Baleho" mendengar hal tersebut Terdakwa keluar dari kiosnya sambil mengingatkan kepada Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) "ama Melki, kamu pergi bawa pulang itu motor, jangan sampai sebentar kalau terjadi sesuatu kamu terlibat ingat punya anak isteri"

10. Bahwa benar Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) selanjutnya melihat Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) pergi kerumah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan tidak lama kemudian Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) datang dan mencaci maki Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dengan mengatakan "kau punya lasu, kamu pergi sudah kasih keluar itu Baleho kamu jantan" kemudian Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) berdiri dan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) melihat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) juga datang ikut mencaci maki Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) "kau punya lasu, kau pergi sudah kasih keluar itu Baleho kalau kau mau masuk penjara, Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) jawab "kenapa kamu mencaci maki? Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sendiri yang katakan pada hari Senin untuk keluarkan itu Baleho, bapak Ina dengar sendiri apa yang Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) ucapkan, kalau Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) ikut kamu punya mau berarti Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) berurusan dengan hukum" tetapi secara tiba-tiba Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) menunjuk-nunjuk mulut Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) menggunakan tangan kanan dan

Hal 69 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka), tetapi Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) menjaga jarak kemudian Terdakwa sambil mengatakan ("wosso..wosso omong kosong") dan pada saat itu mendengar perkataan tersebut korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) menghampiri Terdakwa sambil menunjuk dan mengatakan "apa lu mu ? (kau bilang apa ?), pada saat itu Terdakwa mundur sambil pasang kuda-kuda.

11. Bahwa benar selanjutnya pada saat bersamaan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) mengambil kayu lamtoro dari samping rumah Terdakwa dan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) langsung memukul kayu tersebut ke arah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dari belakang dan mengenai kepala bagian belakang tepatnya dibagian telinga sebelah kanan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), selanjutnya Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) melihat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) terjatuh di aspal jalan dan pada saat Korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) jatuh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) kembali memukul korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) ke bagian muka sebelah kanan kemudian Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) melihat Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) berlari untuk menolong korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) tetapi pada saat mendekat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) juga ingin melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), tetapi dicecah oleh Terdakwa sehingga pukulan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) tersebut hanya mengenai bagian tubuh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), selanjutnya Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) menyerahkan diri ke Polsek Waimangura.

12. Bahwa selanjutnya Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) datang untuk menolong korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan pada saat itu Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) memukul Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), tetapi dihalangi oleh Terdakwa dan hanya mengenai tubuh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.).

13. Bahwa pada saat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) melakukan pemukulan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) posisi Terdakwa berada disamping kanan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan berdiri berhadapan dengan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sedangkan posisi Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) ada dibelakang Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka).

14. Bahwa pada saat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) melakukan pemukulan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) tenggang waktunya kira-kira 5 (lima) detik dan pada saat melihat kejadian pemukulan Terdakwa tidak berbuat apa-apa hanya diam.

15. Bahwa Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan Terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu tentang penganiayaan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) tersebut, pada saat itu Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) emosi sehingga melakukan pemukulan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dengan menggunakan kayu Lamtoro.

16. Bahwa selanjutnya Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) datang untuk menolong korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan pada saat itu Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) memukul Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), tetapi dihalangi oleh Terdakwa dan hanya mengenai tubuh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.)

Hal 70 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada saat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) melakukan pemukulan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) posisi Terdakwa berada disamping kanan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan berdiri berhadapan dengan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sedangkan posisi Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) ada dibelakang Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka).

18. Bahwa pada saat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) melakukan pemukulan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) tenggang waktunya kira-kira 5 (lima) detik dan pada saat melihat kejadian pemukulan Terdakwa tidak berbuat apa-apa hanya diam.

19. Bahwa Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan Terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu tentang penganiayaan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) tersebut, pada saat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) itu emosi sehingga melakukan pemukulan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dengan menggunakan kayu Lamtoro.

20. Bahwa benar pada tahun 2009, keluarga besar korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) suami Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) pernah punya masalah dengan keluarga besar IYA ATE di Waimangura yaitu masalah tanah yang belum ada penyelesaiannya.

21. Bahwa benar terhadap permasalahan tanah tersebut telah ada kesepakatan dalam keluarga besar korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) suami Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) tidak akan menjalin hubungan dengan keluarga besar IYA ATE termasuk dengan adik perempuan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) yaitu Sdri. Irma Yani Malo yang menikah dengan keluarga besar IYA ATE, tetapi ketika pada saat kedukaan di Wailiang Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) melihat kakak korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) Sdri. Margaretta Milla mengajak Sdri Irma Yani Malo.

22. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2013 sekira Pukul 05.30 Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) mengembalikan 3 (tiga) ekor Kerbau milik Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) yang disampaikan kepada Saksi-4 (Apliyeni Ina) (Apliyeni Ina pembantu Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.)) serta mengembalikan belis Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

23. Bahwa benar Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) mendengar teriakan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) "Masaikara" (kita bongkar,,) sambil berdiri di depan rumah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) juga melihat Terdakwa berdiri di belakang Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) mendekati Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) berkata " Kudumie kakosaikarai (jangan pengecut, kalau berani pergi sudah", tetapi Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) berkata " Masaikara" dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) menjawab " Kalau sudah kamupikirkan resiko hukumnya pergi sudah " tetapi tiba-tiba Terdakwa berteriak "Woso-woso"(omong kosong).

24. Bahwa benar ketika Terdakwa teriak Woso-woso, tiba-tiba korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) datang mendekati dan mengatakan "Apa lumu" (apa kamu bilang ?) kemudian Terdakwa mundur kedepan rumahnya, dan pada saat itu Saksi-2 (Esther Dada

Hal 71 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gole, S.P.) melihat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) mengambil kayu Lamtoro dari belakang mobil pic up milik Terdakwa langsung dipukulkan kepada korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) suami Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.)

25. Bahwa benar Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) melihat secara jelas karena penerangan lampu cukup terang benderang dan posisi Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) berjarak kurang lebih 4 (empat) meter dari korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) samping kiri depan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dengan cara Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) mengayunkan kayu Lamtoro dari belakang korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), adapun posisi Terdakwa kurang lebih 2 (dua) meter di depan kanan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), akibat pukulan tersebut korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) langsung jatuh kesamping kiri seperti tiang listrik atau batang pohon pisang jatuh dan langsung tidak sadarkan diri.

26. Bahwa benar saat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) memukul korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), Terdakwa tidak ada upaya untuk mencegah dan pada saat itu Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) mau memukul Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), tetapi Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dapat menangkis dengan lengan melindungi kepalanya sambil menunduk.

27. Bahwa benar Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) menunduk menangkis pukulan kayu Lamtoro oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka), Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) melihat Terdakwa mendekati korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) yang dalam keadaan terkapar tak sadarkan diri, Terdakwa menunduk mendekati kepalanya ke bagian kepala korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dalam waktu singkat langsung pergi.

28. Bahwa benar ketika Terdakwa menundukan kepala mendekati korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) awalnya kedua tangan Terdakwa dimasukan kedalam saku jaket loreng kemudian dikeluarkan sejenak.

29. Bahwa benar Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) melihat suaminya korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sudah terkapar tak sadarkan diri dan keluar darah dari mulut, telinga, hidung dan mata kanan bengkak biru, bola mata seperti mau keluar serta dibawah dagu sebelah kanan robek seperti bekas pisau dan di satu sudutnya tidak rata.

30. Bahwa benar Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) tidak melihat secara jelas apakah Terdakwa membawa pisau yang di simpan dalam saku jaket yang dipakai untuk melukai korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) bagian bawah dagu kanan, tetapi korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) benar terluka seperti sayatan pisau.

31. Bahwa benar keyakinan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) kalau Terdakwa yang melukai korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) di bawah dagu kanan seperti keterangan yang tertulis pada Putusan Pengadilan Negeri Waingapu halaman 33.

32. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sambil duduk kaki di selonjorkan memangku korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sambil teriak minta tolong dan ketika Saksi-2 (Esther

Hal 72 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada Gole, S.P.) teriak minta tolong Terdakwa tidak menolong justru malah pergi dengan motor, sedangkan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) lari entah kemana.

33. Bahwa benar perkiraan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) ketika teriak minta tolong Terdakwa pergi mengambil mobil Pic up miliknya untuk memberikan pertolongan, tetapi Terdakwa malah pergi menyalakan motornya dan langsung pergi begitu saja.

34. Bahwa benar antara Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan keluarga Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya, walaupun rumahnya berdekatan, boro-boro masalah atau cek cok komunikasi saja tidak, disamping itu punya kesibukan masing-masing.

35. Bahwa benar Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) tidak tahu apa tujuan Terdakwa menghampiri korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) suami Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sambil menunduk karena pada saat itu Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) mau mendekati dihalangi oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) sambil memukulkan kayu Lamtoro kepada Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.).

36. Bahwa benar pada saat terjadi pemukulan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) jarak Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dengan Terdakwa kurang lebih 2,5 meter, jarak Terdakwa dengan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) kurang lebih 1,5 meter dan jarak Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dengan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) kurang lebih 4 meter.

37. Bahwa benar yang Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) lihat secara langsung Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) memukul korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) hanya menggunakan kayu Lamtoro panjang kurang lebih 1 meter dan tidak dengan alat bantu lain, pemukulan tersebut hanya satu kali langsung jatuh dan akibat dari pemukulan tersebut korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) langsung jatuh seperti pohon tumbang kearah sampan kiri tidak sadarkan diri dan terdapat luka menganga dibawah dagu kanan, hidung mengeluarkan darah.

38. Bahwa benar mengenai yang memasang Baleho paket Manis Calon Bupati adalah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) atas kesepakatan keluarga, sedangkan Terdakwa tidak ikut memasang Baleho tersebut, serta Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) tidak mengetahui apa alasan kalau Baleho harus di bongkar, hanya yang Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) tahu kalau Baleho tersebut di pasang dirumah besar " (Rumah Warisan) " yang korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) juga punya hak atas rumah besar tersebut dengan kata-kata "jangan bongkar saya punya hak atas rumah itu.

39. Bahwa benar Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) melakukan pemukulan satu kali terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dengan menggunakan sebatang kayu Lamtoro, sedangkan Terdakwa tidak melakukan pemukulan, hanya saja setelah suami Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) (korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th)) jatuh Terdakwa mendekati korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sambil menunduk dan tidak lama pergi.

40. Bahwa benar Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) tidak mengetahui apa maksud Terdakwa mendekati korban (Pdt. Antonius

Hal 73 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malo, S.Th), tetapi kenyataannya korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) ada luka seperti bekas sayatan pisau di bawah dagu kanan ukuran 8 cm x 2 cm dengan Sembilan jahitan berbentuk sayatan bergerigi disalah satu ujungnya.

41. Bahwa benar ketika korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) di Rumah Sakit, Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang menengok dan pada 40 (empat puluh) hari kedukaannya tidak datang.

42. Bahwa benar menurut keyakinan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) yang membuat luka sayatan tersebut adalah Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Setelah Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) melakukan pemukulan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) langsung meninggalkan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), sedangkan yang mendekati korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) hanya Terdakwa.

b. Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) memukul dari belakang korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dengan kayu Lamtor mengenai bagian kepala di belakang telinga sebelah kanan.

c. Setelah di pukul oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) jatuh ke kiri dan luka sayatan tersebut di sebelah kanan.

43. Bahwa benar pakaian Terdakwa saat itu jaket loreng celana pendek namun kedua tangannya berada di dalam kantong jaket sambil melangkah mundur, sedangkan gerakannya tidak ada tanda-tanda untuk mencabut pisau dari pinggangnya, itulah yang Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) lihat karena Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) juga sudah di sumpah Alkitab.

44. Bahwa benar Terdakwa datang dua hari setelah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) (almarhum) dibawa pulang kerumah dan Terdakwa membawa satu ekor Babi seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), beras dan gula, tetapi setelah Babi di potong yang di tinggalkan hanya kakinya saja. dan Terdakwa tidak memberi bantuan biaya di Rumah Sakit hingga proses pemakaman, adapun biaya yang Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) keluarkan total berjumlah sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

45. Bahwa sampai saat ini Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) masih trauma ketakutan dan setiap hari pintu-pintu dan jendela rumah selalu di kunci karena takut kalau Terdakwa melakukan penyerangan lagi.

46. Bahwa benar Saksi-4 (Apliyeni Ina) tidak melihat pertengkaran mulut antara korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dengan Terdakwa namun sempat melihat Terdakwa mengatakan "Woso-woso" kepada Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) mengatakan " Apa lum mu apa lum mu " setelah itu Saksi-4 (Apliyeni Ina) masuk lagi ke rumah.

Hal 74 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa benar sampai saat ini Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) masih trauma ketakutan dan setiap hari pintu-pintu dan jendela rumah selalu di kunci karena takut kalau Terdakwa melakukan penyerangan lagi.

48. Bahwa benar Saksi-4 (Apliyeni Ina) ketika sedang makan malam pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar Pukul 20.00 Wita mendengar Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) teriak-teriak disamping teras rumah "pergi sudah bongkar, kalau kamu berani pergi bongkar sudah, kalau kamu tahu resiko hukumnya" dan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) mengatakan "Kita mau bongkar sudah ..." dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) mengatakan "Pergi sudah bongkar...".

49. Bahwa benar Saksi-4 (Apliyeni Ina) sempat melihat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) berada di halaman Rumah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sambil teriak "Kamu mau bongkar sudah" dan Terdakwa mengatakan "Woso-woso" tidak lama kemudian korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) keluar rumah mendekati Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan Terdakwa.

50. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira Pukul 20.30 Wita Saksi-7 (Petrus Malongongo) sedang berada di tempat Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) sedang main kartu terdengar suara teriakan minta tolong, sehingga Saksi-7 (Petrus Malongongo), Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) dan, Saksi-11 (Yohanes Bela) pergi menuju arah suara teriakan minta tolong tersebut dan ternyata kalau yang minta tolong tersebut adalah suara dari Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.).

51. Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 (Petrus Malongongo) menghampiri Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) yang pada saat itu sedang memangku korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) di pangkuannya sambil menangis dan berkata-kata tidak karuan sehingga Saksi-7 (Petrus Malongongo) tidak secara jelas apa yang diucapkan oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) tersebut.

52. Bahwa benar Saksi-7 (Petrus Malongongo) melihat kalau korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) yang ada di pangkuan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) tersebut dalam keadaan pingsan tak sadarkan diri dan pada saat Saksi-7 (Petrus Malongongo) mau menolong dan mendekat Saksi-7 (Petrus Malongongo) melihat kalau korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) mengeluarkan darah dari hidung, mulut dan telinga bagian kanan, kemudian Saksi-7 (Petrus Malongongo) membawa korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dengan menggunakan mini bus milik Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) menuju ke Rumah Sakit Karitas Waitabulla bersama dengan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo), Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) dan Saksi-10 (Atalya Riawani Iring).

53. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 20.30 Wita Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) di rumah sedang menonton TV dengan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) ibu kandung Saksi-10 (Atalya Riawani Iring), korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) mendengar ada suara ribut-ribut di depan rumah Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) tersebut.

Hal 75 dari 103 Hal Putusan Nomor: 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bahwa benar selanjutnya Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) melihat Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) keluar rumah lewat pintu samping melihat hal tersebut Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) pun ikut keluar mengikuti Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) disusul juga oleh Saksi-4 (Apliyeni Ina) dan setibanya di depan teras rumah Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) melihat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) sedang berdiri di halaman rumah sambil mengatakan "Masaikara" yang artinya "hancurkan" dan di jawab oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) "pergi sudah kalau kamu sudah tahu resiko hukumnya"

55. Bahwa benar kemudian Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) melihat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) berjalan mondar-mandir di Jalan Raya sambil mengatakan "Wosso-wosso" yang artinya "Omong Kosong" dan Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) melihat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) keluar dari rumah dan langsung menuju kearah Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) sambil mengatakan "Apa lu mu apa lu mu".

56. Bahwa benar selanjutnya tidak berapa lama kemudian Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) melihat Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sambil teriak "Bapak Ina" berlari menuju Jalan Aspal tepatnya di pojok pagar rumah melihat Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sudah menangis dalam posisi jongkok sambil memangku kepala korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) ayah Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) yang berlumuran darah.

57. Bahwa benar Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) melihat sebelum korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) ayah Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) terjatuh dan ada di pangkuan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) Ibu Saksi-10 (Atalya Riawani Iring), Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) melihat kalau korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sedang berhadapan dengan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dengan jarak sekitar dua meter namun Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) dengan jarak kurang lebih lima belas meter dari tempat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) berdiri ke tempat kejadian tidak melihat secara jelas apa yang dilakukan karena terhalang oleh pagar rumah.

58. Bahwa benar pada saat Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) Ibu Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) sedang memangku korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) ayah Saksi-10 (Atalya Riawani Iring), Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) tidak melihat di tempat kejadian tersebut baik Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) maupun Terdakwa.

59. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-10 (Atalya Riawani Iring) kalau selama korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) di rawat di Rumah Sakit Karitas Waetabula maupun setelah di rujuk ke Rumah Sakit Umum Waikabubak Terdakwa tidak pernah datang membesuk korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

60. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira Pukul 19.00 Wita, Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) datang kerumah Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) dan menyampaikan kepada Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo), "tolong kasih tahu sama bapak Ina korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) (Pdt. Antonius ifialo, S.Th) dan Mama Ina Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) supaya Baleho itu dikeluarkan", Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) jawab "itu kan sudah kesepakatan bersama sehingga Baleho itu dipasang bersama",

Hal 76 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014



61. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) mengatakan "Itu bukan saudara saya lagi karena kerbau yang ada di saya sudah saya serahkan kembali" dan Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) menjawab, "kalau begitu nanti saya sampaikan", kemudian Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) pulang dan Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) pergi menuju rumah bapak Ina korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th). kemudian setelah sampai di rumah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) menyampaikan "mama Ina bapak Ina, tadi bapak Ebin datang kerumah saya, dia bilang tolong kasih tahu bapak Ina supaya Baleho itu dikeluarkan", korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) mengatakan "oh tidak bisa itukan kita sudah sepakat sehingga Baleho itu dipasang ditempat tersebut", kasih tahu sudah mereka", selanjutnya Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) menuju kerumah Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) tetapi tidak jadi karena ternyata bertemu dengan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) sedang berbicara dengan Terdakwa didepan rumah Terdakwa

62. Bahwa benar kemudian Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) mendekati dan berbicara dengan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) "begini bapak Ebin, bapak Ina tidak mau dikeluarkan itu Baleho", bapak Ebin Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) menjawab "kasih tahu sudah, harus mereka, dikeluarkan, kalau tidak dikeluarkan saya akan bakar itu Baleho,", Terdakwa (Sertu Charles Didimus Malo) ikut berbicara kepada Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) "bapak Melki pegi sudah, simpan motor dan pulang kerumah, jangan sampai ada yang terjadi sebentar kamu terlibat ingat kamu punya anak isteri", mendengar hal tersebut Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) menjawab "saya tidak mau terlibat dan campur tangan masalah orang lain, saya disuruh sehingga saya datang",

63. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) berbicara lagi kepada Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) "tolong bapak Melki sampaikan sama mereka, supaya Baleho itu dikeluarkan", selanjutnya sekira Pukul 20.54 Wita Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) pergi kerumah bapak Ina korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan pada saat sampai dirumah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) ditanya oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) "bagaimana katanya bapak Melki, Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) jawab "mereka bilang kalau tidak dikeluarkan akan dibakar itu Baleho", Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), mengatakan "terus kamu tidak kasih tau kalo mereka rusak ada resiko hukumnya, bapak Melki tidak bilang begitu", Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) jawab "sudah", setelah itu Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) duduk di kursi nonton televisi di rumah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

64. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) melihat Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) keluar dari pintu samping rumahnya dan berteriak "pergi sudah, kalo kamu berani pergi bongkar sudah, nanti resiko hukumnya kamu kena", mendengar hal tersebut korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) keluar dari pintu samping rumahnya sedangkan Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) masih menonton televisi, kira-kira 2 (dua) menit kemudian pembantu bapak Ina Saksi-4 (Apliyeni Ina) memberitahu Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) "bapak Melki, itu orang ada berteriak" kemudian Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) keluar dan pada saat Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) berada di teras rumah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) mendengar Saksi-2 (Esther Dada Gole,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.P.) minta tolong sehingga Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) mendekat, pada saat mendekat Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) melihat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) tidak sadar dan dipangku oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) serta mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya.

67. Bahwa benar pada saat terjadi penganiayaan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) sedang menonton televisi di rumah dan tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut.

65. Bahwa benar Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) melihat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) saat di Rumah Sakit mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya, mata kanan bengkak dan ada luka bekas goresan benda tajam atau pisau di leher korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Kab. Sumba Barat.

66. Bahwa benar Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) tidak melihat adanya benda tumpul dan benda tajam yang dipegang oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) maupun Terdakwa. kemudian Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) tidak melihat adanya benda tumpul atau benda tajam maupun benda yang ada hubungannya dengan penganiayaan tersebut di sekitar tempat kejadian.

67. Bahwa benar Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) pada hari Kamis Tanggal 11 Oktober 2012 sekira Pukul 19.00 Wita bersama dengan rekan Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) yaitu (Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu), Saksi-7 (Petrus Malongongo), Sdr. Samuel Bulu Ngongo, Sdr. Marthen Laka Sangga sama Sdr. Sony yang sedang bermain kartu yang berlangsung sekitar 2 jam, kemudian sekira Pukul 21.00 Wita Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) bersama dengan rekan yang-lain mendengar adanya suara teriakan "tolong" secara berulang-ulang kali lalu setelah beberapa menit kemudian saya dengan lain menghentikan kegiatan.

68. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) bersama dengan yang lain berlari ke arah suara teriakan tersebut, setelah Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) berlari dengan yang lain yang jaraknya 300 (tiga ratus) meter lalu sesampainya ditempat teriakan tersebut Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) melihat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sudah tergeletak di aspal sedangkan kepalanya sudah berada di pangkuan istrinya Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) Kemudian setelah melihat kejadian tersebut Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) dengan yang lain berusaha mengangkat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan membawanya dengan motor namun karena tubuh korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) cukup besar sehingga Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) dengan yang lain memutuskan membawa korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dengan menggunakan Bus, terus korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) diangkat ke dalam Bus lalu Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) turun dari Bus dan Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) langsung pulang kerumah.

69. Bahwa benar selama ini Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) tidak pernah mendengar dari siapapun tentang bagaimana caranya Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan Terdakwa (Sertu Charles Didimus Malo) melakukan pemukulan, begitu juga dengan alat apa mereka melakukan pemukulan, Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) tidak tahu.

Hal 78 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Bahwa benar Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) juga tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab muka dari korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sudah penuh dengan darah, namun sesampainya di rumah Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) mendengar langsung dari Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka), Saksi-11 (Yohanes Bela) bahwa korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) di pukul oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan Terdakwa (Sertu Charles Didimus Malo).

71. Bahwa benar kemudian Saksi-6 (Margareta Lombo) melihat Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) keluar dari pintu samping rumahnya sambil berteriak dan memaki selanjutnya Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) turun dari teras rumahnya menuju ke pinggir jalan didepan rumahnya sambil berteriak dan memaki, saya melihat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) menghampiri Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) kemudian mereka bertengkar mulut, melihat pertengkar mulut tersebut Terdakwa mendekat dan mengatakan "wosso-wosso" tiba-tiba datang korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sambil menunjuk Terdakwa dan berkata "apa lu mu-apa lu mu ?",

72. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mundur, pada saat itu Saksi-6 (Margareta Lombo) melihat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) mengambil kayu Lamtoro yang berada di depan gudang Saksi-6 (Margareta Lombo) dan kayu Lamtoro tersebut langsung dipukulkan ke bagian telinga sebelah kanan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sehingga korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) terjatuh, melihat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) terjatuh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) hendak memukul lagi tetapi dihalangi oleh Terdakwa.

73. Bahwa benar setelah kejadian pemukulan tersebut Terdakwa langsung menelepon Serda Gomes (Babinsa), karena telepon Serda Gomes tidak aktif akhirnya Terdakwa langsung menuju ke rumah Serda Gomes dengan mengendarai motornya dan tidak lama kemudian kembali ke tempat kejadian bersama Serda Gomes, pada saat itu di tempat kejadian banyak orang yang berdatangan dan setelah beberapa saat mengobrol dengan Serda Gomes Terdakwa membubarkan orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian selanjutnya Terdakwa istirahat tidur.

74. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mendekati Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan mengatakan "wosso-wosso" dalam bahasa Sumba Barat Daya yang artinya "omong kosong" kemudian datang korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sambil menunjuk Terdakwa dan berkata "apa lu mu, apa lu mu ? yang artinya "apa kau bilang, apa kau bilang", selanjutnya Terdakwa mundur sambil mengambil sikap kuda-kuda karena hendak dipukul oleh korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), tetapi tiba-tiba Saksi-6 (Margareta Lombo) melihat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) mengambil kayu lamtoro yang berada di depan gudang Saksi-6 (Margareta Lombo) dan kayu lamtoro tersebut langsung dipukulkan ke bagian telinga sebelah kanan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sehingga korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) terjatuh.

75. Bahwa benar Saksi-6 (Margareta Lombo) mengetahui kalau Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) melakukan pemukulan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sebanyak satu kali dengan cara mengayunkan kayu lamtoro tersebut ke bagian telinga sebelah

Hal 79 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), sehingga mengakibatkan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) langsung terjatuh dan terdiam, pada saat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dalam posisi terjatuh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) hendak memukul lagi tetapi dihalangi oleh Terdakwa.

76. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-6 (Margareta Lombo) kalau Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) selain melakukan pemukulan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) juga melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) tetapi pada saat itu Terdakwa menghalanginya sehingga hanya mengenai bagian tangan kiri Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) pada saat Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) duduk dibawah dan memeluk korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) hendak memukul lagi tetapi dihalangi oleh Terdakwa.

77. Bahwa benar pada saat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) tidak menggunakan alat lain atau senjata tajam dan pada saat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dalam posisi terjatuh dan terdiam, Saksi-6 (Margareta Lombo) tidak melihat Terdakwa mendekat ke arah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam pada saat kejadian pemukulan tersebut.

78. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-6 (Margareta Lombo) Terdakwa tidak berusaha untuk menolong pada saat melihat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) terjatuh dan diam saja.

79. Bahwa benar seingat Saksi-6 (Margareta Lombo) dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa pernah disuruh menginap di Kodim 1613/Sumba Barat tetapi Saksi-6 (Margareta Lombo) lupa kapan dan berapa hari pada saat menginap di Kodim 1613/Sumba Barat tersebut.

80. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-6 (Margareta Lombo) selain Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) yang melakukan pemukulan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) tidak ada orang lain lagi yang ikut serta melakukan pemukulan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

81. Bahwa benar alasan Saksi-6 (Margareta Lombo) dan Terdakwa tidak datang ke Rumah Sakit Karitas Waitabula dan R.S.U.D Wakabubak tersebut guna melihat kondisi korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) karena takut dimarahi dan dicaci maki oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.).

82. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira Pukul 19.30 Wita Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) sedang menemani sekretaris Desa Waimangura (Sdr. Matheus Ngongo Bulu) yang sedang bertamu ke rumah Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) yang kemudian pada saat Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) sedang dengan Sdr. Matheus Ngongo Bulu sekira Pukul 21.00 Wita Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) menelpon Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) melalui HP dan mengatakan "tolong datang ke Rumah Sakit Karitas Waitabula, bapak Ina dalam keadaan sekarat mau mati hidup" singgah motor di rumahnya mama Ina, datang ke

Hal 80 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit", Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) langsung menutup teleponnya

83. Bahwa benar setelah Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) mengurungkan niat untuk mengambil motor di rumah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) tindakan Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) selanjutnya adalah pergi dari tempat kejadian dan menuju jalan raya untuk mencari ojek tersebut dan kemudian datang Sdr. Yosep Dangga yang sedang mengendarai mobil Panther dan bertanya kepada Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) "bagaimana situasi diatas, kenapa sampai baku pukul ? Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) jawab "Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) tadi sudah bertanya dan tidak ada yang menjawab" selanjutnya Sdr. Yosep Dangga menuju ke tempat kejadian sedangkan Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) menunggu di pinggir jalan raya tapi tidak lama kemudian Sdr. Yosep Dangga datang kembali dan mengajak Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) menuju Rumah Sakit Karitas Waitabulla, pada saat Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) membuka pintu mobil Panter milik Sdr. Yosep Dangga, Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) melihat Terdakwa dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Polsek Waimangura atau ke arah Waitabulla.

84. Bahwa benar Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) tidak tahu kemana tujuan Terdakwa pada saat mengendarai motor dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Polsek Waimangura atau ke arah Waitabulla karena saat itu Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) terburu-buru menuju Rumah Sakit Karitas Waitabulla.

85. Bahwa benar pada saat Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) menunggu korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) di Rumah Sakit Karitas Waitabulla Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) mendengar dari Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) bahwa luka memar dan berdarah pada telinga kanan, mulut dan hidung korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) disebabkan oleh kayu yang dipukulkan oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sedangkan bahwa luka robek pada dagu bagian bawah di dekat leher disebabkan oleh sabetan atau goresan pisau yang dilakukan oleh Terdakwa.

86. Bahwa benar tentang kronologis kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira Pukul 21.00 Wita Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) sedang bersama istri dan anak Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) di dapur tiba-tiba Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) mendengar suara ribut-ribut sehingga Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) keluar dan berdiri di depan rumah Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) dan ada Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) berdiri di halaman rumah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) di dekat pohon kelapa sambil mengatakan "masaikara" yang artinya "hancurkan" dan dijawab oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) "apa yang kau omong, apa yang kau omong bapak Ebin Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) pergi sudah kalau kamu tahu resiko hukumnya" dan Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) melihat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) sambil maju ke arah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) mengatakan "tutup kau punya mulut, tutup kau punya mulut"

87. Bahwa benar selanjutnya mereka antara Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) saling dorong di aspal didepan rumah Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka),

Hal 81 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) melihat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) keluar dari rumahnya menuju Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) sambil mengatakan "bukannya kamu yang bersatu memusuhi kita" tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam kiosnya sambil mengatakan "wosso-wosso" (omong kosong) dan dijawab oleh korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) "apa lummu, apa lummu" sambil maju dan menunjuk dengan tangan kanannya ke arah Terdakwa dan akhirnya mereka saling dorong dan Terdakwa mundur, tiba-tiba saja Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) melihat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) terjatuh dengan posisi menyamping.

88. Bahwa benar selanjutnya korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) terlentang kemudian Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sambil berteriak "Bapa Ima" lari menuju ke arah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) yang terjatuh tetapi pada saat itu Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) menghalangi dan memukul Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan mengenai tangan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan pada saat itu Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) melihat Terdakwa mendekati dan menunduk dan tangan kanannya menjulur ke arah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan ketika Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sampai di depan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) mengatakan "mundur-mundur" sehingga Terdakwa berdiri dan mundur kemudian Terdakwa menuju ke rumahnya mengambil motornya dan keluar

89. Bahwa benar pada saat itu Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) tidak melihat Terdakwa memegang sesuatu benda, yang Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) lihat Terdakwa hanya menunduk dan tangan kanannya mengarah kepala korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan pada saat Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) datang Terdakwa langsung berdiri dan meninggalkan tempat kejadian.

90. Bahwa benar Saksi-9 (Yohanis Lende Bulu) melihat pada saat itu antara korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan Terdakwa saling dorong menggunakan tangan dan Terdakwa mundur sampai di depan kiosnya.

91. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) memangku kepala korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sambil berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian datang Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) datang dan beberapa orang lain untuk menolong korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) kemudian dengan menggunakan mini bus milik Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dibawa ke Rumah Sakit Karitas Waitabulla.

92. Bahwa benar pada saat hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira Pukul 19.00 Wita itu Saksi-11 (Yohanes Bela), sedang bermain kartu di depan kios Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) bersama Saksi-7 (Petrus Malongongo), Sdr. Marten Laka Sangga, Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) (Sdr. Samuel Bulu Ngongo), lagi kami asik bermain kartu kira-kira Pukul 21.00 Wita Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka), mendengar suara perempuan berteriak minta tolong dari arah rumah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

93. Bahwa benar selanjutnya Saksi-11 (Yohanes Bela), bertanya kepada Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) "siapa yang pukul" dijawab oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) "yang pukul charles

Hal 82 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alexander" kemudian Saksi-11 (Yohanes Bela), dan Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo), Saksi-7 (Petrus Malongongo), Sdr. Marten Laka Sangga, Sdr. Samuel Bulu Ngongo mengangkat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) ke dalam bus kemudian saya turun dari dalam bis, selanjutnya bis tersebut jalan menuju ke Rumah Sakit.

94. Bahwa benar pada saat terjadi penganiayaan terhadap Pdt. Antonius Malo, Saksi-11 (Yohanes Bela), sedang bermain kartu di depan kios milik Saksi-5 (Gidion Bulu Ngongo) bersama Saksi-7 (Petrus Malongongo) (Sdr. Petrus Malo Ngongo), Sdr. Marten Laka Sangga, Sdr. Samuel Bulu Ngongo dan tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut.

95. Bahwa benar pada saat Saksi-12 (dr. Iswahyudi) bertugas di Rumah Sakit Waikabubak tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2012 sekira Pukul 21.30 Wita kami pihak Rumah Sakit Waikabubak mendapatkan pasien rujukan dari Rumah Sakit Karitas yang di ketahui bernama korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), setelah pasien tersebut diterima di UGD kemudian di konsulkan untuk di masukan di Ruang ICU (tempat Saksi-12 (dr. Iswahyudi) bertugas.

96. Bahwa benar Saksi-12 (dr. Iswahyudi) pernah menerima dan menangani pasien atas nama korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dalam kasus penganiayaan pada tanggal 13 Oktober 2012 sekira Pukul 21.30 Wita pasien tersebut rujukan dari Rumah Sakit Karitas yang sudah dirawat selama 2 (dua) hari, adapun kondisi pasien tersebut pada saat kami terima yaitu Cedera Kepala Berat (CKB), tidak sadarkan diri/ koma, mata tidak merespon, luka-luka di bagian kepala dan leher, luka bekas hantaman benda tumpul di bagian belakang kepala, kemudian luka bekas bacokan benda tajam di daerah leher (bawah dagu) dengan panjang luka 5-7 Cm.

97. Bahwa benar selanjutnya setelah pasien merespon terapi yang diberikan Saksi-12 (dr. Iswahyudi) memberikan terapi yang di sesuaikan salah satunya dengan cara memberikan obat-obatan, nutrisi, terapi yang sesuai, sampai pasien memberikan respon yang lebih baik, lebih kurang pada tanggal 23 oktober 2012 pasien sempat mengalami perbaikan kondisi umum, tetapi tidak bisa menyingkirkan resiko dari pendarahan di dalam kepala yang tidak bisa di deteksi karena keterbatasan fasilitas dan sarana yang ada, selanjutnya kondisi pasien bisa dikatakan membaik tetapi tidak stabil mengingat pasien sendiri kurang kooperatif dengan saran dari paramedis dan resiko pendarahan kembali (re bleeding) dari otak belum bisa disingkirkan.

98. Bahwa benar Saksi-12 (dr. Iswahyudi) menerima dan merawat pasien korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sesuai prosedur tetap (protap) medic yang ada dan dilakukan secara maksimal, adapun sepengetahuan Saksi-12 (dr. Iswahyudi) luka yang di perkirakan menyebabkan meninggalnya korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) adalah luka yang berada di bagian kepala korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) karena menurut pemeriksaan yang kami lakukan terdapat luka dan terdapat cairan/perdarahan di dalam otak, yang lokasi dan tingkat keparahannya tidak bisa terdeteksi karena keterbatasan sarana, sedangkan luka akibat bacokan benda tajam yang ada di leher korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sudah terlihat membaik atau mengering dan menurut pendapat Saksi-12 (dr. Iswahyudi) luka yang berada di bawah dagu / leher korban (Pdt.

Hal 83 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonius Malo, S.Th) tersebut disebabkan karena bacokan benda tajam, adapun luka tersebut luka robek dengan lebar luka lebih rurang 5-7 cm tetapi tidak sampai mengenai pembuluh darah besar.

99. Bahwa benar pada saat menganalisa Pasien korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2013 Pukul 19.30 Wita di RSUD Ekapata Waikabubak Sumba Barat setelah mengalami masa kritis, adapun pada saat itu yang turut mendampingi adalah isterinya sendiri Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.).

100. Bahwa benar setelah melakukan pemukulan tersebut Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) lari kearah jalan raya sedangkan Terdakwa pergi ke rumah Babinsa Waimangura (Sertu Markus Gomes) untuk memberitahukan kejadian tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Serda Markus Gomes ke tempat kejadian perkara, pada saat kembali ke tempat kejadian perkara Terdakwa melihat banyak orang dan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sudah tidak berada di tempat tersebut kemudian Terdakwa menyuruh orang-orang yang berada di tempat kejadian untuk pulang, selanjutnya Terdakwa menuju ke Polsek Waimangura untuk melihat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan setelah dari Polsek Waimangura Terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat.

101. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira Pukul 07.00 Wita, Terdakwa meghadap Pasi Intel Kodim 1613/Sumba Barat yang pada saat itu dijabat oleh Letda Inf Guntur dan Terdakwa menceritakan kronologis tentang kejadian penganiayaan tersebut dan petunjuk Letda Inf Guntur, Terdakwa sementara diperintahkan tinggal di Kodim Kodim 1613/Sumba Barat, pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Lolaramo Desa Waimangura Kec. Wewewa Barat Kab. Sumba Barat Daya dan sampai di rumah pada pukul 11.00 Wita.

102. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu mengapa Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) ingin mengembalikan 3 (tiga) ekor Kerbau milik Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan sepengetahuan Terdakwa sebelumnya Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) menitipkan ke 3 (tiga) ekor Kerbau tersebut kepada Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) selain itu Terdakwa tidak tahu mengapa tiba-tiba Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) ingin mengembalikan uang yang dipinjamnya tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui penyebab Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) memarahi Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) setelah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) mengetahui bahwa Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) mengikuti penguburan Sdri. Marta Ringu di Kel. Weiliang.

103. Bahwa benar Baleho tersebut dipasang sejak bulan September 2012 didepan rumah Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) yang berada dipinggir jalan raya dan isi dari Baleho tersebut adalah iklan Pemilu Kada Bupati Sumba Barat Daya yaitu paket Manis (Calon Bupati Sdr. Yacob Malo Bulu sedangkan wakilnya Terdakwa tidak mengetahuinya) dan Terdakwa tidak tahu mengapa Baleho tersebut menjadi suatu permasalahan atau diributkan antara Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dengan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) maupun dengan korban

104. Bahwa benar yang memasang Baleho tersebut adalah Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka), korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th)

Hal 84 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Th) dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sebelumnya Terdakwa tidak tahu apakah ada kesepakatan keluarga atau tidak karena pada saat pemasangan Baleho tersebut Terdakwa tidak dilibatkan.

105. Bahwa benar dari mulai korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dirawat di Rumah Sakit sampai korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) disemayamkan dirumah duka Terdakwa tidak pernah menegok korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan Terdakwa baru datang ke rumah duka setelah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) mau dimakamkan dengan membawa seekor Babi beras dan gula, tetapi tidak membantu biaya yang telah dikeluarkan oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) yang total berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutananya yang telah disampaikan dalam persidangan, begitu juga mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer maupun Pledoi menyebutkan dan mengangkat Yurisprudensi, pada hakekatnya Majelis Hakim tidak berkeberatan sepanjang penerapan dan di gunakan untuk menghadapi perkara "sejenis yang fakta-fakta esensinya sama", karena dengan terbentuknya Yurisprudensi, Putusan dapat memperoleh kekuatan obyektif dan berlaku umum sebagai hukum positif (mengisi kekosongan hukum) sehingga menjadi faktor penting yang menumbuhkembangkan tatanan hukum, disamping itu intepretasi ini, dapat menghasilkan lebih dari satu kaidah hukum, oleh karenanya harus memilih salah satu dari alternatif tersebut sesuai keyakinan yang paling akseptabel dengan memberikan argumen baik bagi Oditur selaku Penuntut Umum, maupun Penasehat Hukum Terdakwa demi kepentingan kliennya masing-masing yang muaranya untuk dapat mempengaruhi substansi putusan Hakim (Vonis). Namun demikian di lain sisi bagi Majelis Hakim bahwa kewenangan untuk menterjemahkan dan men erapkan hukum, dengan cara " mengambil jarak yang memadai dan tepat terhadap para pihak, kepada siapa keadilan akan disampaikan " karena putusan diambil dari suatu proses peradilan melalui nalar hukum yang jernih dan tidak termodai oleh opini pribadi/publik.

Menimbang : Bahwa dalam menentukan straf pidana dan setelah mengkaji dan memperoleh fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim menegaskan bahwa perkara yang dihadapkan oleh Oditur Militer ke hadapan persidangan ini Terdakwa nya adalah Sertu Charles Didimus Malo bukan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka), sekalipun Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) telah dipidana oleh Pengadilan lain tidak serta merta menjadikan tolok ukur atau kiblat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini walaupun korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) nya sama, tempos lokus delictynya sama, tetapi perbuatan yg dilakukan secara nyata sebagaimana terungkap dlm pakta dipersidangan adalah tidak sama dan sebangun oleh karena itu penilaian Majelis Hakim

Hal 85 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yudeck Facti) didasarkan pada fakta hukum yg terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa sebelum Oditur Militer mengajukan Tuntutan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada para pihak (Oditur Militer maupun Penasehat Hukum Terdakwa), untuk apabila masih akan mengajukan Saksi tambahan maupun bukti-bukti tambahan, tetapi secara tegas Oditur Militer menyatakan telah cukup Saksi maupun Barang Bukti yang diajukan kepersidangan dan Penasehat Hukum juga menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan tak terbantahkan apa yang di sajikan oleh Oditur Militer dalam persidangan sudah lengkap dan mencukupi Dakwaan yang diajukan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu memberikan pemahaman para pihak (pencari keadilan) bahwa Pengadilan Militer konsisten menjaga mengawal dan menegakkan Citra Wibawa peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan berpedoman asas praduga tak bersalah dan menjalankan Kekuasaan Kehakiman melalui Hukum Acara Pidana Militer, dan dituntut bersikap dan bertindak Imparsial selain harus memiliki otonomi dalam pengambilan putusan, juga harus pasif dalam arti menunggu perkara diajukan oleh Oditur Militer selaku Penuntut Umum dan tidak menginisiasi (memprakarsai) perkara untuk diadili, oleh karena itu bersipat zittende Magistratur (Magistratur duduk) dan mendasari aturan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak menyentuh atau melibatkan keyakinan pribadi seseorang berkenaan dengan benar dan salah nya suatu perkara karena putusan Pengadilan dilahirkan dari fakta hukum yang diajukan dan di temukan dalam sidang untuk mengambil putusan, selain mempertimbangkan kenyataan di lapangan, selalu mengacu Cita Hukum yang berintikan keadilan, kepastian hukum dan prediktabilitas demi mewujudkan ketertiban berkeadilan dengan pendekatan menjawab pertanyaan : **Siapa Berbuat apa, diatur dan diancam dalam pasal apa dan tidak semata-mata harus dipaksakan akan memutus pidana lebih dari setengah Tuntutan pidana Oditur Militer karena Majelis Hakim bebas menjatuhkan straf pidana sepanjang tidak menyimpang dari ancaman limitatif dalam Pasal Dakwaan.**

Dengan demikian Pengadilan mendistilasi kaidah hukum yaitu model perilaku dan maknanya yang tercantum dalam perundang-undangan terkait, adapun pendistilasian tersebut dilakukan dengan cara menggunakan metode interpretasi dan/atau konstruksi hukum. Dalam perkara ini sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar Pukul 19.00 Wita Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) mendatangi Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) untuk menyampaikan kepada Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dengan kata-kata tolong kasih tau supaya Baleho itu (Pasangan Manis calon Bupati) dikasih keluar selanjutnya Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) datang ke Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) menyampaikan pesan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) kemudian Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) menyampaikan sudah bongkar saja saat itu pula korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) mengatakan "jangan", saya juga punya hak atas rumah itu karena rumah itu bukan milik

Hal 86 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) serta apabila dibongkar akan merusak reputasi calon tersebut.

Pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di depan rumah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) terjadi cekcok mulut antara Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dengan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) masalah Baleho Pemilihan Bupati paket Manis yang salah satu tim sukses adalah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan merekrut diantaranya Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) sebagai pendukungnya telah diberi 3 (tiga) ekor Kerbau dan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tetapi suatu ketika diketahui oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) bahwa Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) di rumah kedukaan atau melayat keluarga Wailiang dan pulang bersama-sama dengan seseorang yang sebelumnya telah dinyatakan untuk putus hubungan oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan keluarganya sehingga Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) meminta kembali 3 (tiga) ekor Kerbau dan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah diberikan kepada Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) tetapi Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) tidak segera membongkar atau mencabut Baleho tersebut, Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) memaki-maki Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dengan kata-kata "Kau punya Lasu, kalau kau berani pergi sudah, bongkar itu baleho kalau kau tidak mau berurusan dengan Baleho" selanjutnya Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) mengatakan kenapa " kenapa mama Ina mencaci maki saya, mama ina sendiri yang minta itu Baleho supaya dikasih keluar, " kalau saya ikut kau punya mau dan kasih keluar itu Baleho, berarti saya itu orang bodoh" Baleho tidak dibongkar oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) karena Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) takut merusak reputasi pasangan Manis hancur, tiba-tiba Terdakwa menyela dengan kata-kata " Wosso wosso (omong kosong itu) sehingga di dengar oleh korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) salah paham lalu korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) mendekati Terdakwa pada saat bersamaan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) mengambil sebatang kayu lamtoro di dekat garasi Terdakwa, yang dilihat oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mencegah Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) ketika kayu Lamtoro tersebut akan dipukulkan kepada korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sehingga mengenai kepala bagian belakang dibawah telinga bagian kanan sampai korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) terjatuh seperti pohon pisang yang tumbang ke kanan depan, bahwa selanjutnya Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) berbalik mau memukul Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) namun Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) menangkis dengan menggunakan tangan kiri pada saat itu Terdakwa melihat namun Terdakwa tidak ada upaya untuk mencegah kemudian Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) melihat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dengan waktu hampir bersamaan Terdakwa juga mendekati korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sambil membungkuk langsung pergi yang menurut perkiraan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) Terdakwa mau mengambil mobil Pik Upnya tetapi malah pergi dengan mengendari sepeda motor dengan alasan akan memberitahukan babinsa Sertu Gomes, tidak lama kemudian Saksi-7 (Petrus Malongongo) dari jarak kurang lebih 300 meter yang sedang bermain kartu bersama 4 orang kawannya datang menolong dengan menggunakan mobil mini bus milik Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) Esther, setelah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Karitas sesuai dengan Visum Et Epertum korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) menderita luka memar di bagian kepala bagian belakang,

Hal 87 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka memar tepat pada mata kanan berwarna merah kebiruan, luka terbuka pada dagu kanan kemudian korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) meninggal dunia di RSUD Waikabubak sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : RSUD.445 / 694 / SKM / 63.L / XI / 2012 tanggal 17 November 2012 yang ditanda tangani oleh Saksi-12 (dr. Iswahyudi).

Selama korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dirawat di Rumah Sakit sampai korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) disemayamkan di rumah duka Terdakwa tidak pernah menegok korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), terhadap Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) langsung ditahan oleh Polisi dari Polsek Waikabubak, sedangkan Terdakwa baru dilaporkan ke Polisi Militer oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) pada tanggal 13 Maret 2013. dan Terdakwa datang ke rumah duka setelah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) mau dimakamkan dengan membawa 1 (satu) ekor Babi beras dan gula, tetapi tidak membantu biaya yang telah dikeluarkan oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) yang total berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Oditur Militer adalah dalam bentuk dakwaan " Alternatif", dan pada Alternatif pertama disusun secara "subsidiaritas, penegasan bentuk dakwaan alternatif ditandai dengan kata-kata " Atau , sehingga dengan demikian konstruksi Dakwaan sbb :

Pertama : Primair ,

Unsur ke satu " Barang siapa;

Unsur kedua " Dengan sengaja melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama atau sendiri sendiri

Unsur ketiga " Merampas nyawa orang lain"

Subsidiar,

Unsur ke satu " Barang siapa"

Unsur kedua " Dengan sengaja secara bersama-sama melakukan perbuatan pada tubuh orang lain.

Unsur ketiga " Mengakibatkan mati "

Lebih subsidiar

Unsur ke satu " Barang siapa ",

Unsur kedua " Secara bersama-sama atau sendiri sendiri".

Unsur ketiga " Melakukan penganiayaan "

Hal 88 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ATAU

Kedua .

Unsur ke satu “ Barang siapa ”.

Unsur kedua “ Ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut “

Unsur ketiga “ Tidak memberikan pertolongan yang selayaknya”.

Unsur keempat “ Jika kemudian orang itu meninggal”.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif, artinya Undang-undang memberikan kebebasan bagi para pihak (Oditur Militer selaku Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa maupun Majelis Hakim) untuk memilih salah satu dari alternatif tersebut dengan segala resiko yuridisnya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan pilihan terhadap dakwaan alternatif, perlu mengemukakan pendapat bahwa untuk menghindari swasangka maka memberikan pemahaman bahwa sudut pandang para pihak (Oditur Militer selaku Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa maupun Majelis Hakim) tidak selalu sama karena sesuai dengan fungsi masing-masing yaitu :

- Oditur Militer selaku penuntut Umum, memandang dari sisi obyektif ke sudut yang subyektif artinya semua perbuatan Terdakwa salah kecuali yang secara tegas dinyatakan benar ;
- Penasehat Hukum Terdakwa memandang dari sisi subyektif ke sudut subyektif artinya semua perbuatan Terdakwa benar kecuali secara tegas dinyatakan salah ;
- Sedangkan Majelis Hakim memandang dari sisi obyektif ke sudut yang obyektif artinya benar jika itu benar dan salah jika itu salah sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah mengkaji dan meneliti serta menghubungkan bukti-bukti dan petunjuk yang diajukan oleh Oditur Militer selaku Penuntut Umum sehingga dengan demikian terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas Majelis Hakim memilih dan akan membuktikan dakwaan alternatif kedua sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Terhadap dakwaan alternatif kedua tersebut mengandung unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Menyaksikan orang yang sedang menghadapi maut.

Unsur Ketiga : Tidak memberikan pertolongan yang selayaknya.

Unsur keempat : Jika kemudian orang itu meninggal.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Alternatif kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1 Unsur kesatu : Barangsiapa.

Hal 89 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mendasari ketentuan Perundang-undangan Pasal 2 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang **Een Eider Naturlijke/inperson** yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum sebagai subyek hukum yang selayaknya memenuhi kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum sebagai sarat subyektif dan obyektif. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata "A" Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pulaki-Singaraja selama 3 (tiga) bulan setelah itu ditugaskan di Secata "A" Singaraja dari tahun 1997 sampai tahun 2008. Kemudian pada bulan April 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan di Rindam IX/Udayana dan setelah itu ditugaskan di Kodim 1613/Sumba Barat sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu NRP 31970251781275.

2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan sekarang ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD berdinast di Kodim 1613/Sumba Barat dan Terdakwa dengan Pangkat Sertu.

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya sehingga ia tidak bisa dan tidak tahu apa yang ia lakukan ketika Tindak Pidana terjadi.

4. Bahwa benar sesuai surat Dakwaan Nomor ; Sdak/35/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Sertu Charles Didimus Malo demikian pula Papera Terdakwa dalam hal ini Danrem 161/Wira Sakti telah mengeluarkan Skeppera Nomor : Kep/15/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 untuk menyerahkan perkara Terdakwa tersebut kepada Pengadilan Militer III-15 Kupang.

Dari uraian tersebut diatas dapat diyakini dan dipastikan Terdakwa merupakan subyek hukum dalam perkara ini dan ia mampu mempertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut.

Bahwa yang dimaksud dengan menyaksikan orang yang sedang menghadapi maut secara harfiah dan hakekat bahasa adalah menyaksikan, artinya melihat secara langsung mengetahui

Hal 90 dari 103 Hal Putusan Nomor: 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung, terhadap seseorang atau orang lain selain pelaku dan orang tersebut dalam keadaan yang tidak ada kemampuan untuk berbuat sesuatu, menyelamatkan diri sendiri atau dengan kata lain, tidak berdaya atau dalam keadaan berbahaya, yang mengancam keselamatan jiwanya dengan kata lain, di kenal menghadapi maut dalam arti maut bukan atas kehendak Tuhan, tetapi adanya faktor lain seperti bencana, banjir dalam ancaman manusia atau hewan binatang buas. Dalam perkara ini adalah bukan karena bencana, tetapi atas perbuatan orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) bertengkar mulut dengan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), karena pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 saat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dipanggil oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), kerumahnya, Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) meminta kepada Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) untuk mengeluarkan Baleho, tetapi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira Pukul 20.57 Wita Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) tidak mau membuka Baleho tersebut sehingga antara Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) bertengkar mulut dengan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2013 sekira Pukul 18.30 Wita Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) menyampaikan bahwa Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) meminta agar Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) untuk membongkar Baleho Pilkada paket Manis yang berada di depan Rumah besar yang ditempati oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka).

3. Bahwa benar Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) selanjutnya melihat Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) pergi kerumah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan tidak lama kemudian Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) datang dan mencaci maki Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dengan mengatakan "kau punya lasu, kamu pergi sudah kasih keluar itu Baleho kamu jantan" kemudian Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) berdiri dan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) melihat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) juga datang ikut mencaci maki Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) "kau punya lasu, kau pergi sudah kasih keluar itu Baleho kalau kau mau masuk penjara, Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) jawab "kenapa kamu mencaci maki ? Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sendiri yang katakan pada hari Senin untuk keluar itu Baleho, bapak Ina dengar sendiri apa yang Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) ucapkan, kalau Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) ikut kamu punya mau berarti Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) berurusan dengan hukum" tetapi secara tiba-tiba Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) menunjuk-nunjuk mulut Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) menggunakan tangan kanan dan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka), tetapi Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) menjaga jarak kemudian Terdakwa sambil mengatakan ("wosso..wosso" omong kosong) dan pada saat itu mendengar perkataan tersebut korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) menghampiri Terdakwa sambil menunjuk dan mengatakan "apa lu mu ? (kau

Hal 91 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang apa ?), pada saat itu Terdakwa mundur sambil pasang kuda-kuda.

4. Bahwa benar selanjutnya pada saat bersamaan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) mengambil kayu lamtoro dari samping rumah Terdakwa dan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) langsung memukulkan kayu tersebut kearah korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dari belakang dan mengenai kepala bagian belakang tepatnya dibagian telinga sebelah kanan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), selanjutnya Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) melihat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) terjatuh di aspal jalan dan pada saat Korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) jatuh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) kembali memukul korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) ke bagian muka sebelah kanan kemudian Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) melihat Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) berlari untuk menolong korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) tetapi pada saat mendekati Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) juga ingin melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), tetapi dicecah oleh Terdakwa sehingga pukulan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) tersebut hanya mengenai bagian tubuh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), selanjutnya Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) menyerahkan diri ke Polsek Waimangura.

5.. Bahwa selanjutnya Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) datang untuk menolong korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan pada saat itu Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) memukul Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), tetapi dihalangi oleh Terdakwa dan hanya mengenai tubuh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.).

6 Bahwa pada saat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) melakukan pemukulan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) posisi Terdakwa berada disamping kanan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan berdiri berhadapan dengan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sedangkan posisi Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) ada dibelakang Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka).

7. Bahwa pada saat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) melakukan pemukulan terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) tenggang waktunya kira-kira 5 (lima) detik dan pada saat melihat kejadian pemukulan Terdakwa tidak berbuat apa-apa hanya diam.

8. Bahwa benar Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) melakukan pemukulan satu kali terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dengan menggunakan sebatang kayu Lamtoro, sedangkan Terdakwa tidak melakukan pemukulan, hanya saja setelah Suami Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) (korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th)) jatuh Terdakwa mendekati korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sambil menunduk dan tidak lama pergi.

9. Bahwa benar pada saat terjadi pemukulan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) jarak Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dengan Terdakwa kurang lebih 2,5 meter, jarak Terdakwa dengan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) kurang lebih 1,5 meter dan jarak Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dengan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) kurang lebih 4 meter.

10. Bahwa benar saat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) memukul korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), Terdakwa tidak ada upaya untuk mencegah dan pada saat itu Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) mau

Hal 92 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), tetapi Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dapat menangkis dengan lengan melindungi kepalanya sambil menunduk.

11. Bahwa benar Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) melihat suaminya korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sudah terkapar tak sadarkan diri dan keluar darah dari mulut, telinga, hidung dan mata kanan bengkak biru, bola mata seperti mau keluar serta dibawah dagu sebelah kanan robek seperti bekas pisau dan di satu sudutnya tidak rata.

12. Bahwa benar ketika Terdakwa menundukan kepala mendekati korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) awalnya kedua tangan Terdakwa dimasukan kedalam saku jaket loreng kemudian dikeluarkan sejenak.

13. Bahwa benar Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) tidak melihat secara jelas apakah Terdakwa membawa pisau yang di simpan dalam saku jaket yang dipakai untuk melukai korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) bagian bawah dagu kanan, tetapi korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) benar terluka seperti sayatan pisau.

14. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sambil duduk kaki di selonjorkan memangku korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sambil teriak minta tolong dan ketika Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) teriak minta tolong Terdakwa tidak menolong justru malah pergi dengan motor, sedangkan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) lari entah kemana.

15. Bahwa benar perkiraan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) ketika teriak minta tolong Terdakwa pergi mengambil mobil Pic up miliknya untuk memberikan pertolongan, tetapi Terdakwa malah pergi menyalakan motornya dan langsung pergi ngak tahu mau kemana.

Dari uraian tersebut diatas dapat di pastikan dan diyakini bahwa Terdakwa melihat secara langsung dan jelas apa yang dilakukan oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) terhadap diri korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan keadaan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) yang jatuh terkapar tidak bergerak dan tak sadarkan diri akibat pukulan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dengan menggunakan sebatang kayu lamtoro yang di pukulkan dua kali mengenai kepala bagian belakang posisi Terdakwa kurang lebih 2 meter dari korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) keadaan lampu terang tidak ada penghalang yang menghalangi penglihatan Terdakwa terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut" terpenuhi.

3. Unsur Ketiga :Tidak memberikan pertolongan yang selayaknya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Tidak memberikan pertolongan yang selayaknya" adalah : Secara harfiah & hakekat bahasa adalah :

Tidak memberikan pertolongan yang selayaknya merupakan suatu perbuatan pasif dalam arti tidak berbuat sesuatu dalam rangka untuk memberikan pertolongan atau membantu mengatasi kesulitan yg sedang dihadapi oleh seseorang yang sedang dalam keadaan tidak berdaya atau menghadapi bahaya maut sedangkan pelaku secara

Hal 93 dari 103 Hal Putusan Nomor: 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, memiliki kemampuan dan prakarsa yang seharusnya dapat melakukan dan tidak menimbulkan ancaman atau menjadikan ketidakberdayaannya (pelaku itu sendiri).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira Pukul 21.00 Wita telah terjadi keributan di depan Rumah Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) antara Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka)(Alexander Umbu Kaleka) dengan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) (Sdri. Esther Dada Gole). yang diributkan mengenai Baleho.

2. Bahwa benar saat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) bertengkar mulut tersebut Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) mendengar teriakan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) "Masaikara" (kita bongkar) sambil berdiri di depan rumah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) juga melihat Terdakwa berdiri di belakang Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) mendekati Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) berkata " Kudumie kakosai karai (jangan pengecut, kalau berani pergi sudah", tetapi Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) berkata " Masaikara" dan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) menjawab " Kalau sudah kamu pikirkan resiko hukumnya pergi sudah " tetapi tiba-tiba Terdakwa berteriak "Woso-woso"(omong kosong).

3. Bahwa benar ketika Terdakwa teriak Woso-woso, tiba-tiba korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) datang mendekati dan mengatakan "Apa lumu" (apa kamu bilang) kemudian Terdakwa mundur kedepan rumahnya, dan pada saat itu Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) melihat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) mengambil kayu Lamtoro dari belakang mobil Pic up milik Terdakwa langsung dipukulkan kepada korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) suami Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.).

4. Bahwa benar Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) melihat secara jelas karena penerangan lampu cukup terang benderang dan posisi Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) berjarak kurang lebih 4 (empat) meter dari korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) samping kiri depan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dengan cara Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) mengayunkan kayu Lamtoro dari belakang korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), adapun posisi Terdakwa kurang lebih 2 (dua) meter di depan kanan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), akibat pukulan tersebut korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) langsung jatuh kesamping kiri seperti tiang listrik atau batang pohon pisang jatuh dan langsung tidak sadarkan diri.

5. Bahwa benar saat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) memukul korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), Terdakwa tidak ada upaya untuk mencegah dan pada saat itu Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) mau memukul Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), tetapi Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dapat menangkis dengan lengan melindungi kepalanya sambil menunduk.

6. Bahwa benar Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) melihat suaminya (korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th)) sudah terkapar tak

Hal 94 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadarkan diri dan keluar darah dari mulut, telinga, hidung dan mata kanan bengkak biru, bola mata seperti mau keluar serta dibawah dagu sebelah kanan robek seperti bekas pisau dan di satu sudutnya tidak rata.

7. Bahwa benar Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) menunduk menangkis pukulan kayu Lamtoro oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka), Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) melihat Terdakwa mendekati korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) yang dalam keadaan terkapar tak sadarkan diri, Terdakwa menunduk mendekatkan kepalanya ke bagian kepala korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dalam waktu singkat langsung pergi.

8. Bahwa benar ketika Terdakwa menundukan kepala mendekati korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) awalnya kedua tangan Terdakwa dimasukan kedalam saku jaket loreng kemudian dikeluarkan sejenak.

9. Bahwa benar alasan Saksi-6 (Margareta Lombo) dan Terdakwa tidak datang ke Rumah Sakit Karitas Waitabula dan R.S.U.D Wakabubak tersebut guna melihat kondisi korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) karena takut dimarahi dan dicaci maki oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.).

10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira Pukul 19.30 Wita Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) sedang menemani sekretaris Desa Waimangura (Sdr. Matheus Ngongo Bul) yang sedang bertamu ke rumah Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) yang kemudian pada saat Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) sedang dengan Sdr. Matheus Ngongo Bulu sekira Pukul 21.00 Wita Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) menelpon Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) melalui HP dan mengatakan "tolong datang ke Rumah Sakit Karitas Waitabula, bapak Ina dalam keadaan sekarat mau mati hidup" singgah motor di rumahnya mama ina, datang ke Rumah Sakit", Saksi-3 (Jhohanis Ana Lalo) langsung menutup teleponnya

11. Bahwa benar setelah Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) mengurungkan niat untuk mengambil motor di rumah Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) tindakan Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) selanjutnya adalah pergi dari tempat kejadian dan menuju jalan raya untuk mencari ojek tersebut dan kemudian datang Sdr. Yosep Dangga yang sedang mengendarai mobil Panter dan bertanya kepada Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) "bagaimana situasi diatas, kenapa sampai baku pukul ? Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) jawab "Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) tadi sudah bertanya dan tidak ada yang menjawab" selanjutnya Sdr. Yosep Dangga menuju ke tempat kejadian sedangkan Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) menunggu di pinggir jalan raya tapi tidak lama kemudian Sdr. Yosep Dangga datang kembali dan mengajak Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) menuju Rumah Sakit Karitas Waitabulla, pada saat Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) membuka pintu mobil Panter milik Sdr. Yosep Dangga, Saksi-8 (Cordinandus Ngongo Bili) melihat Terdakwa dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Polsek Waimangura atau ke arah Waitabulla.

12. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sambil duduk kaki di selonjorkan memangku korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sambil teriak minta tolong dan ketika Saksi-2 (Esther

Hal 95 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada Gole, S.P.) teriak minta tolong Terdakwa tidak menolong justru malah pergi dengan motor, sedangkan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) lari entah kemana.

13. Bahwa benar perkiraan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) ketika teriak minta tolong Terdakwa pergi mengambil mobil Pic up miliknya untuk memberikan pertolongan, tetapi Terdakwa malah pergi menyalakan motornya dan langsung pergi begitu saja.

14. Bahwa benar setelah kejadian pemukulan tersebut Terdakwa langsung menelepon Pak Gomes, karena telepon Pak Gomes tidak aktif akhirnya Terdakwa langsung menuju ke rumah Pak Gomes dengan mengendarai motornya dan tidak lama kemudian kembali ke tempat kejadian bersama Pak Gomes, pada saat itu di tempat kejadian banyak orang yang berdatangan dan setelah beberapa saat mengobrol dengan Pak Gomes Terdakwa membubarkan orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian selanjutnya beristirahat tidur.

15. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-6 (Margareta Lombo) Terdakwa tidak berusaha untuk menolong pada saat melihat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) terjatuh dan diam saja.

16. Bahwa benar saat Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) memukul korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), Terdakwa tidak ada upaya untuk mencegah dan pada saat itu Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) mau memukul Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), tetapi Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dapat menangkis dengan lengan melindungi kepalanya sambil menunduk.

17. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sambil duduk kaki di selonjorkan memangku korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sambil teriak minta tolong dan ketika Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) teriak minta tolong Terdakwa tidak menolong justru malah pergi dengan motor, sedangkan Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) lari entah kemana.

Dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dapat dipastikan dan diyakini bahwa Terdakwa kapasitasnya sebagai Prajurit TNI yang sarat dan telah memahami nilai-nilai yang terkandung dalam doktrin TNI diantaranya 8 wajib TNI pada angka 8 mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya, tetapi Terdakwa tidak tergerak dan melakukan memberikan upaya dan/atau perbuatan untuk melakukan pertolongan sedangkan tempat terjadi adalah dalam keadaan normal (di darat, lain halnya jika didalam air sedangkan Terdakwa tidak bisa berenang) dan peristiwa terjadi di dekat rumahnya sendiri yg dilakukan oleh kakak kandung Terdakwa sendiri terhadap kakak kandung Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga " Tidak memberikan pertolongan yang selayaknya " telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: "Jika kemudian orang itu meninggal"

Bahwa yg dimaksud dengan jika kemudian orang itu meninggal

Unsur ini merupakan akibat dari unsur sebelumnya yaitu tersirat dan tersurat pada kata kata " Jika kemudian " adapun akibat dari unsur

Hal 96 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya "orang itu meninggal", dalam memaknai sub unsur ini yaitu "kemudian orang itu meninggal" tidak ditentukan secara limitatif batas waktu tertentu tetapi akibat terdekat matinya orang itu adalah merupakan bagian dari perbuatan atau dengan tidak melakukan suatu upaya pertolongan si pelaku.

Yang dimaksud "meninggal" dalam konteks ini adalah dengan kata lain "meninggal dunia" atau "mati" adapun yang dimaksud dengan "mati" adalah terhentinya denyut nadi secara tetap dan tidak berfungsinya seluruh organ tubuh yg dinyatakan oleh ahli dalam hal ini Dokter.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar ketika Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) memukul korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dengan menggunakan kayu Lamtoro yang diambil dari dekat garasi Terdakwa dan tepat mengenai bagian kepala bagian belakang, sehingga korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) jatuh kesamping seperti pohon yang tumbang serta korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) tak sadarkan diri.
2. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) tersebut korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) mengalami pendarahan pada kedua telinga, memar pada mata kanan, muntah darah dan luka-luka pada wajah sekitar setengah jam sebelum datang keRumah Sakit, hal ini dikuatkan oleh hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula yang ditanda tangani oleh dr. Putu Ayunda Trisnia pada tanggal 9 April 2013.
3. Bahwa benar kemudian korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) di rujuk ke RSUD Waikabubak dan setelah dilakukan perawatan hingga korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sempat membaik tetapi kondisinya tidak stabil pihak klg korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) tidak menerima saran dari para medis akan pendarahan kembali (re bleeding) dari otak belum disingkirkan sehingga dari pihak Rumah Sakit untuk merujuk ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar, tetapi tidak dilakukan.
4. Bahwa benar oleh dr Iswahyudi korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira Pukul 19.30 Wita di RSUD Wakaibubak Sumba Barat setelah mengalami masa kritis hal ini dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD.445 / 694 / SKM / 63. L / XI / 2012 tanggal 17 November 2012 yang ditanda tangani oleh Saksi-12 (dr. Iswahyudi) Nip. 19801030 2005 11 011.

Dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dan dipastikan dan diyakini bahwa korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) atas nama (Pdt Antonuis Malo) yang menderita akibat pukulan dari Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dengan menggunakan kayu lamtoro mengenai kepala bagian belakang setelah di bawa ke Rumah Sakit dalam keadaan Sakit ini dan berdasarkan Visum Et Revertum yang ditanda tangani oleh dr Putu Ayunda Trisnia Dokter Rumah Sakit Karitas pada tanggal 9 April 2013 dan Surat Keterangan Kematian

Hal 97 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : RSUD .445 / 694 / SKM / 63. L / XI / 2012 tanggal 17 November 2012 yang ditanda tangani oleh dr Iswahyudi Nip 19801030 200511 011.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat " Jika kemudian orang itu meninggal " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Menyaksikan ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberikan pertolongan " Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 531 KUHP".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Sekalipun kondisi Terdakwa saat itu dalam posisi yang dilemalatis atau dengan kata lain ibarat menghadapi buah simalakama karena pelaku adalah kakak kandung Terdakwa dan korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) juga kakak kandung Terdakwa, tetapi kapasitas Terdakwa sebagai seorang Prajurit seharusnya mempunyai sikap yang tanggap terhadap situasi yang sedemikian itu.

2. Dilematis yang dimaksud selain terhadap kedua duanya kakak kandung Terdakwa, akar permasalahan dari adanya even dukung mendukung terhadap salah satu calon Bupati dan Wabub pasangan manis yang di prakarsai oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sebagai salah satu tim sukses pasangan, Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) selaku kakak ipar Terdakwa, tetapi hakekatnya Terdakwa paham dan tidak ikut campur tentang pemilukada yg telah ditekankan oleh pimpinan TNI, sehingga mengenai permasalahan Baleho sekalipun yang di pampang di depan rumah besar (keluarga besar Terdakwa) yang salah satunya di rekrut oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sebagai subtim sukses adalah Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) yang kemudian berbalik dukungan terhadap calon yang lain.

3. Dengan berbaliknya dukungan oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) terjadilah keributan antara Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) dengan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) yang di dengar oleh Terdakwa dan Terdakwa telah ada upaya untuk mencegah terjadinya perkecokan mulut antara Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) (Alexander) dengan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) (Esther) dengan kata kata " woso woso " atau " omong kosong " tetapi justru korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) salah paham dengan Terdakwa dengan mengatakan " apa lummu apa lummu ", tetapi Terdakwa berupaya mundur sampai dekat rumahnya sendiri.

4 Akibat Terdakwa tidak melakukan pertolongan disamping Terdakwa kehilangan Kakak kandung korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) meninggalkan anak dan istrinya dan menjadikan beban penderitaan mendalam yang telah kehilangan suami atau bapak dari anak-anaknya materi biaya di Rumah Sakit sampai ke prosesi pemakaman di lain sisi keluarga besar Terdakwa sendirilah yang

Hal 98 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian termasuk kakak kandung Terdakwa yaitu Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) di jatuhi hukuman Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun oleh Pengadilan Negeri Waikabubak.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar secara Yuridis pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sekalipun dalam Tuntutan Oditur Militer tidak mengajukan permohonan agar Terdakwa ditahan, tetapi dengan melihat Tuntutan Pidana yaitu Pidana Pokok Penjara selama 4 (empat) tahun, Pidana Tambahan di Pecat dari Dinas Militer, merupakan sinyal yang perlu mendapatkan perhatian dan pemahaman yang berkaitan dengan kepentingan hukum, kepentingan umum, maupun kepentingan institusi TNI. Oleh karena hal tersebut dapat menimbulkan asumsi untuk mensetarakan dengan putusan di Pengadilan Negeri Waikabubak dalam perkara pidana Terpidana Alexander Umbu Kaleka yang dalam perkara ini sebagai Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) yang telah dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan langsung ditahan.

Disisi lain bahwa pihak keluarga korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) yang notabene kakak Ipar Terdakwa sendiri yang telah mengungkapkan suara hati dalam surat-suratnya tertanggal 4 Desember 2014 yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang cq Majelis Hakim dan surat tertanggal 14 Mei 2013 yang di tujuan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak melalui Jaksa Penuntut Umum Waikabubak. Sangat berpotensi memancing-mancing sehingga tidak menutup kemungkinan Terdakwa akan terpancing emosinya apalagi tempat tinggalnya bertetangga dekat yang setiap hari ketemu, sehingga dengan demikian di khawatirkan Terdakwa akan melakukan Tindak Pidana baru.

Dengan mengintepretasikan Pasal 190 ayat (2) jo Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer atau Pasal 193 ayat (2) a jo Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 (KUHAP), yaitu menstresing kata-kata "menimbulkan Tindak Pidana baru" atau "mengulangi Tindak Pidana" atau "membuat keonaran", karena Atmosfer atau Suhu yang di Sulut oleh Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) (Ipar Terdakwa) yang sedemikian itu vide surat-surat isi curahan hati maupun **sifat agresif dan ekspresi Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) sebagai contoh ketika di persidangan pada hari Kamis tanggal 4 Des 2014 Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) di peringatkan dua kali oleh Hakim Ketua ketika Oditur Militer sedangkan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-4 (Apliyeni Ina) dan Saksi-7 (Petrus Malongongo), karena Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) yang langsung menjawab tanpa ada sesi pertanyaan untuk Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) dan sidang pada hari Jumat tanggal 5 Des 2014 juga diperingatkan dua kali oleh Hakim Ketua karena ketika Penasehat Hukum mengajukan pertanyaan kepada Saksi-4 (Apliyeni Ina) dan kepada Terdakwa tanpa ada sesi pertanyaan untuk Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.), Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) langsung menjawab.**

Hal 99 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K/ PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk meredakan emosi Majelis Hakim berpendapat tidak sekedar penjeratan tetapi kebutuhan publik dan kepentingan keselamatan Terdakwa itu sendiri maka Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang :

Bahwa hakekat Pengadilan tidak hanya sebagai corong Undang-Undang, tetapi kepatutan dalam tatanan masyarakat maupun dinamika yang berhubungan langsung dengan peristiwa pidana di akumudir, berkaitan dengan perkara yang ini bahwa :

- Konsumsi bagi pihak korban, yaitu istri korban yang belum dapat menerima kenyataan padahal istri korban itu sendiri sebagai sumber timbulnya tindak pidana dan bahkan telah membangun potensi untuk kearah yang lebih membuat tidak tenang.
- Konsumsi bagi keselamatan Terdakwa walaupun ancaman pidana dijatuhkan tidak ada kekhawatiran karena perkaranya sedang berjalan, tetapi bentuk lain yang di bangun oleh pihak istri korban dalam wilayah dimana Terdakwa dan keluarga bertempat tinggal cukup berdampak .
- Konsumsi bagi keluarga korban lainnya selain istri korban, yaitu termasuk diri Terdakwa sendiri sebagai adik kandung korban dan Saksi-1 yang juga adik kandung korban dan sebagai kakak kandung Terdakwa yang saat ini sedang menjalani pidana penjara 12 (dua belas) tahun, potensi tersebut di mulai oleh istri korban sebagai barometer, bahwa Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) di pidana penjara 12 (dua belas) tahun maka Terdakwa harus lebih berat karena Terdakwa sebagai Prajurit TNI, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang akan lebih memenuhi rasa keadilan dan memberikan ketenangan para pihak maka Terdakwa perlu di tahan walaupun ancaman pidana 3 (tiga) bulan kurungan.

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik dan disamping itu pula untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum dan kepentingan umum maupun kepentingan TNI itu sendiri, agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Warga Negara Indonesia dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta 8 Wajib TNI.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalanya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah di hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa kurang memahami Delapan Wajib TNI yang ke-8 yaitu Terdakwa tidak menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya.

Hal 100 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K / PM.III-15 / AD / VIII / 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa tidak menengok saat korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) berada di Rumah Sakit walaupun dengan alasan Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) yg selalu membawa parang padahal korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) adalah kakak kandung Terdakwa sendiri.

4. Terdakwa pada saat acara persemayaman hanya memberikan bantuan seekor babi, beras dan gula seharusnya bias memberikan yang lebih daripada itu sebagai adik kandung korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

5. Korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) meninggal adalah sebagai tokoh masyarakat dan tokoh agama yg notabene kakak kandung Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang/benda :

1) 1 (satu) potong baju daster warna merah dengan corak batik milik Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) Sdri. Esther Dada Gole, S.P.

2) 1 (satu) potong kaos merek roswell warna hitam putih milik korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

3). 1 (satu) potong celana pendek merk altik warna coklat milik korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).

4). 1 (satu) batang kayu Lamtoro.

Terhadap barang bukti : tersebut 1), yang dipakai Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) ketika memopong korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) yang sudah tidak sadar mengeluarkan darah dari hidung telinga dan dibawah dagu sehingga darah tersebut menempel pada baju daster Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.). Agar tidak menimbulkan efek trauma dan gangguan Psikologis bagi keluarga korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) karena daster tersebut masih membekas bercak darah dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu dimusnahkan.

Terhadap barang bukti : tersebut 2) merupakan baju yg dipakai korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) saat terjadi tindak pidana yang telah berlumuran darah sebagaimana tersebut 1). diatas Agar tidak menimbulkan efek trauma dan gangguan psikologis bagi keluarga korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) karena daster tersebut masih membekas bercak darah dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu dimusnahkan

Terhadap barang bukti : tersebut 3) merupakan celana yg dipakai korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) sebagian kena bercak darah, Agar tidak menimbulkan efek trauma dan

Hal 101 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K / PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan Psikologis bagi keluarga korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th) karena Daster tersebut masih membekas bercak darah dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu dimusnahkan.

Terhadap barang bukti : tersebut 4) yang telah ditunjukkan dan diperagakan di dalam sidang atau di rekonstruksikan dan telah di akui oleh Terdakwa maupun para Saksi terutama Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) yg melihat secara langsung dengan jarak kurang lebih 2 meter oleh Saksi-1 (Alexander Umbu Kaleka) terhadap korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th), sekalipun oleh Pengadilan lain telah ditentukan statusnya untuk dimusnahkan sesuai Berita Acara pemusnahan Barang Bukti oleh kejaksaan Negeri Waikabubak pada hari Jumat tgl 13 Desember 2013 di Kantor Kejaksaan Negeri Waikabubak yang di tanda tangani oleh Jaksa Eksekutor Ririn Handayani, S.H yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyidik POM AD untuk digunkan dalam perkara lain dengan demikian Barang Bukti tersebut yang Notabene sebagai Barang Bukti dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat untuk dimusnakan.

b. Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula pada tanggal 9 April 2013.

2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSUD Waikabubak Nomor RSUD.445/694/SKM/63.L/XI/ 2012 tanggal 17 November 2012.

Oleh karena surat-surat tersebut di atas merupakan bukti hasil perbuatan Terdakwa sehingga berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan sejak awal melekat dalam berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya yaitu agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 531 KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1997 dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Charles Didimus Malo, Sertu NRP 31970251781275 :

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua yaitu "Menyaksikan ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberikan pertolongan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan .

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

Hal 102 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K / PM.III-15 / AD / VIII / 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) potong baju daster warna merah dengan corak batik milik Saksi-2 (Esther Dada Gole, S.P.) Sdri. Esther Dada Gole, S.P.
- 2) 1 (satu) potong kaos merek roswell warna hitam putih milik korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).
- 3). 1 (satu) potong celana pendek merk altik warna coklat milik korban (Pdt. Antonius Malo, S.Th).
- 4). 1 (satu) batang kayu lamtoro.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula pada tanggal 9 April 2013.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSUD Waikabubak Nomor RSUD.445/694/SKM/63.L/XI/ 2012 tanggal 17 November 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa di tahan.

Demikian diputuskan pada hari ini, Jumat tanggal 30 Januari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, S.H Letkol Chk NRP 569764 sebagai Hakim Ketua serta Eddy Susanto, S.H Mayor Chk NRP 548425 dan Ujang Taryana, S.H. Mayor Chk, NRP. 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sentot Rahadiyono, S.H. Mayor Chk NRP 522893, Penasehat Hukum Zaldy W.R Taulo, S.H Kapten Chk NRP 11000015670674 serta Panitera Supriyadi, S.H Lettu Chk NRP 21950303390275 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno, S.H.
Letkol Chk NRP 569764

Hakim Anggota I

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP 548425

Hakim Anggota II

U. Taryana, S.H.
Mayor Chk NRP 636558

Panitera

Supriyadi, SH
Lettu Chk NRP 21950303390275

Hal 103 dari 103 Hal Putusan Nomor : 34-K / PM.III-15 / AD / VIII / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)